

**KAJIAN HUKUM PERUBAHAN JENIS KELAMIN MELALUI
PENETAPAN PENGADILAN TERHADAP PEMBAGIAN
HARTA WARISAN
(Studi Komparatif Hukum Islam dan KUHPerdara)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)
Dalam Bidang Ilmu Kenotariatan*

HALDY WIRANDA
NPM : 1920020016



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **Haldy Wiranda**
Nomor Induk Mahasiswa : **1920020016**
Program Studi Konsentrasi : **Magister Kenotariatan**
Judul Tesis : **Kajian Hukum Perubahan Jenis Kelamin Melalui Penetapan Pengadilan Terhadap Pembagian Harta Warisan (Studi Komparatif Hukum Islam dan KUHPerdara).**



Pengesahan Tesis
Medan, 15 Desember 2021

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ahmad Fauzi, S.H.,M.Kn


Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H.,M.Hum

Direktur

Ketua Program Studi


Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H.,M.Hum


Assoc. Prof. Dr. H. Adi Mansar, S.H.,M.Hum

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

**KAJIAN HUKUM PERUBAHAN JENIS KELAMIN MELALUI
PENETAPAN PENGADILAN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA
WARISAN (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN
KUHPERDATA)**

HALDY WIRANDA

NPM : 1920020016

Program Studi : Magister Kenotariatan

Tesis ini telah dipertahankan di Hadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)

Pada Hari Rabu, Tanggal 15 Desember 2021

Komisi Penguji

1. Prof. Dr. H. Asmuni, M.A

Ketua

1.....

2. Dr. Hj. Masita Pohan, S.H.,M.Hum

Sekretaris

2.....

3. Dr. H. Surya Perdana, S.H.,M.Hum

Anggota

3.....

PERNYATAAN

KAJIAN HUKUM PERUBAHAN JENIS KELAMIN MELALUI PENETAPAN PENGADILAN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA)

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 15 Desember 2021

Peneliti



HALDY WIRANDA

NPM : 1920020016

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM PERUBAHAN JENIS KELAMIN MELALUI PENETAPAN PENGADILAN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN

(Studi Komparatif Hukum Islam dan KUHPerdato)

HALDY WIRANDA

NPM : 19200200196

Beberapa kasus operasi perubahan kelamin yang terjadi di Indonesia selalu menimbulkan sikap pro kontra baik dikalangan ulama, praktisi hukum, maupun akademisi. Operasi perubahan jenis kelamin tentunya akan menimbulkan akibat hukum, apalagi peraturan tentang perubahan jenis kelamin belum ada sama sekali. Salah satu akibat hukum yang dipermasalahkan sebagai akibat perubahan jenis kelamin adalah terkait dengan warisan. Hal ini disebabkan bahwa dalam Islam porsi masing-masing ahli waris ditentukan berdasarkan jenis kelamin seseorang, namun KUH Perdata sama sekali tidak mempermasalahkan perubahan jenis kelamin tersebut beserta akibat hukumnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber data penelitian ini adalah sumber data sekunder, yang didapat melalui bahan hukum yang berasal dari kewahyuan yaitu Al-Qur'an dan Hadis, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data diperoleh berupa data sekunder yaitu dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) atau penelusuran literatur. Untuk menganalisis data yang terhimpun dari penelusuran kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan pembahasan penelitian, maka hasil penelitian ini adalah akibat hukum perubahan jenis kelamin menurut hukum Islam adalah tidak merubah ketentuan hukum apapun, mengingat perubahan jenis kelamin hukumnya haram, sedangkan akibat hukum perubahan jenis kelamin dilihat dari sisi hukum positif pelaku perubahan jenis kelamin tidak terhalang untuk mendapatkan hak waris dari pewaris. Hal ini disebabkan bahwa hubungan darah menjadi syarat mutlak ketika hendak mendapatkan hak waris. Hal yang juga perlu diingat adalah perubahan jenis kelamin bukanlah hak yang dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak warisnya. Bahwa perubahan jenis kelamin terhadap pembagian harta warisan menurut hukum Islam, maka porsi pembagian harta warisannya tetap seperti jenis kelamin sebelum dilakukannya operasi perubahan jenis kelamin. Menurut KUH Perdata, perubahan jenis kelamin tidak berpengaruh sama sekali terhadap pembagian harta warisan bagi orang yang melakukan perubahan jenis kelamin tersebut. Apalagi KUH Perdata memang sama sekali tidak mengatuh hal itu. Bahwa upaya perlindungan hukum bagi orang yang melakukan operasi perubahan jenis kelamin dalam mendapatkan bagian harta warisan adalah dengan membuat regulasi terkait akibat hukum dari operasi perubahan jenis kelamin

Kata Kunci : Perubahan, Jenis Kelamin, Pengadilan, Warisan

ABSTRACT

LEGAL STUDY ON SEX CHANGE THROUGH THE ESTABLISHMENT OF THE COURT ON THE DISTRIBUTION OF HEALTH ASSETS (Comparative Study of Islamic Law and the Civil Code)

HALDY WIRANDA
NPM : 1920020016

Several cases of sex change operations that occurred in Indonesia always led to pro and contra attitudes among scholars, legal practitioners, and academics. Sex change surgery will certainly have legal consequences, especially since there are no regulations regarding sex change at all. One of the legal consequences that are at issue as a result of sex change is related to inheritance. This is due to the fact that in Islam the portion of each heir is determined based on a person's gender, but the Civil Code does not at all question the gender change and its legal consequences.

This type of research is normative legal research. The data sources of this research are secondary data sources, which are obtained through legal materials derived from the revelations of the Qur'an and Hadith, primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection techniques obtained in the form of secondary data that is done by means of library research (library research) or literature search. To analyze the data collected from the literature search, this research uses qualitative analysis.

Based on the research discussion, the results of this study are the legal consequences of sex change according to Islamic law are not changing any legal provisions, considering that sex change is unlawful, while the legal consequences of sex change seen from the positive legal side of sex change actors are not hindered from getting inheritance rights of the heir. This is because blood relations are an absolute requirement when it comes to obtaining inheritance rights. What also needs to be remembered is that gender change is not a right that can prevent someone from getting their inheritance rights. Whereas the gender change in the distribution of inheritance according to Islamic law, the portion of the inheritance distribution remains the same as the gender before the sex change operation. According to the Civil Code, a change in gender has no effect at all on the distribution of inheritance for the person who undergoes the sex change. According to the Civil Code, a change in gender has no effect at all on the distribution of inheritance for the person who undergoes the sex change. Moreover, the Civil Code does not comply with this at all. Whereas legal protection efforts for people who carry out sex change operations in obtaining a share of inheritance are by making regulations related to the legal consequences of sex change operations.

Keywords : Change, Gender, Court, Inheritance

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul : **“KAJIAN HUKUM PERUBAHAN JENIS KELAMIN MELALUI PENETAPAN KEADILAN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN (Studi Komparatif Hukum Islam dan KUHPerdota)”** Yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Studi pada jurusan Magister Kenotarian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada **Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn.**, selaku **Dosen Pembimbing I**, **Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.**, selaku **Dosen Pembimbing II** yang telah membantu baik secara moral maupun bimbingan, saran, kritik, nasehat, serta permohonan maaf penulis sampaikan atas segala kesalahan baik di sengaja maupun tidak disengaja sejak awal hingga akhir bimbingan.

Penulis ucapkan terimakasih kepada dosen-dosen penguji, **Bapak Prof. Dr. H. ASMUNI, M.A.**, **Ibu Dr. Hj. MASITA POHAN, S.H, M.Hum.**, **Bapak Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum**, yang telah memberikan saran, dan arahan untuk mendapatkan karya tulis yang baik, dan benar.

Penulis memahami bahwa dalam penulisan Tesis ini tidak akan berjalan dengan lancar bila dijalani tanpa bimbingan dan sumbangan pemikiran dari

berbagai pihak, Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. **Dr. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum** selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
2. **Assoc. Prof. Dr. H. ADI MANSAR, S.H., M.Hum.** selaku Kaprodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
3. Kepada kedua orang tua saya tercinta **Ayah HALQUSTAR BAY, S.H.,** dan **Ibunda Rosnaida, S.E., M.M.** yang telah membesarkan dengan penuh kasih sayang dan tak henti hentinya berdoa Dan Mensupport hingga saya bisa sampai di tahap ini .
4. Seluruh Dosen dan Staff Jurusan Megister Kenotarian Yang Telah Memberikan Ilmu , dan bantuannya selama penulis Menempuh Studi.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis memahami bahwa kata sempurna masih jauh dari penulisan tesis ini. Sebab dari hal tersebut, penulis mengharapkan saran yang konstruktif dan demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis memiliki harapan bahwa karya tulis ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi semua pihak. Aamiin Ya Robbal' Alamin.

Medan, 04 Mei 2022
Penulis

HALDY WIRANDA
NPM : 1920020016

DAFTAR ISI

	Hal
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	12
1. Kerangka Teori.....	12
2. Kerangka Konsep.....	23
G. Metode Penelitian.....	3
1. Pendekatan Penelitian	30
2. Sumber Data Penelitian.....	32
3. Teknik Pengumpulan Data.....	33
4. Analisis Data	34
BAB II AKIBAT HUKUM PERUBAHAN JENIS KELAMIN MELALUI PUTUSAN PENGADILAN	35
A. Perubahan Jenis Kelamin Dalam Perspektif Ham	35
B. Hukum Perubahan Jenis Kelamin Dalam Perspektif Hukum Islam.....	42
C. Akibat Hukum Perubahan Jenis Kelamin Melalui Putusan Pengadilan	54

BAB III	KEPASTIAN HUKUM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DIKAITKAN DENGAN PERUBAHAN JENIS KELAMIN MELALUI PUTUSAN PENGADILAN	70
	A. Asas-Asas hukum Waris Dalam Islam.....	70
	B. Kepastian Hukum Pembagian harta Warisan Dikaitkan Dengan Perubahan Jenis Kelamin Melalui Putusan Pengadilan.....	78
BAB IV	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS YANG BERUBAH JENIS KELAMIN MELALUI PUTUSAN PENGADILAN UNTUK MENDAPATKAN BAGIAN HARTA WARISAN	97
	A. Konsep Perlindungan Hukum	97
	B. Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Berubah Jenis Kelamin Melalui Putusan Pengadilan Untuk Mendapatkan Bagian Harta Warisan	104
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	112
	A. Kesimpulan	112
	B. Saran.....	113
	DAFTAR PUSTAKA	114

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 : Definisi Operasional Variabel.....	47
Tabel 3.2 : Jadwal Penelitian.....	49
Tabel 3.3 : Pengujian Validitas	51
Tabel 3.3 : Pengujian Reliabilitas.....	54
Tabel 4.1 : Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	65
Tabel 4.2 : Responden Berdasarkan Umur.....	65
Tabel 4.3 : Tabulasi Data Produk.....	67
Tabel 4.4 : Tabulasi Data Harga.....	68
Tabel 4.5 : Tabulasi Data Tempat	69
Tabel 4.6 : Tabulasi Data Promosi	70
Tabel 4.7 : Tabulasi Data Loyalitas Konsumen	71
Tabel 4.8 : Uji Normalitas.....	72
Tabel 4.9 : Uji Multikolinearitas	72
Tabel 4.10 : Asumsi Regresi Linear Berganda.....	74
Tabel 4.11 : Uji t (Uji Parsial).....	75
Tabel 4.12 : Anova	80
Tabel 4.13 : Model Summary.....	82

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 : Tingkat Penjualan dan Laba Usaha.....	3
Gambar 2.1 : Kerangka Konseptual.....	42
Gambar 3.1 : Kriteria Pengujian Hipotesis Secara Parsial.....	58
Gambar 3.2 : Kriteria Pengujian Hipotesis Secara Simultan	59
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi PT Transmart Indonesia Medan.....	63
Gambar 4.2 : Uji Heteroskedastisitas.....	73
Gambar 4.3 : Pengaruh Produk Terhadap Loyalitas Konsumen	76
Gambar 4.4 : Pengaruh Harga Terhadap Loyalitas Konsumen	77
Gambar 4.5 : Pengaruh Tempat Terhadap Loyalitas Konsumen	78
Gambar 4.6 : Pengaruh Promosi Terhadap Loyalitas Konsumen.....	79
Gambar 4.7 : Pengujian Simultan (Uji F)	81

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian	95
Lampiran 2 : Tabulasi Jawaban Responden	98
Lampiran 3 : Tabel r Prodcut Moment	109
Lampiran 4 : Tabel t	110
Lampiran 5 : Tabel F	111
Lampiran 6 : Uji Validitas dan Reliabilitas	112
Lampiran 7 : Hasil Penelitian	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maraknya arus globalisasi telah merambah berbagai tempat di dunia, termasuk di dalamnya Indonesia. Globalisasi yang terjadi saat ini tentunya memiliki dua sisi yang kontras yaitu positif dan negatif yang tentunya telah dirasakan di seantero dunia. Salah satu dampak yang sangat terasa ada dalam aspek sosial dan budaya. Dampak globalisasi terhadap masyarakat Indonesia dibuktikan dengan semakin mudahnya bertukar informasi melalui teknologi internet yang dapat melihat dunia luar dengan berbagai ragam budaya, salah satunya adalah budaya Barat. Budaya Barat merupakan budaya yang paling dominan saat ini, terutama dengan teknologi yang lebih canggih dan mutakhir, maka dengan cukup mudah menjadi jalan untuk memengaruhi budaya Timur yang ada di Indonesia.¹

Masuknya budaya Barat ke Indonesia sebagai dampak dari derasny arus globalisasi tersebut, ternyata menimbulkan perubahan budaya di masyarakat, sehingga menimbulkan celah pada hukum positif Indonesia. Perkembangan budaya yang ada ternyata tidak selaras dan seirama dengan perkembangan hukum yang berlaku. Dampaknya adalah terjadinya kekosongan hukum yang menyebabkan lembaga peradilan membutuhkan pijakan atau pembinaan bagi hakim. Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa hukum adalah seperangkat

¹Kholifah, "Kepastian Hukum Dari Putusan Pengadilan Tentang Perubahan Status Jenis Kelamin". *Skripsi*. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020, hlm. 1.

prinsip dan aturan yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat dan termasuk dewan direksi, institusi, dan proses-proses yang membuat aturan-aturan itu berlaku di masyarakat sebagai suatu kenyataan.² Suatu penemuan hukum yang mana permasalahan tersebut tidak akan pernah selesai karena pada dasarnya permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat tidak selalu sama satu dengan yang lainnya, sedangkan pada sisi lain peraturan perundang-undangan³ tidak berubah untuk jangka waktu yang lama.

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa hukum memiliki aspek umum dan normatif sebagai kumpulan peraturan perundang-undangan. Secara umum, itu berlaku untuk semua orang. Ini normatif karena menentukan apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan bagaimana kepatuhan aturan dapat ditegakkan.⁴Aturan hukum tersebut dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang dalam praktiknya tidak mampu menjangkau kemajuan teknologi yang semakin cepat seperti kencangnya kemajuan teknologi yang ada.

Kemajuan teknologi yang terjadi saat ini sangat erat kaitannya dengan penemuan dan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga tidak dapat dielakkan dan tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan sehari-hari. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak temuan-temuan baru yang dikembangkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mempermudah hidup manusia. Berbagai inovasi yang ditemukan oleh manusia memberikan manfaat positif bagi manusia,

²Umar Said Sugiarto, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 8.

³Siti Malikhatun Badriyah, 2016, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatic*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 14.

⁴Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 39.

meskipun ada juga penemuan teknologi tersebut memungkinkan untuk digunakan dalam hal-hal yang sifatnya negatif.

Dalam bidang kedokteran misalnya, teknologi baru yang ditemukan oleh manusia mampu memberikan perawatan yang lebih efektif dan singkat kepada para pasiennya. Orang-orang dengan dengan wajah yang pas-pasan dapat menjadi cantik dengan operasi plastik, bentuk gigi yang tidak beraturan dapat diperbaiki hingga nampak rapi, hidung yang pesek dapat dirubah menjadi mancung, meskipun memerlukan dana yang tidak sedikit. Tidak sedikit orang yang mengubah jenis kelaminnya dari laki-laki menjadi perempuan melalui operasi.

Operasi kelamin dilakukan oleh manusia yang memiliki masalah identitas seksual (transeksual) serta kelainan perkembangan seksual (*khuntsa*).⁵ Fenomena operasi kelamin tersebut tentunya memberikan akibat hukum baik dalam hukum positif apalagi hukum Islam. Beberapa kasus terkait dengan operasi kelamin juga melibatkan orang Islam yang tentunya berdampak pada ketentuan hukum yang berlaku.

Perubahan kelamin karena operasi yang terjadi paling tidak dikategorikan dalam 2 (dua) bentuk. Bentuk pertama adalah yang dilakukan banyak transgender. Transgender sebagai gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak ada

⁵Ada beberapa perkara terkait ganti kelamin yang dikabulkan PN, diantaranya adalah Pemohon atas nama Romandito Haryo Prabowo di PN Surakarta, 20 April 2016 Nomor: 87/Pdt.G/PN. Skt., mengabulkan seluruh permohonan perubahan/perubahan nama pada Akta Kelahiran pemohon dari Romandito Haryo Prabowo (laki-laki) menjadi Meiradita Khairunnisa (perempuan). Perkara lainnya adalah permohonan atas nama Bowo Saputro, di Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 4 Juni 2015 yang ditetapkan pada tanggal 13 Juli 2015, Nomor 52/Pdt. G/2015/PN Mkd, menetapkan: mengabulkan permohonan Pemohon, dan menyatakan bahwa perubahan nama dan status jenis kelamin anak Pemohon yang semula bernama Carissa Azzahra sebagai perempuan, diubah menjadi Reza Al-Ghazali dengan jenis kelamin laki-laki. Lihat Agusunto, "Akibat Hukum Perubahan Status Transgender Terhadap Kewarisan Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab". *Tesis*. Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019, hlm. 10-11.

kesesuaian antara bentuk fisik dan seksual dengan psikologi atau ketidakpuasan terhadap alat kelaminnya.⁶ Transgender terjadi karena ketidaksesuaian identitas gender seseorang dengan gender yang diberikan kepadanya. Transgender juga hasil dari perilaku atau gangguan kepribadian yang ketat, metode komunikasi yang ketat, dan akhirnya merasa cemas dan memutuskan untuk menjalani operasi penggantian kelamin.⁷

Bentuk kedua adalah operasi kelamin untuk memilih jenis kelamin, karena ada dua jenis kelamin yang terdapat dalam diri seseorang. Bentuk yang kedua ini kemudian dikenal dalam dunia kedokteran dengan istilah *ambiguous genitalia* atau *sex ambiguity*. *Ambiguous genitalia* Suatu keadaan dimana yang bersangkutan menunjukkan sifat-sifat genetik, anatomis dan/atau fisiologis yang mencurigakan antara laki-laki dan perempuan.⁸

Orang yang memiliki dua jenis kelamin dalam kajian fikih klasik dikenal dengan nama *khunsa musykil*.⁹ Sejatinya Allah SWT menciptakan Adam dan Hawa sebagai laki-laki dan wanita pertama, plus memperkenalkan bahwa laki-laki hanya memiliki dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Masing-masing jenis kelamin ini punya karakteristik yang berbeda, misalnya dari segi Penampilan, perilaku, gaya bicara, bahasa tubuh, dan tentu saja alat kelamin.

⁶Gibitiah, 2016, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 218.

⁷Jefrey S. Nevid, 2005, *Psikologi Abnormal*, Jakarta: Erlangga, hlm. 272.

⁸Bambang Widhiatmoko dan Edy Suyanto, "Legalitas Perubahan Jenis Kelamin Pada Penderita Ambiguous Genitalia Di Indonesia", dalam *Jurnal Kedokteran Forensik Indonesia*, Vol. 15, No. 1, Januari-Maret 2013, hlm. 13.

⁹*Khunsa musykil* adalah seseorang yang tidak jelas identitas kelaminnya baik disebabkan orang tersebut berkelamin ganda atau tidak mempunyai kelamin sama sekali. Lihat Efendi Perangin, 2001, *Hukum Waris*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 70-71.

Seseorang dikatakan banci dan banci jika gaya bicarannya menyerupai cara berbicara seorang wanita yang identik dengan lembut, lemah lembut atau berjalan dan pakaiannya seperti wanita.¹⁰ Masyarakat Indonesia sendiri tidaklah mengenal istilah *khuntsa*, Namun, hanya waria yang dikenal dengan istilah ini. Makna waria menjadi ambigu dan penuh pertanyaan, ketika Majelis Ulama Indonesia pada 9 Jumadil Akhir 1419 H yang bertepatan dengan 11 Oktober 1997 M, menerbitkan fatwa bahwa waria di Indonesia bukanlah yang tergolong *khuntsa*.¹¹

Diskusi terkait dengan perubahan jenis kelamin ini menjadi kian menarik, ketika ada beberapa kasus misalnya Dorce Gamalama, Dena Rachman serta beberapa kasus lainnya dimana seorang laki-laki mengganti jenis kelaminnya melalui serangkaian operasi untuk menjadi perempuan. Adanya rasa “ketidakcocokan” atau “ketidaknyamanan” yang dialami oleh Dorce Gamalama maupun Dena Rachman tersebut, menjadi salah satu motivasi untuk mengubah gender dari laki-laki menjadi perempuan.

Pelaku transgender (orang yang melakukan operasi pergantian jenis kelamin) sering mendapat tindakan diskriminatif oleh masyarakat, sehingga sering dirundung (*bully*) bahkan dikucilkan.¹² Transgender sering dianggap sebagai pelaku kriminal dan memandang rendah mereka hanya karena perilaku seksual mereka berbeda dari orang normal (heteroseksual).¹³

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.* *Khuntsa* dalam fatwa MUI itu adalah orang yang memiliki dua alat kelamin yang merupakan bawaan dari lahir. Artinya waria yang sering terlihat dan sebagai fenomena sosial di Indonesia bukanlah termasuk dari definisi *khuntsa* yang ada dalam fatwa MUI tersebut.

¹²Sri Saraswati, “Strategi Camp Dalam Novel Hiding My Candy Karya Lady Chablis”, dalam *Jurnal Poetika*, Vol. 4, No. 1, Juli, 2016, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, hlm. 12.

¹³Barmawi dan Miftahus Silmi, “Identifikasi Penyebab Transgender Pada Waria di Banda Aceh”, dalam *Jurnal Piskoislamedia*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2016, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry dan Universitas Muhammadiyah Aceh, hlm. 373.

Perubahan jenis kelamin yang dilakukan oleh seseorang tentunya akan menimbulkan akibat hukum bagi diri sendiri. Pada sisi lain, fenomena operasi ganti kelamin merupakan salah satu bentuk kesuksesan dalam ilmu kedokteran. Sisi lainnya, bahwa dilihat dari perspektif hukum, Saat ini, belum ada regulasi yang mengatur target operasi pergantian kelamin. Allah SWT menciptakan manusia hanya dalam dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan.

Perubahan jenis kelamin harus dilaporkan karena telah terjadi perubahan identitas seseorang. Keberadaan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) yang menyatakan bahwa perubahan jenis kelamin termasuk dalam kategori peristiwa penting lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa aturan itu merupakan pembuka bagi orang-orang yang akan melakukan perubahan gender.¹⁴ Penegasan yang terdapat dalam pasal tersebut di atas bahwa pergantian jenis kelamin merupakan salah satu peristiwa yang telah ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatat pada instansi pelaksana. Artinya seseorang yang akan mengganti status jenis kelamin dapat diwujudkan dengan catatan harus ada penetapan dari pengadilan. Dengan demikian perubahan kelamin merupakan bagian dari peristiwa kependudukan.¹⁵

¹⁴Operasi genital dapat diklasifikasikan sebagai operasi plastik dan rekonstruksi organ. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 69 ayat (2), operasi plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Norma yang dimaksud dalam undang-undang adalah norma hukum, agama, kesopnan, dan kesusilaan. Lihat Diyan Sukmawati, "Status Hukum Orang-Orang Yang Melakukan Perubahan Jenis Kelamin (Transseksual) Berdasarkan Hukum Islam". *Skripsi*. Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2015, hlm. 3.

¹⁵Peristiwa kependudukan adalah peristiwa yang dialami oleh penduduk yang harus dilaporkan, karena berdampak pada dikeluarkannya atau berubahnya kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan termasuk pindah, datang, pindah alamat, dan status kependudukan terbatas, untuk tempat tinggal tetap, Sedangkan peristiwa penting adalah

Masalah lain yang akan menimpa para pelaku operasi kelamin dari laki-laki dan perempuan adalah terkait dengan kewarisan. Pembagian besaran harta peninggalan yang menjadi hak ahli waris tergantung dari jenis kelamin yang ada pada diri seseorang.

Dalam kasus perubahan tipe Dari sudut pandang hukum, gender memiliki dampak besar pada perkembangan masyarakat. Hal ini karena perubahan status tidak diatur secara tegas dan tegas oleh undang-undang.¹⁶ Hukum hanya mengenal istilah laki-laki atau perempuan, dan merupakan fakta sosial yang hidup di masyarakat bahwa ada juga sekelompok orang yang hidup di antara dua jenis kelamin, antara dua jenis makhluk suci, laki-laki dan perempuan.¹⁷

Implikasi dari operasi kelamin karena mempunyai alat kelamin ganda tidaklah sebegitu besar dibandingkan dengan operasi alat kelamin dengan tujuan mengganti alat kelamin seseorang tersebut. Dalam perspektif hukum Islam, untuk operasi ganti kelamin bagi mereka yang memiliki kelamin ganda, mayoritas orang menganggapnya sah dan para ulama juga mengizinkannya, sehingga mereka memiliki hukum syar'i tentang penyelesaiannya.¹⁸

peristiwa yang dialami seseorang antara lain kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, tunjangan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Chairani Putri Rauza, "Kajian Hukum Terhadap Pasangan Transgender Yang Menikah Pasca Operasi Kelamin Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia". *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019, hlm. 3.

¹⁶Marina Kurniawati, Helmi Widanarti, dan Aminah, "Tinjauan Yuridis Status Keperdataan Pelaku Transeksual (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 518/Pdt. P/2013/PN. Ung)", dalam *Diponegoro Law Journal*, Vol. 7, No. 2, 2017, Semarang, Universitas Diponegoro, hlm. 2.

¹⁷Marina Kurniawati, Helmi Widanarti, dan Aminah, "Tinjauan Yuridis Status Keperdataan Pelaku Transeksual (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 518/Pdt. P/2013/PN. Ung)", dalam *Diponegoro Law Journal*, Vol. 7, No. 2, 2017, Semarang, Universitas Diponegoro, hlm. 2.

¹⁸Mustofa Bisri, 1987, *Ensiklopedia Ijmak Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, hlm. 45.

Penggantian jenis kelamin dengan melalui operasi tentunya akan memberikan permasalahan hukum yang baru. Pergantian kelamin dengan akibat-akibat hukumnya belumlah ada regulasinya secara jelas di Indonesia. Artinya terjadi kekosongan hukum jika ada seseorang yang merubah alat kelaminnya di Indonesia. Termasuk permasalahan hukum itu terkait dengan akibat hukum waris yang akan diterima oleh orang yang telah menukar alat kelaminnya.

Perubahan jenis kelamin melalui operasi medis juga berdampak dari status yang Pada awalnya anak laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya. Fenomena operasi perubahan kelamin ini tentunya menuntut adanya kepastian hukum ketika akan membagi hak waris. Status atau jenis kelamin mana yang harus menjadi acuan, apakah sebelum atau sesudah operasi. Hal ini tentunya juga akan melihat dari aspek fikih Islam maupun KUHPerdota. Kedua sistem hukum tersebut tentunya memiliki aturan tersendiri terkait bagian warisan.

Berbagai mazhab fikih yang ada telah menerangkan bahwa orang yang merubah alat kelaminnya adalah haram, sedangkan jika ada orang melakukan operasi terhadap alat kelaminnya untuk memperjelas statusnya sebagai laki-laki atau perempuan karena memiliki dua alat kelamin, maka hal itu dibolehkan. Hukum yang membolehkan untuk mengoperasi alat kelamin bagi mereka yang memiliki dua alat kelamin, untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak yang dimilikinya terutama terkait dengan hak waris. Hukum waris Islam menentukan bagian masing-masing ahli waris karena statusnya kelaminnya apakah laki-laki atau perempuan.

Kasus Dorce Gamalama yang telah mengganti alat kelaminnya dari laki-laki ke perempuan, tentunya akan berdampak luas terhadap peristiwa hukum lainnya terutama kematian yang dialami oleh kedua orang tuanya. Akan terjadi kebingungan yang luar biasa bagaimana pembagian warisan untuk Dorce, apakah dihitung dengan status laki-laki atau status perempuan.

Berdasarkan argumentasi di atas, maka perubahan alat kelamin seseorang akan berdampak pada pihak lain khususnya dalam hal hukum kewarisan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang judulnya direncanakan “**KAJIANHUKUM PERUBAHAN JENIS KELAMIN MELALUI PENETAPAN PENGADILAN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN (Studi Komparatif Hukum Islam dan KUHPerdara)**”.

B. Rumusan Masalah

Setiap penelitian dipastikan akan memiliki masalah yang harus dicarikan jawabannya atau penyelesaiannya. Berdasarkan hal tersebut, maka agar penelitian ini menjadi lebih terarah dan teratur, disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum perubahan jenis kelamin melalui putusan pengadilan?
2. Bagaimana kepastian hukum pembagian harta warisan dikaitkan dengan perubahan jenis kelamin melalui putusan pengadilan?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap ahli waris yang berubah jenis kelamin melalui putusan pengadilan untuk mendapat bagian harta warisan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk adalah:

1. Untuk menganalisis akibat hukum perubahan jenis kelamin melalui putusan pengadilan.
2. Untuk menganalisis kepastian hukum pembagian harta warisan dikaitkan dengan perubahan jenis kelamin melalui putusan pengadilan.
3. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap ahli waris yang berubah jenis kelamin melalui putusan pengadilan untuk mendapatkan bagian harta warisan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran berupa ilmu pengetahuan terkait dengan hukum waris untuk ahli waris yang berubah atau merubah jenis kelaminnya.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada pemerintah maupun DPR untuk segera membuat undang-undang tentang warisan yang selama ini masih terserak dalam KUH Perdata, KHI, serta hukum adat sebagai upaya unifikasi hukum waris, terutama kepastian hukum tentang ahli waris yang berubah atau merubah jenis kelaminnya.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian terkait dengan hukum perubahan kelamin telah banyak dilakukan. Penulis sendiri telah melakukan penelusuran terkait dengan rencana judul penelitian ini, dan menemukan beberapa judul terkait, yaitu:

1. Tesis Agusanto dari Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2019, dengan judul “Akibat Hukum Perubahan Status Transgender Terhadap Kewarisan Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
 - a. Bagaimana perubahan status aktor transgender ditentukan?
 - b. Apa akibat hukum dari perubahan status pelaku waria dalam pewarisan dari perspektif empat aliran Fiqh?
2. Tesis Yunika Isma Setyaningsih, dari Konsentrasi Hukum Keluarga Program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tahun 2017, yang berjudul “Perubahan Kelamin Transeksual Dalam Kaitannya Dengan Sistem Kewarisan Islam (Analisis Terhadap Fatwa MUI Berdasarkan MUNAS DPP MUI Ke II/1980). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
 - a. Dalam Fatwa MUI, bagaimana hukum mengubah jenis kelamin waria?
 - b. Bagaimana fatwa MUI mempengaruhi operasi ganti kelamin dan dampaknya terhadap sistem genetik Islam?
3. Tesis Mochammad Fauzi Aldy, dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, tahun 2017, dengan judul “Analisis Yuridis Perkawinan Bagi Pasangan yang terdaftar di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam.” Masalah yang diangkat dalam survei ini adalah:

- a. Apa Hukum Islam Indonesia tentang Perubahan Jenis Kelamin (Transgender)?
- b. Apa implikasi hukum menikah setelah transgender di Indonesia?
- c. Bagaimana pandangan Islam tentang pernikahan bagi mereka yang telah menjalani operasi ganti kelamin?

Berdasarkan sebagian judul-judul tesis yang tertera di atas, maka penulis meyakini bahwa dengan judul yang penulis angkat, tidak atau belum diangkat oleh penulis lain. Artinya penelitian yang akan penulis lakukan terbebas dari plagiarisme.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka teori

Solly Lubis menyatakan bahwa kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau pendapat, teori disertai tentang suatu kasus atau masalah yang berfungsi sebagai acuan atau pedoman teoritis untuk penelitian.¹⁹ Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, kerangka teori dibangun sebagai landasan berpikir yang memberikan perspektif untuk mempertimbangkan masalah yang dipilih.²⁰

Kerangka teoritis bertujuan untuk menyajikan cara bagaimana mengatur dan mengimplementasikan hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil

¹⁹M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, Cet. I, hlm. 80.

²⁰Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 93.

sebelumnya.²¹ Fungsi teori untuk memberikan instruksi serta memprediksi dan menjelaskan gejala yang diamati.²² Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori negara hukum, teori kepastian hukum, dan teori perlindungan hukum.

Perkembangan negara hukum merupakan produk sejarah. Rumusan maknanya berkembang dalam kaitannya dengan sejarah perkembangan sosial negara. Akar paling awal dari negara hukum berasal dari Yunani kuno dan Roma dengan konsep kedaulatan rakyat, Mesir kuno dengan sistem hukum kerajaan, Cina daratan, konsep India Malaya²³ tentang negara arus utama modern sejak abad ke-19, dan benua. Aku bisa. Eropa dengan konsep rule of law dan Anglo-Saxon dengan konsep rule of law.²⁴

Hakikat negara hukum didasarkan pada konsep kedaulatan nasional, yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi negara pada dasarnya adalah hukum. Semua instansi pemerintah, termasuk warga negara, harus patuh dan patuh, apapun namanya, dan taat pada hukum tanpa kecuali.²⁵ Konsep negara hukum yang dirancang dengan cara ini sebenarnya dapat ditelusuri kembali ke awal perkembangan teori negara hukum pada abad ke-19 dan ke-20.²⁶

²¹Burhan Ashshofa, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. II, hlm. 23.

²²Lexy J. Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 35.

²³Achmad Irwan Hamzani, "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya", dalam *Yustisia*, Edisi 90 September-Desember 2014, hlm. 136.

²⁴Achmad Irwan Hamzani, "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya", dalam *Yustisia*, Edisi 90 September-Desember 2014, hlm. 136.

²⁵B. Hsetu Cipto Handoyo, 2003, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia, Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, Cet. I, hlm. 12.

²⁶Krisna Harahap, 2003, *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*, Bandung: Grafitri Budi Utami, hlm. 22.

Tujuan dari negara hukum adalah bahwa tidak ada yang melampaui hukum, dan bahwa hukum memiliki kekuasaan. Operasi pemerintahan harus berdasarkan undang-undang, bukan perintah dari kepala negara. Negara dan lembaga lainnya harus mengandalkan hukum dalam semua tindakan dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Kewenangan untuk menjalankan pemerintahan didasarkan pada supremasi hukum dan bertujuan untuk memelihara hukum dan ketertiban.²⁷

Dalam pandangan Brian Z. Tamanaha, kajian tentang negara hukum dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan formal dan pendekatan substantif yaitu:

- a. Merupakan pendekatan formal yang menggunakan konsep negara hukum, dan hukum dimaknai sebagai sarana tindakan nasional. Apalagi berkembang dalam bentuk legalitas formal. Dengan kata lain, hukum diartikan sebagai norma hukum yang jelas, positif dan jelas, yang sekali lagi berkembang menjadi demokrasi dan legalitas. Di sana, perjanjian menentukan isi atau substansi undang-undang.
- b. Pendekatan substantif terhadap negara hukum berkembang dari hak-hak individu. Prinsip dasarnya adalah privasi, otonomi pribadi, dan kontrak. Selain itu, prinsip kebebasan individu dan hak atas keadilan telah berkembang menjadi konsep kesejahteraan sosial, termasuk prinsip material, kesetaraan, kesejahteraan, dan kelangsungan masyarakat.²⁸

Konsep negara hukum muncul dari perjuangan individu untuk membebaskan diri dari kesewenang-wenangan penguasa. Berdasarkan hal tersebut, penguasa tidak berhak melakukan kesewenang-wenangan terhadap seseorang dan kekuasaannya harus dibatasi. Pembatasan kekuasaan dapat dilakukan melalui

²⁷M. Tahir Azhary, 2003, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bogor: Kencana, hlm. 30.

²⁸Brian Z. Tamanaha, 2006, *On the Rule of Law*, New York: Cambridge University Press, hlm. 91-101.

undang-undang atau peraturan perundang-undangan, dan menurut Rukmana Amanwinata, disebut asas legalitas negara hukum.²⁹

Istilah negara hukum sering disebut di Indonesia sebagai negara hukum atau the rule of law. Konsep negara hukum pada dasarnya didasarkan pada tatanan hukum benua Eropa, dan dalam UUD 1945 konsep negara hukum disebut negara hukum, tetapi konsep negara hukum bersifat normatif. tergantung pada. Aturan hukum benua Eropa atau konsep negara hukum. Hukum dalam sistem hukum Anglo-Saxon. Konsep negara hukum Indonesia perlu sesuai dengan nilai-nilai yang tercermin dalam Pancasila.³⁰

Hamdan Zoelva, dalam perspektif Pancasila, memiliki unsur tertentu dalam negara hukum yang membedakannya dari konsep negara hukum yang terkenal di Indonesia, di samping unsur yang sama dengan negara hukum dalam negara hukum. hukum. negara. Perbedaan tersebut terletak pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, Pancasila dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, dan tidak adanya pemisahan antara negara dan agama, prinsip musyawarah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, Termasuk didalamnya hukum yang membantu kekuasaan, keadilan sosial yang berprinsip, kekeluargaan dan gotong royong, serta keutuhan bangsa.³¹

²⁹Rukmana Amanwinata, Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945. *Disertasi*. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 1996, hlm. 122-123.

³⁰Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana, "Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila", melalui https://www.researchgate.net/publication/326138919_PERSPEKTIF_NEGARA_HUKUM_INDONESIA_BERDASARKAN_PANCASILA, diakses tanggal 6 Maret 2021.

³¹Hamdan Zoelva, "Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila, melalui <http://www.setneg.go.id.>, diakses tanggal 9 Maret 2021.

Kisah yang sama juga dituturkan oleh Satjipto Rahardjo bahwa negara hukum merupakan konsep modern yang bukan berasal dari masyarakat Indonesia sendiri, melainkan dari “impor”. Aturan hukum pada dasarnya adalah interpretasi hukum "yang ditegakkan secara eksternal". Satjipto Rahardjo pada tahun

, proses menjadi negara hukum bukanlah bagian dari sejarah sosial politik masa lalu negara Indonesia seperti yang terjadi di Eropa, tetapi seperti pembukaan dan ketentuan UUD, semua jiwa menginginkan. . Sebagaimana diundangkan pada tahun 1945, dan kata terakhir negara hukum setelah amandemen UUD 1945, berbeda dengan konsep Negara Hukum Barat dalam arti rule of law dan the rule of law.³²

Artinya Indonesia membutuhkan konsep negara hukum yang bercirikan Indonesia. Sebuah konsep yang harus diturunkan dari nilai-nilai luhur yang ada di Indonesia, bukan yang didirikan oleh negara lain. Seperti yang dikemukakan oleh Carl Freiderich von Savigny berpendapat bahwa hukum mewujudkan hati nurani (kesadaran) hukum masyarakat sebagai *volkgeist* (jiwa bangsa).³³

Hukum sebagai produk hukum harus digali dan bersumber dari kemajemukan bangsa, budaya, serta kepercayaan dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Ciri-ciri tersebut merupakan perwujudan dari negara hukum Pancasila.³⁴

³²Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hlm. 48.

³³Achmad Irwan Hamzani, *Op, Cit.*, hlm. 140.

³⁴Achmad Irwan Hamzani, *Op, Cit.*, hlm. 140.

Mahfud MD mengutip pendapat Fred W. Ringga mengatakan bahwa Pancasila merupakan konsep prismatic yang menyerap unsur-unsur terbaik dari konsep-konsep yang unsur-unsur utamanya saling bertentangan. Pancasila melindungi seluruh elemen bangsa yang majemuk yang kemudian dalam sistem hukum melahirkan prinsip-prinsip pedoman yang jelas.³⁵

Sebagai konsep prismatic, Pancasila mengandung unsur-unsur yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai khas budaya Indonesia yang telah ada di kalangan masyarakat selama berabad-abad. Desain prismatic ini setidaknya dapat dilihat dari (empat) hal, yaitu:

1. Pancasila mengandung unsur individualisme dan groupisme. Manusia sebagai individu memiliki hak dan kebebasan dasar, tetapi pada saat yang sama manusia sebagai makhluk Tuhan dan sebagai makhluk sosial dipersepsikan terikat oleh kewajiban dasarnya
2. Pancasila memadukan konsep negara hukum “Rechtstaats” yang menekankan pada hukum perdata dan kepastian hukum dan konsepsi negara hukum “the Rule of Law” yang menekankan pada common law dan rasa keadilan..
3. Pancasila menerima hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat (law as a means of social engineering) yang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.
4. Pancasila berpegang pada gagasan negara-bangsa yang religius, tetapi bukan bangsa yang religius atau juga bangsa yang sekuler. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan memajukan semua pemeluk agama.³⁶

Hukum merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan bernegara, sebagaimana dikatakan oleh Sri Soemantri Martosoewignyo bahwa suatu negara untuk dikatakan sebagai negara hukum harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

³⁵Moh. Mahfud MD, “Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syari’ah”, dalam *Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 1, 2007, hlm. 10.

³⁶*Ibid.*, hlm. 10.

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Hak asasi manusia (warga negara) dijamin;
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; dan
4. Adanya pengawasan dari badan peradilan (*rechtterlijke controle*).³⁷

Menurut Friedrich Julius Stahl, suatu negara yang diatur oleh *rule of law* harus sepenuhnya memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu *rule of law*, yaitu:

1. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia;
2. Penyelenggaraan negara harus berdasarkan trias politica;
3. Dalam menjalankan fungsinya, pemerintah harus bertumpu pada aturan hukum;
4. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.³⁸

Konsep negara hukum Indonesia perlu konsisten dengan nilai-nilai yang tercermin dalam Pancasila. Pemahaman yang utuh tentang konsep negara hukum berdasarkan Pancasila muncul dari urutan dan konteks pembukaan UUD 1945, pernyataan niat untuk mendirikan negara Indonesia, dan dasar filosofis dan tujuan negara. Berdasarkan kajian dan pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep negara hukum berdasarkan Pancasila tidak hanya

³⁷R. Sri Soemantri Martosoewignyo, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm. 29.

³⁸Padmo Wahyono, 1989, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta: In-Hill Co, hlm. 151.

mirip, tetapi berbeda dengan konsep negara hukum yang dikembangkan di negara lain.³⁹

Terkait dengan penelitian ini, maka teori negara hukum Pancasila itu menjadi dasar dari adanya perlindungan hukum yang harus diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Artinya tidak boleh ada ruang kosong yang dapat menyebabkan seorang rakyat tidak punya dasar pijakan bagi setiap perbuatan yang akan dilakukannya. Negara dalam hal ini pemerintah wajib untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga negaranya dalam menjalankan kehidupannya.

Teori kedua adalah teori kepastian hukum. Doktrin kepastian hukum berasal dari doktrin hukum yang didasarkan pada aliran positivisme dalam dunia hukum yang memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri. Bagi pemeluk mazhab ini, tujuan hukum adalah untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum dicapai melalui hukum umum, dan sifat umum negara hukum menunjukkan bahwa hukum hanya mencari kepastian hukum, bukan keadilan atau keuntungan.⁴⁰

Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Roscoe Pound mengandung 2 (dua) arti, yakni:

- a. Ada aturan umum yang memungkinkan individu mengetahui tindakan apa yang bisa dan tidak bisa mereka lakukan.

³⁹Hamdan Zoelva, "Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila, melalui <http://www.setneg.go.id>., diakses tanggal 9 Maret 2021.

⁴⁰Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung, hlm. 82-83.

- b. Adanya aturan bersama, berupa jaminan hukum pribadi atas kesewenangan negara, memungkinkan individu mengetahui bahwa negara dapat menuntut atau memaksa setiap orang.⁴¹

Dalam hal ini kepastian hukum ada tidak hanya dalam bentuk ketentuan hukum, tetapi juga dengan konsistensi putusan peradilan, terutama dengan putusan hakim lain yang diberikan dalam perkara yang sama dengan putusan pengadilan. Selain itu, putusan hakim harus menguntungkan masyarakat serta 4.444 pihak dalam persidangan. Dalam hal ini, masyarakat menginginkan keseimbangan dan ketertiban sosial.⁴²

Teori ketiga adalah teori perlindungan hukum. Istilah "perlindungan hukum" berarti perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dan perlindungan hukum dalam bahasa Belanda. Secara etimologis, perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata: perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan sebagai: (1) tempat tinggal, (2) benda (perbuatan, dsb), (3) proses, metode, tindakan perlindungan.⁴³

Hukum adalah hukum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia, dan untuk melindungi kepentingan manusia perlu diterapkan hukum secara profesional. Artinya perlindungan hukum adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴¹Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 158.

⁴²Hardi Munthe, 2017, *Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada*, Jakarta: Puspantara, hlm. 22.

⁴³Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 9 April 2021.

Perlindungan hukum adalah hak atas perlindungan hukum bagi seluruh warga negara, dan sebaliknya perlindungan terhadap masyarakat oleh hukum menjadi tanggung jawab negara itu sendiri, dan negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Perlindungan hukum terhadap masyarakat pada dasarnya didasarkan pada konsep pengakuan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Artinya, pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tidak diskriminatif.

Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi hak dan memberikan bantuan untuk meyakinkan saksi dan/atau korban, dalam bentuk ganti rugi, ganti rugi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁴⁴

Fitzgerald bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat, seperti dalam transaksi keuntungan, perlindungan kepentingan tertentu dapat dicapai dengan membatasi berbagai kepentingan pihak lain.⁴⁵

Karena kepentingan hukum berkaitan dengan hak dan kepentingan manusia, maka hukum memiliki kewenangan tertinggi untuk menentukan bahwa hak asasi manusia perlu diatur dan dilindungi.⁴⁶ Perlindungan hukum merupakan suatu tahapan, yaitu ketentuan hukum yang diberikan oleh masyarakat dan segala hal hukum, yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat dan antara individu dengan pemerintah. Seseorang yang dianggap mewakili kepentingan

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 53

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 53

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 53

masyarakat dalam masyarakat. Tujuan dari perlindungan hukum diharapkan tercapainya keadilan yang sejati atau peradilan yang sesuai, dengan memperhatikan kepentingan hukum yang komprehensif baik dari segi pidana, perdata maupun administrasi. Oleh karena itu, pembentukan lembaga peradilan yang sesuai membutuhkan kesadaran hukum dari masyarakat. .. Semua lapisan masyarakat, termasuk instansi pemerintah dan masyarakat untuk mematuhi hukum itu sendiri. Perlindungan hukum pada dasarnya bertindak sebagai syarat bagi keberadaan hukum itu sendiri, dalam arti mengatur hubungan sosial. Jadi berbicara tentang hukum pada dasarnya sama dengan berbicara tentang pengertian hukum itu sendiri, karena ia merupakan unsur, bukan tujuan dari hukum itu sendiri.⁴⁷

Perlindungan hukum merupakan suatu keadaan yang mempengaruhi terwujudnya kehidupan manusia sebagai kehidupan pada umumnya. Ketertiban umum berarti ketertiban yang diterima secara umum sebagai syarat minimal untuk mencegah terjadinya anarki kehidupan sehari-hari. Masalah perlindungan hukum sering dibahas oleh banyak ahli hukum dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda. Ada yang menyebut sebagai penyebab kondisi damai, ada juga yang menamainya sebagai hasil kepastian hukum. Beragam definisi yang digunakan untuk perlindungan hukum, ketertiban umum merupakan tetap menjadi tujuan yang utama.

Perlindungan hukum membutuhkan hal yang dapat mengakibatkan keadaan umum masyarakat menjadi lebih tertib dan bukan membentuk masyarakat yang

⁴⁷Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 21.

anarkis. Aturan hukum sebenarnya merupakan kepentingan objektif dan nyata dari semua pihak dalam masyarakat. Artinya, jika dibiarkan, kondisi umum masyarakat dapat menjadi tidak tertib.⁴⁸

Perlindungan hukum bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang meliputi hukum dan upaya keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini terlihat dari ketentuan persamaan hukum bagi semua warga negara.⁴⁹

Lili Rashidi dan B. Aliev Sidarta, mengenai fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, hukum diciptakan dengan baik oleh manusia berdasarkan hasil penilaian manusia, melindungi dan memajukan harkat dan martabat manusia, dan kehidupan manusia. kondisi yang memungkinkan, tentu saja. Hidup sesuai dengan martabat dan nilai-nilai mereka.⁵⁰

2. Kerangka konsep

a. Harta warisan

Harta kekayaan berupa seluruh harta dan kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris dan dialihkan kepada ahli waris disebut warisan.⁵¹Harta peninggalan dikenal juga dengan istilah harta warisan. Warisan ditentukan oleh ada tidaknya harta peninggalan pewaris. Aset genetik dapat berupa

⁴⁸Budiono Kusumohamidjojo, 1999, *Ketertiban yang Adil*, Jakarta: Grasindo, hlm. 121.

⁴⁹Malahayati, Amrizal, Muhammad Nasir, "Konsep Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia", dalam *Nanggroe: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 1, April, 2015, Badan Hukum Tata Negara Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, hlm. 6.

⁵⁰Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1994, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, hlm. 64.

⁵¹Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2004, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*, Jakarta: Kerjasama Kencana Grup dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 11.

properti, pabrik dan peralatan dan aset tidak berwujud. Barang bergerak atau harta berwujud seperti barang bergerak, barang bergerak seperti tanah, sawah dan rumah, barang bergerak meliputi mobil, sepeda motor dan sepeda. Harta tidak berwujud yang diwarisi meliputi hak dan kewajiban pewaris.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 1126-1130 KUHPerdara, apabila seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan suatu harta warisan tidak ada seorang pun yang mengaku sebagai ahli waris atau semua ahli waris yang ada menolak warisan tersebut, maka harta warisan tersebut dianggap sebagai harta warisan yang tidak ada pemiliknya. Apabila terdapat harta warisan yang tidak diurus, maka Balai Pusaka (BHP) menurut undang-undang bertugas mengurus harta tersebut.

Harta warisan terdiri dari harta warisan, serta bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris dalam hal sakit atau kematian, biaya pengurusan jenazah (Tajhiz), pelunasan utang, pemberian kepada kerabat Masu (Pasal 171lit . eKHI). Pengertian pasal di atas dibedakan dengan ahli waris, yaitu harta yang ditinggalkan oleh ahli waris baik harta yang dimiliki oleh ahli waris maupun hak-haknya (Pasal 171lit. DKHI). Dengan kata lain, warisan adalah segala sesuatu yang menjadi milik orang yang meninggal ketika meninggal dunia, dan warisan adalah harta yang berhak ia terima dan miliki dari ahli waris yang telah dibebaskan dari segala ikatan. Seperti hak orang lain di dalamnya.

c. Konsep ahli waris

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia masih kerabat atau menikah dengan ahli waris, beragama Islam, dan secara hukum tidak dikecualikan sebagai ahli waris (Pasal 171 c KHI). Pengertian ahli waris dapat dijelaskan dengan kenyataan bahwa ahli waris yang memenuhi syarat adalah orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan almarhum (ahli waris). Selain itu, mereka hanya berhak mewaris jika terpenuhi dua syarat, yaitu:

1. Bahwa mereka harus beragama Islam. Hal ini berkait erat dengan asas personalitas ke-Islaman sebagaimana disebutkan terdahulu Pasal 171 huruf b dan c, Pasal 172 dan Pasal 191 KHI. Konsekuensinya jika ahli waris tidak beragama Islam saat meninggalnya pewaris, maka ia tidak berhak atas bagian dari harta warisan yang ada.
2. Tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris. Hal ini berkait erat dengan ketentuan dalam Pasal 173 KHI sebagaimana diterangkan pada sub bab penghalang kewarisan. jika ditelusuri doktrin fikih sebelum terbentuknya KHI terdapat jenis penghalang lain yang dikenal dalam hukum kewarisan patrilineal Syafi'i yaitu terhalang ahli waris menerima warisan karena *hijab*. *Hijab* ialah penghapusan hak/tidak dapat pusaka, karena masih ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan si mayit.⁵²

⁵²Idris Djakfar, 1995, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jambi: Pustaka Jaya, hlm. 53-57.

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan.⁵³ Ahli waris adalah orang yang menggantikan ahli waris dalam posisi keuangan. Menurut 832 BGB, ahli waris menurut undang-undang adalah orang yang memiliki hubungan darah dan, jika diizinkan, ahli waris yang menikah dengan ahli waris. Jika ahli waris bersedia melakukannya, mereka yang bukan kerabat atau perkawinan dapat menikmati warisan ahli waris..

Menurut Pasal 836 KUH Perdata, ahli waris harus ada atau masih hidup pada saat meninggalnya pewaris, kecuali Pasal 2 KUH Perdata yang menyatakan bahwa anak dianggap telah lahir dalam kandungan. Bagi perempuan, kepentingan anak dipersilakan. Dalam hal ini, anak dapat mewarisi dari ahli waris.

d. Konsep perubahan kelamin

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata change berasal dari kata ubah dan diubah. Artinya berbeda dari awal. Memasangkan (beralih, mengubah) ke yang lain. Perubahan (tentang arah). Kata perubahan diartikan sebagai perubahan suatu benda (keadaan). Rekonsiliasi; Pertukaran.⁵⁴ Kelamin mengacu pada karakteristik fisik atau mental yang membedakan dua makhluk sebagai perempuan dan laki-laki, atau perempuan dan laki-laki.⁵⁵ Operasi penggantian kelamin pada dasarnya merupakan suatu aktifitas di bidang kedokteran dimana seorang yang jelas-jelas sudah memiliki jenis kelamin tertentu berupaya untuk mengubahnya dengan alasan-alasan

⁵³R. Abdoel Djamali, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, hlm. 165.

⁵⁴Tim Redaksi, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet. I, Edisi IV, Jakarta: PT. Gramedia, hlm. 1514.

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 651.

tertentu. Dalam tatanan kehidupan tindakan operasi penggantian kelamin pada dasarnya disandarkan kepada diri pribadi orang yang hendak melakukan operasi penggantian kelamin tersebut ditanggung sendiri, sehingga akibat yang dilahirkan dari hasil operasi penggantian kelamin tersebut ditanggung sendiri oleh manusia yang ingin merubah kelaminnya.

Berbicara tentang perubahan kelamin berdasarkan perspektif Quraish Shihab dengan merujuk dari sabda Nabi Muhammad, alat kelamin dapat diperbaiki untuk tujuan pengobatan sebagaimana perintah untuk pasien untuk berobat. Majelis Ulama Indonesia melarang pergantian kelamin. Ditetapkan bahwa status hukum gender tetap sama meskipun alat kelamin diubah dari aslinya, Majelis Ulama Indonesia pada Musyawarah Nasional ke-2 Bedah Penggantian Gender dan Bedah Peningkatan pada tahun 1980. Konsisten dengan keputusan Fatwa. Jenis kelamin sebelum perubahan.⁵⁶

c. Konsep tentang putusan pengadilan

Putusan pengadilan identik dengan kekuasaan kehakiman. Menurut Mochtar Kusumah Atmaja menjelaskan bahwa kekuasaan seringkali berasal dari wewenang formal yang memberikan wewenang atau kekuasaan kepada seseorang atau pihak dalam bidang tertentu.⁵⁷

Kekuasaan juga terdapat dalam semua bidang kehidupan, dimana Kekuasaan mencakup kemampuan untuk memerintah (sebagai subjek berikut) dan kemampuan untuk membuat keputusan yang secara langsung

⁵⁶Agususanto, Toha Andiko, Iim Fahima, "Perubahan Status Dan Akibat Hukum Pelaku Transgender Terhadap Kewarisan Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab", dalam *Qiyas*, Vol. 5, No. 1, April 2020, hlm. 8.

⁵⁷Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, Cet. I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 45.

atau tidak langsung mempengaruhi perilaku pihak lain. Max Weber mengatakan kekuasaan adalah kesempatan bagi individu atau kelompok orang untuk membuat orang sadar akan keinginannya dan sekaligus menerapkannya pada perlawanan dari orang atau kelompok tertentu.⁵⁸

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka yang mengatur kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Persyaratan untuk menjadi hakim dan pemberhentiannya diatur dengan undang-undang. Fungsi peradilan menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman, lembaga peradilan ini merupakan kekuasaan negara yang merdeka, yaitu lembaga peradilan yang menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar Pankashira dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. , Demi Negara Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia. Kekuasaan kehakiman adalah kewenangan untuk menentukan nilai hukum dari tindakan atau situasi warga negara berdasarkan ketentuan hukum positif dalam situasi tertentu dan untuk menghubungkan akibat hukum tertentu dengan tindakan atau situasi tersebut.⁵⁹

Hal ini menunjukkan bahwa status hakim harus dilindungi undang-undang. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya hakim yang independen yang tidak terpengaruh oleh kekuasaan legislatif dan eksekutif. Kebebasan

⁵⁸Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 228.

⁵⁹Rachmani Puspitadewi, "Sekelumit Catatan Tentang Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, dalam *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 24, No. 1, Januari 2006, hlm. 1.

hakim berkaitan dengan peran hakim, yaitu kemampuan menemukan hukum berdasarkan keyakinannya dalam menangani perkara.⁶⁰ Menurut Andy Hamzah, kebebasan hakim dalam hal ini tidak memihak dalam pertimbangan dan penilaiannya. Hakim yang tidak memihak juga berarti bahwa hakim tidak melaksanakan perintah dari pemerintah. Sekalipun demikian, undang-undang mengizinkan hakim memutuskan untuk menghukum pemerintah, misalnya, sehubungan dengan tanggung jawab atas kerugian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁶¹

Hakim juga perlu mempertimbangkan dan menyelidiki nilai keadilan yang ada dalam masyarakat selama persidangan. Jika seorang hakim dihadapkan pada suatu perkara yang belum ada atau tidak secara tegas dicantumkan dalam undang-undang yang berlaku padanya atau secara tertulis, hakim berkewajiban untuk menemukan hukumnya dengan memeriksa dan mengikuti nilai hukumnya yang ada dalam masyarakat. Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Hak Kehakiman menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menyelidiki, mengamati, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.⁶²

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman yg menyatakan bahwa Pengadilan dihentikan menolak buat mengusut, mengadili, & memutus suatu masalah yg diajukan

⁶⁰Kholifah, *Op. Cit.*, hlm. 23.

⁶¹Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung: Rineka Cipta, hlm. 91.

⁶²Kholifah, *Loc. Cit.*

buat mengusut & mengadilinya”. Artinya, hakim pada masalah hukumnya sudah dibentuk namun undang-undangnya belum atau belum kentara maka hakim wajib menafsirkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan melalui metode penafsiran yg berlaku pada ilmu hukum. Yahya Harahap mengungkapkan bahwa menurut adagium *Ius Curia Novit/Curia Novit Jus*, hakim dipercaya mengetahui & tahu segala undang-undang sebagai akibatnya pengadilan nir bisa menolak buat mengusut & mengadili masalah.⁶³

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Jenis penyidikan ini bersifat normatif dan legal. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian pengajaran, hukum dipahami sebagai yang tertulis dalam undang-undang dan tata cara (buku undang-undang).⁶⁴ Penyelidikan hukum normatif adalah suatu peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya karena penyidikan yang sedang diselidiki didasarkan pada suatu peraturan hukum, yaitu hubungan antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya, dan aplikasi yang sebenarnya, yaitu survei yang dilakukan atau ditujukan hanya untuk.⁶⁵

⁶³Yahya Harahap, 2016, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 8.

⁶⁴Ediwarman, 2014, *Monograf Metode*
Ediwarman, 2014, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, hlm. 96

⁶⁵Ediwarman, 2014, *Monograf Metode*
Ediwarman, 2014, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, hlm. 96

Metode pencarian hukum normatif atau metode pencarian hukum perpustakaan adalah metode atau metode yang digunakan dalam pencarian hukum yang dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka yang ada.⁶⁶ Tahap pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan pada hukum objektif (norma hukum), yaitu penelitian tentang masalah hukum. Tahap kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan pada hukum subjektif (hak dan kewajiban).⁶⁷

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah suatu cara untuk menilai status sekelompok orang, suatu objek, seperangkat kondisi, sistem berpikir, atau sekelompok peristiwa dewasa ini. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat penjelasan yang sistematis dan faktual, gambaran atau gambaran tentang fakta, ciri-ciri, dan hubungan antar fenomena yang diteliti.⁶⁸

Pendekatan penelitian ini adalah perbandingan hukum, yaitu hukum Islam dan hukum perdata. Fikih Islam dalam penelitian ini adalah pendapat ulama mazhab dari pihak ahli waris yang telah menjalani operasi ganti kelamin. KUHPerdata yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang aturan ahli waris, pembagian harta warisan, dan hal-hal yang memenuhi syarat atau syarat seseorang untuk mendapatkan harta warisan.

⁶⁶Hardijan Rusli, "Metode Penelitian Hukum Normatif, Bagaimana?", dalam *Law Review*, Vol. 5, No. 3, Tahun 2006, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, hlm. 50.

⁶⁷Hardijan Rusli, "Metode Penelitian Hukum Normatif, Bagaimana?", dalam *Law Review*, Vol. 5, No. 3, Tahun 2006, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, hlm. 50.

⁶⁸Rizki, "Kedudukan Istri Non Muslim Terhadap Harta Bersama Dan Harta Peninggalan Suami Dalam Perkawinan Beda Agama (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/2010)". *Tesis*. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017, hlm. 27.

2. Sumber data penelitian

Data dibagi menjadi data primer dan data sekunder, tergantung pada proses dan jenis pengumpulan datanya. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dan data sekunder adalah data yang telah dilengkapi seperti data literatur dan publikasi.⁶⁹

Jenis data dalam kajian ini adalah data sekunder dan dilakukan dengan penelusuran kepastakaan untuk memperoleh bahan hukum terkait. Bahan tersebut tersedia diperoleh dengan cara membaca, melihat, mengikuti seminar, mengadakan konferensi ilmiah, dan mengunduh melalui website internet. Langkah selanjutnya adalah dengan mengurutkan data yang dihasilkan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan masalah dalam penelitian ini.,⁷⁰ yang didapat dari:

- a. Sumber data wahyu adalah sumber data yang berasal dari kajian syair-syair yang berkaitan dengan hadits al-qur'an dan nabi muhammad.
- b. Bahan hukum utama adalah bahan hukum yang dapat diandalkan. NS. Mereka memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan dan membuat keputusan tentang undang-undang dan peraturan, yang terdiri dari ketentuan undang-undang, catatan resmi atau protokol.⁷¹ Kajian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

⁶⁹Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta: Ind. Hill Co., hlm. 57.

⁷⁰Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 113.

⁷¹Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 113.

Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Hak Peradilan, dan Undang-Undang Telah ada. Ini 2004 29 tentang praktik kedokteran.

- c. Sumber hukum sekunder adalah publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi hukum termasuk buku teks, kamus hukum, majalah hukum, dan komentar atas keputusan pengadilan.⁷²
- d. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti: B. Referensi dan indeks kumulatif.⁷³ Bahan hukum tersier atau tambahan umumnya memberikan pedoman tentang bahan hukum primer dan sekunder (indeks, undang-undang, dll.) yang biasa dikenal sebagai referensi hukum atau referensi hukum. Berisi bahan untuk disediakan. , Kamus hukum, dll.⁷⁴

3. Teknik pengumpulan data

Survei perpustakaan digunakan sebagai metode pengumpulan data untuk melaksanakan survei ini. M. Nazir menyatakan bahwa penelitian sastra adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku, perpustakaan, memo, dan laporan-laporan yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipecahkan.⁷⁵

⁷²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 33.

⁷³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 33.

⁷⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 33.

⁷⁵M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Cet. V, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 27.

Lebih lanjut M. Nazir mengatakan:

“Studi literatur merupakan langkah penting, dan setelah seorang peneliti memutuskan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah mempelajari teori yang terkait dengan topik penelitian. Dalam mencari teori, peneliti relevan. Kumpulkan informasi sebanyak mungkin dari Pustaka Sumber pustaka tersedia dari buku, jurnal, jurnal, hasil penelitian (artikel dan artikel), dan sumber lain yang sesuai (Internet, surat kabar, dll.) Segera setelah Anda memiliki literatur yang relevan, Anda harus menyusun dan menelitinya Oleh karena itu, penelitian kepustakaan merupakan hal yang lumrah, seperti identifikasi teori secara sistematis, penelusuran kepustakaan, dan analisis dokumen yang berisi informasi tentang topik penelitian, termasuk proses..⁷⁶

4. Analisis data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis kualitatif adalah kajian yang berkaitan dengan norma hukum dan norma sosial yang terkandung dalam undang-undang dan putusan pengadilan. Metode survai adalah survai ilmu sosial yang bertujuan menyelidiki masalah dan fenomena sosial secara mendetail dalam wilayah penelitian atau populasi yang relatif kecil tetapi lebih terfokus, dan analisis datanya bersifat kualitatif. Artinya, tidak menggunakan angka atau rumus statistik. Dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: B. Wawancara dan komunikasi rinci (detailed interview), observasi, keterlibatan, studi kasus, kelompok eksperimen, analisis teks, analisis membumi, kelompok fokus, analisis dokumenter, dll.¹

⁷⁶*Ibid.*

BAB II

AKIBAT HUKUM PERUBAHAN JENIS KELAMIN MELALUI PUTUSAN PENGADILAN

A. Perubahan Jenis Kelamin dalam Perspektif HAM

Isu-isu terkait dengan keberadaan transgender atau transeksualisme telah hadir dalam berbagai era pemerintahan di Indonesia. Eksistensi kaum transeksual atau transgender sering kali dipermasalahkan oleh kaum agamis seluruh agama di Indonesia, karena dianggap memberikan dampak negatif serta meresahkan di masyarakat. Perilaku dari kaum transeksual yang dianggap aneh dan tak normal itu bagi sebagian besar kalangan masyarakat harus dihapuskan dengan berbagai cara tentunya.

Pandangan negatif terhadap kaum transeksual ini kemudian ditepis oleh para pegiat Hak Asasi Manusia (HAM). Para pegiat HAM, kaum transeksual ini dikategorikan termasuk dalam klasifikasi minoritas seksual, sehingga tetap memiliki hak sebagaimana manusia normal lainnya, karena menganggap perilaku transeksual/transgender itu bukanlah penyimpangan seksual. Penggunaan kata “bukan penyimpangan seksual” disinyalir merupakan agenda tersembunyi yang sifatnya politis dalam rangka penghapusan diskriminasi. Sebagai manusia, kaum transeksual/transgender tetap memiliki hak asasi individu maupun hak sebagai kelompok.⁷⁷”

⁷⁷Klarisa dan Budi Sampurna, “Kepastian Hukum Perubahan Jenis Kelamin Di Indonesia”, dalam *Prosiding Pertemuan Ilmiah Tahunan 2017*, di Pekanbaru tanggal 15-16 Juli 2017, hlm. 163.

Kaum transeksual/transgender nampaknya tak dapat menghirup udara kebebasan sebagaimana orang normal lainnya, karena keberadaan mereka yang dihujat, dibenci, ada perlakuan yang cenderung kasar di berbagai forum maupun di media sosial. Permasalahan orientasi seksual transeksual/transgender yang dianggap sebagai penyimpangan seksual merupakan dosa besar, haram dan akan dilaknat oleh Allah SWT. Fatwa MUI tanggal 31 Desember 2014 semakin menguatkan bahwa perilaku penyimpangan seksual adalah perbuatan yang melawan hukum, merupakan suatu bentuk kejahatan dan pelakunya dipidana mati. Fatwa ini membuat waria/warga semakin sulit untuk hidup karena semakin terpinggirkan dalam kehidupannya dari keluarga dan masyarakat.⁷⁸”

Berbicara tentang hak-hak seksual tentu berkaitan dengan banyak masalah seksual yang berakar pada hak atas kebebasan, kesetaraan, privasi, otonomi, integritas dan martabat semua manusia. Dari perspektif lain, hak-hak seksual adalah norma khusus yang muncul ketika hak asasi manusia yang ada diterapkan dalam kaitannya dengan seksualitas. Hak-hak seksual melindungi hak asasi manusia untuk mengizinkan, melakukan dan mengekspresikan seksualitas dengan melindungi identitas tertentu dan mengacu pada hak-hak lain dalam kerangka non-diskriminatif.⁷⁹”

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat dan bersifat universal, tanpa membedakan suku, agama, ras, atau orientasi seksual. Tentu saja, hak-hak ini

⁷⁸Masthuriyah Sa'dan, “Agama Dan HAM Memandang LGBT”, dalam Dharma Setyawan, 2016, *Proceeding Tinjauan Terhadap Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) Dari Perspektif Hukum Pendidikan Dan Psikologi*, Metro International Conference on Islamic Syudeis (MICIS), Program Pascasarjana STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, hlm. 17.

⁷⁹Aninom, 2008, *Hak-Hak Seksual: Deklarasi IPPF*, London: Diterbitkan oleh International Planned Parenthood Federation, hlm. 23.

harus dilindungi, dihormati, dijunjung tinggi, tidak diabaikan, dibatasi, atau dirampas dari siapa pun. Pasal 28 (1) UUD 1945 dengan jelas menyatakan bahwa semua 4.444 orang berhak untuk hidup dan berhak atas perlindungan hidup dan penghidupan mereka. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menghormati, melindungi, dan mendukung hak asasi manusia yang diatur oleh Pemerintah dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lainnya, dan diakui oleh Negara Republik Indonesia. kewajiban dan tanggung jawab untuk mempromosikan. Hukum hak asasi manusia internasional diatur.”

Ketika APA (American Psychiatric Association) melakukan penelitian tentang orientasi seksual homoseksual, mulai diakui hak asasi kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) dengan orientasi seksual abnormal. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa homoseksualitas dan orientasi seksual lainnya bukanlah kelainan, dan bukan merupakan penyimpangan psikologis atau penyakit. Dampak dari hasil riset itu, APA menghapus "gay" dari daftar penyakit mentalnya pada tahun 1974. Ketentuan ini kemudian diadopsi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan diikuti pada tahun 1983 oleh Departemen Kesehatan Indonesia.⁸⁰

Perkembangan HAM yang begitu pesat dan dinamis, maka eksistensi transgender/transeksual ternyata telah dimasukkan ke generasi 1 yaitu hak-hak sipil dan politik. Hak-hak sipil yang mereka miliki adalah hak untuk hidup dan

⁸⁰Siti Musdah Mulia, 2010, *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi*, Yogyakarta: Naufan Pustaka, hlm. 289.

hak untuk tidak disiksa. Hal ini diatur berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1.:

“All human beings are born free dan equal in dignity and rights. They are endowed with raeson and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood”. Artikel 2 menyatakan: *“Everyone is entitled to all the rights and freedom set forth in this Declaration, without distincion of any kind, such are race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to wich a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty”*.⁸¹

Menurut WHO, orang yang dituduh menyimpang dari orientasi seksualnya memiliki hak atas kesehatan. Kesehatan adalah keadaan pembebasan fisik, mental, dan sosial yang utuh dari penyakit dan penyakit. Dari perspektif ini, dapat dilihat bahwa mereka yang menderita apa yang disebut gangguan identitas gender karena identitas gender, identitas transgender, identitas gender, dll masih menerima perlindungan hak asasi manusia untuk memperbaiki penampilan mereka. Jika Anda mengalami ketidakcocokan gender atau identitas transgender, sesuaikan jenis kelamin Anda selama ketidakcocokan gender atau ketidakcocokan gender untuk mencapai kesehatan mental dan menghindari penyakit mental karena penyakit yang juga menjadi haknya. Anda berhak menghilangkan atribut gender tubuh Anda. Untuk mengubah jenis kelamin.⁸²

Pasal dua Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1992 mengenai HAM mengatur bahwa “Negara Republik Indonesia mengakui & menjunjung tinggi hak asasi

⁸¹LG Saraswati, et.al., 2006, *Hak Asasi Manusia Teori, Hukum, Kasus*, Depok: Filsafat UI Press, hlm. 170-171. Lihat juga American Civil Liberties Union, *Know Your Rights: Transgender People and Law*, melalui <https://www.aclu.org/know-yourrights/transgender-people-and-law>, diakses tanggal 2 Oktober 2021.

⁸²Klarisa dan Budi Sampurna, *Op.Cit.*, hlm. 164,

insan & kebebasan dasar insan menjadi yg kodrati inheren dalam & nir terpisahkan diri insan, yg wajib dilindungi, dihormati, & ditegakkan demi peningkatkan prestise kemanusiaan, kesejahteraan, & kecerdasan dan keadilan”. Pasal tiga ayat (1) mengatur bahwa “Setiap orang dilahirkan bebas menggunakan harkat & prestise insan yg sama & sederajat dan dikaruniai nalar & hati nurani buat hidup, bermasyarakat, berbangsa, & bernegara pada semangat persaudaraan”, & ayat (tiga) yg mengatur bahwa “setiap orang berhak atas proteksi hak asasi insan & kebebasan dasar insan, tanpa diskriminasi”; & terakhir dalam Pasal 4 mengatur bahwa “Hak buat hidup, hak buat nir disiksa, hak kebebasan langsung, pikiran & hati nurani, hak beragama, hak buat nir diperbudak, hak buat diakui menjadi langsung & persamaan dihadapan aturan, & hak buat nir dituntut atas dasar aturan yg berlaku surut merupakan hak asasi insan yg nir bisa dikurangi pada keadaan apapun & sang siapapun”.”

“Pasal 3 ayat (2) UU HAM menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas persetujuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil, serta kepastian hukum dan perlakuan yang sama di bawah hukum”. Jika Anda mematuhi ketentuan Pasal 3 ayat 2, Anda dapat menyimpulkan bahwa Anda adalah waria/transeksual karena kedudukan hukum Anda dan hak Anda atas kepastian hukum. .. Meski didukung oleh hak asasi manusia, Indonesia tidak memiliki undang-undang tunggal yang menjamin pergantian kelamin.”

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur:

- (1) "Pekerjaan plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis dengan keahlian dan kewenangan yang sesuai. "
- (2) "Operasi plastik dan rekonstruktif tidak boleh melanggar norma-norma umum di masyarakat dan tidak boleh ditujukan untuk mengubah identitas."
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara bedah plastik dan rekonstruksi pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan peraturan pemerintah"

"Mengingat ketentuan di atas, pergantian kelamin yang bertujuan untuk mengubah jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan dan sebaliknya tidak dianggap akan mengubah identitas, meskipun demikian, tidak diperbolehkan dalam pengertian (2). Belum diketahui artinya: Dalam operasi plastik dan rekonstruktif, hanya wajah dan jenis kelamin yang diubah di sini."

"Orang dalam kategori transeksual tidak dapat dianggap memenuhi haknya karena terjebak dalam kondisi yang dapat menyebabkan penyakit jiwa. Indonesia sebagai negara telah menghormati hak asasi manusia sesuai dengan adat dan budaya yang berkembang di Indonesia agar pada dasarnya dapat beradaptasi dengan budaya daerah di mana hak asasi manusia itu berkembang dan dijalankan"

Ada beberapa negara di dunia yang telah memiliki aturan perundang-undangan untuk mengatur perubahan jenis kelamin. Amerika Serikat misalnya telah ada hukum yang menjadi pedoman untuk legalitas perubahan jenis kelamin sesuai dengan daerahnya masing-masing. Negara bagian Texas pada tahun 1999 melarang adanya operasi perubahan jenis kelamin dengan argumentasi apapun, namun pada 2009 aturan berubah di mana perubahan gender disahkan melalui pengadilan. Aturan ganti kelamin juga ada di New York, dengan syarat ganti

kelamin harus disetujui oleh departemen kesehatan setempat setelah menerima dokumen hukum yang berkaitan dengan perubahan itu dari dokter, perawat, asisten dokter yang memiliki izin praktik di Amerika Serikat. Para perawat kesehatan juga perlu memberikan perawatan dan meninjau serta menilai perubahan gender dengan memasukkan nomor registrasi lisensi medis, pernyataan yang tidak memihak dalam penilaian, dan pasien menerima perawatan yang sesuai.⁸³

Thailand sebagai salah negara Asia dengan jumlah transgender yang banyak, dapat melakukan operasi penggantian kelamin karena tidak ada undang-undang yang mengatur apakah operasi penggantian kelamin itu legal, sehingga operasi mengganti alat kelamin dapat dilakukan. Orang yang hendak melakukan operasi ganti kelamin disyaratkan telah berumur 18 tahun ke atas dengan syarat telah ada persetujuan dari orang tua yang bersangkutan. Apabila pihak yang meminta dilakukannya operasi penggantian jenis kelamin telah berumur 20 tahun ke atas, syaratnya harus disertai dengan pernyataan dari 2 (dua) orang psikiatris (salah satu psikiatris memiliki lisensi di Thailand) bahwa tindakan operasi itu memang diperlukan.⁸⁴

HAM meskipun bersifat universal, namun tidak dapat begitu saja memarginalkan Norma untuk hidup dan berkembang dalam masyarakat tertentu. HAM Internasional seharusnya tidak berlaku sebagai hukum tertinggi sehingga setiap negara harus mengikuti melalui ratifikasi dan konvensi untuk menjajah norma-norma yang terdapat pada suatu komunitas tertentu. Hak-hak yang diklaim

⁸³*Ibid.*, hlm. 165.

⁸⁴*Ibid.*, hlm. 166.

sebagai norma-norma universal itu, juga tidak boleh lepas dari norma-norma agama dan nilai-nilai kearifan lokal. Artinya apa yang diputuskan sebagai hak dalam perspektif HAM Internasional, belum tentu juga bernilai sama dari pandangan kitab suci.

B. Hukum Perubahan Jenis Kelamin dalam Perspektif Hukum Islam

“Allah SWT menciptakan laki-laki terdiri dari dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Tidak ada makhluk yang dapat mengubah jenis kelamin seseorang dari laki-laki menjadi perempuan dan sebaliknya. Karena ini bukan masalah manusia, hanya Allah yang bisa melakukan semua ini, setinggi apapun ilmunya.⁸⁵”

“Dewasa ini, kemajuan teknologi di bidang kedokteran khususnya bidang bedah mengalami kemajuan yang pesat. Kemajuan telah terlihat pada berita-berita yang sering dilihat, didengar dan dibaca. Beberapa orang menjalani operasi pergantian kelamin, yang tujuannya adalah untuk mengubah jenis kelamin dari pria menjadi wanita dan sebaliknya. Fenomena melakukan operasi ganti kelamin merupakan salah satu faktor yang mengungkapkan ketidaknyamanan orang-orang berjenis kelamin alami. Tentu saja dari segi psikologis, jika Anda merasa tidak nyaman dengan hubungan seksual bawaan sejak lahir, Anda harus mengubah jenis kelamin Anda untuk mengejar jenis kelamin baru karena perbedaan jenis kelamin dan gaya hubungan seksual. Saya merasa lebih nyaman.⁸⁶”

⁸⁵Al-Ikhlash Syamsuir, 2001, *Kumpulan Fatwa Kesehatan Wanita*, Surakarta: Gazzamedia, hlm. 119.

⁸⁶Soetojo Prawirohamidjojo, et.al., 2000, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Alumnin, Cet. 11, hlm. 8.

Di sisi lain, ada fenomena disabilitas dan ambiguitas gender (interseks): Beberapa bentuk disabilitas secara fisik tampak laki-laki atau perempuan, tetapi sebenarnya ingin bertindak melawan gender fisiknya. Ada orang yang cenderung demikian. Fenomena ini dikenal dengan istilah transgender atau orang transgender.⁸⁷”

Ghufron dan Sutomo mengatakan yang dimaksud dengan transeksual adalah:

“Perilaku seksual yang tidak normal di mana terdapat pertentangan antara sifat seksualitas seseorang dan keadaan jiwanya. Secara anatomis jelas bahwa ia laki-laki dan memiliki alat kelamin laki-laki, tetapi tingkah lakunya. Dan jiwa itu seperti perempuan, dan begitu juga sebaliknya. Dalam hal ini sangat menyangkut gangguan kejiwaan yaitu kelainan genital. Operasi pencocokan gender bukan satu-satunya obat. Dalam hal ini misalnya mencari kepuasan. Oleh karena itu, perlu dijelaskan motif dan niatnya. dari pihak-pihak yang bersangkutan..⁸⁸”

Secara etimologis, transgender berasal dari dua kata: “trans” (tangan, relatif) yang berarti berpindah, “gender” yang berarti perpindahan, dan gender.⁸⁹ Secara istilah, transgender diartikan sebagai gejala ketidakpuasan seseorang karena morfologi fisik dan seksualnya tidak sesuai dengan psikologi atau merasa tidak puas dengan alat kelaminnya. Beberapa ekspresi yang ditemukan antara lain riasan, gaya, perilaku, bahkan operasi ganti kelamin..⁹⁰”

⁸⁷Purwawidyana, 1989, *Operasi Penggantian Kelamin*, Ungaran: UNDARIS, hlm. 4.

⁸⁸Ali Ghufon Mukti dan Adi Heru Sutomo, 1993, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal. dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum, dan Agama Islam*, Yogyakarta: Aditya Media, hlm. 47-48.

⁸⁹Mahjuddin, 2005, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Jakarta: Kalam Mulia, hlm. 25. Dalam DSM (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder*)-III, bahwa penyimpangan ini disebut juga sebagai *gender dysphoria syndrom*. Penyimpangan ini terbagi lagi menjadi beberapa sub tipe meliputi: transeksual, homoseksual dan heteroseksual. Lihat Setiawan Budi Utomo, 2003, *Fiqih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Pres, hlm. 171.

⁹⁰Mahjuddin, 2005, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Jakarta: Kalam Mulia, hlm. 25. Dalam DSM (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder*)-III, bahwa penyimpangan ini disebut juga sebagai *gender dysphoria syndrom*. Penyimpangan ini terbagi lagi menjadi beberapa sub tipe meliputi: transeksual, homoseksual dan heteroseksual. Lihat Setiawan Budi Utomo, 2003, *Fiqih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Pres, hlm. 171.

Waria masuk dalam kategori gangguan identitas gender (gender identity disorder). Ciri utama gangguan identitas gender adalah ketidaksepakatan antara gender dan identitas gender (gender identity).⁹¹ Identitas gender adalah perasaan memiliki jenis kelamin tertentu. Ini berarti kesadaran bahwa dia adalah laki-laki atau perempuan. Identitas jenis merupakan apresiasi pribadi terhadap peran gender, dan peran gender merupakan apresiasi masyarakat dari identitas gendernya.⁹² Berdasarkan paparan tersebut maka transgender dan transeksual ada dalam kerangka makna yang sama.

Akibat kelainan dan ketidaknyamanan tersebut, dilakukan operasi pergantian kelamin dengan harapan ketidaknyamanan tersebut akan digantikan dengan kenyamanan. Operasi ganti kelamin adalah operasi untuk mengubah jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan dan sebaliknya. Operasi pergantian kelamin pria ke wanita dilakukan dengan memotong penis dan buah zakar, kemudian mengukir alat kelamin wanita, dan kemudian mengangkat dada. Sedangkan perubahan jenis kelamin perempuan dilakukan dengan cara memotong payudara, menutup saluran reproduksi perempuan, dan mencangkok alat reproduksi laki-laki (penis). Operasi ini diikuti dengan psikoterapi dan terapi hormon.⁹³

Ada beberapa hal yang menjelaskan perbedaan operasi seks sebagai berikut:

⁹¹Mahjuddin, 2005, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Jakarta: Kalam Mulia, hlm. 25. Dalam DSM (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder*)-III, bahwa penyimpangan ini disebut juga sebagai *gender dysphoria syndrom*. Penyimpangan ini terbagi lagi menjadi beberapa sub tipe meliputi: transeksual, homoseksual dan heteroseksual. Lihat Setiawan Budi Utomo, 2003, *Fiqih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Pres, hlm. 171.

⁹²Nurul Wafa Maulidina, Analisis Fatwa MUI Nomor 03/MUNAS/VIII/2010 Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin Dan Kaitannya Dengan Implikasi Hukumnya". *Skripsi*. Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015, hlm. 20.

⁹³Atiqah Hamid, 2012, *Buku Pintar Halal Haram Sehari-hari*, Yogyakarta: Diva Press, hlm. 139.

1. Operasi penggantian kelamin adalah operasi di mana jenis kelamin seseorang ditetapkan ke salah satu jenis kelamin sesuai dengan status genetik dan anatomi mereka, ditentukan dan dikonfirmasi.
2. Operasi ganti kelamin, atau operasi ganti kelamin, menghilangkan organ genital yang ada dan mengganti organ genital yang ada dengan organ genital buatan baru untuk orang dengan sindrom perubahan jenis kelamin (sex reassignment surgery), yang dikenal sebagai operasi penggantian kelamin. dilakukan dengan instalasi atau transplantasi. seks. Setelah operasi pergantian kelamin ini, operasi organ selanjutnya akan dilakukan setelah Turki sampai diperoleh bentuk akhir yang diinginkan.⁹⁴

Budi Utomo mengatakan ada 3 (tiga) bentuk operasi kelamin yang dikenal dalam dunia kedokteran modern, yaitu:

1. Operasi pergantian kelamin dilakukan pada orang berjenis kelamin normal.
2. Perbaikan atau pemurnian alat kelamin seseorang yang memiliki kelainan alat kelamin sejak lahir. B. Testis atau vagina tidak lengkap.
3. Reseksi bedah multiseks dilakukan pada seseorang yang lahir dengan dua organ/jenis kelamin (testis dan tenggorokan).⁹⁵

Ada beberapa ketentuan hukum mengenai perubahan alat kelamin. Pertama, orang yang lahir normal dan memiliki alat kelamin yang lengkap, yaitu penis (buah zakar) untuk laki-laki dan vagina (palge) untuk perempuan, dikaruniai rahim dan indung telur. Tidak diperbolehkan mengubah alat kelamin mereka dan dilarang menurut hukum Islam. Larangan ini berdasarkan keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) VIII. Fatwa menetapkan bahwa bahkan jika jenis kelamin asli diubah, itu akan sesuai dengan jenis kelamin sebelum operasi penggantian kelamin dilakukan. Yang pertama adalah putusan yudisial mengenai perubahan status gender.⁹⁶ Rinciannya sebagai berikut:

1. Penggantian alat kelamin:

⁹⁴S. Agustine, 2010, *Seksualitas Lesbian*, Bandung: Alumni, hlm. 44.

⁹⁵Setiawan Budi Utomo, *Op.Cit.*, hlm. 172.

⁹⁶Agususanto, "Akibat Hukum Perubahan Status Transgender Terhadap Kewarisan Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab". *Tesis*. Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019, hlm. 105.

- a. Perubahan alat kelamin dari laki-laki ke perempuan dan sebaliknya adalah disengaja. Misalnya ketika transeksual, hukumnya haram.
 - b. Sebagaimana dijelaskan pada poin 1, Haramlah yang membantu operasi penggantian kelamin.
 - c. Penetapan membenaran status jenis kelamin sebagai akibat dari operasi penggantian kelamin sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak diperbolehkan dan tidak mempunyai akibat hukum atas perubahan tersebut.
 - d. Status hukum waria menurut angka 1 sesuai dengan jenis kelamin asli yang sama seperti sebelum waria, bahkan jika diperintahkan oleh pengadilan..
2. Penyempurnaan alat kelamin:
- a. Melalui pembedahan untuk memperbaiki alat kelamin, adalah sah untuk melengkapi alat kelamin Kunza, dimana alat kelamin laki-laki lebih dominan dan sebaliknya. Partisipasi dalam melengkapi alat kelamin dalam arti poin 1 diperbolehkan.
 - b. Pembedahan pembesaran alat kelamin yang disebutkan dalam paragraf harus didasarkan pada pertimbangan medis dan juga pertimbangan psikologis.
 - c. Hal ini memiliki efek hukum syar'i terhadap perbaikan, karena diperbolehkannya menentukan membenaran status kelamin berdasarkan operasi kelamin dalam pengertian angka 1.
 - d. Status hukum jenis kelamin seseorang yang menjalani operasi pembesaran alat kelamin tidak sesuai dengan jenis kelamin setelah selesai, meskipun tidak ada keputusan pengadilan tentang perubahan status.⁹⁷

Ada beberapa alasan mengapa Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) diputuskan pada Musyawarah Nasional Perubahan dan Perbaikan Gender ke-8 tahun 2010. Pertama, pergantian kelamin tidak menyelesaikan masalah karena dianggap sebagai masalah psikologis daripada masalah fisik. Kedua, transeksual ini akan menimbulkan masalah hukum bagi pelakunya di kemudian hari, karena faktor psikologis tidak bisa dijadikan alasan bagi waria dalam Islam. Ketiga, pelaku pergantian kelamin berarti dia melanggar kodrat ilahi sebagai pemegang hak istimewa penentuan jenis kelamin.⁹⁸

Sebelumnya fatwa MUI tertanggal 1 Juni 1980 memutuskan sebagai berikut:

⁹⁷Ilham Ghoffar Solekhan, "Urgensi Penetapan Status Khuntsa Menurut Hukum Islam". *Skripsi*. Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 63-64.

⁹⁸*Ibid.*

1. Perubahan dari jenis kelamin laki-laki ke jenis kelamin perempuan, atau sebaliknya, adalah haram karena bertentangan dengan Al-Qur'an La Annisa ayat 119 dan bertentangan dengan ruh Syala.
2. Seseorang yang jenis kelaminnya telah berubah dan status hukumnya sesuai dengan jenis kelamin asli sebelum perubahan.
3. Kunza, yang lebih maskulin, dapat diselesaikan dengan maskulinitas. Dan sebaliknya, hukumnya positif.⁹⁹

Dasar hukum yang diambil dalam fatwa MUI tersebut adalah firman Allah

SWT yang termaktub dalam QS. an-Nisa' ayat 119:

Artinya: “Dan aku pasti akan menyesatkan mereka, menceritakan kisah-kisah malas, dan memerintahkan mereka. Kemudian mereka benar-benar memotongnya, dan aku memerintahkan mereka (Allah). Untuk mengubah ciptaan). Kemudian mengubahnya. Mereka yang membuat setan wali selain Allah, sungguh kerugian yang nyata.”.

Dasar hukum yang berasal dari Hadis Nabi Muhammad SAW, yang artinya:

“Dari Abdullah bin Masoud La, ia mengatakan: Allah SWT adalah pematung pencari tato, pematung pencabut bulu wajah, wanita pencabut bulu wajah, dan gigi. Terkutuklah wanita (Phang Nga) yang memotong. Semua dibuat dengan maksud keindahan dengan memodifikasi ciptaan Allah SWT.”¹⁰⁰

Kedua, terkait dengan orang yang lahir dengan jenis kelamin abnormal.

Hukum melakukan operasi kelamin tergantung pada kondisi alat kelamin luar dan dalam, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Jika seseorang memiliki dua (ganda) alat kelamin, yaitu penis dan vagina pada saat yang sama, alat kelamin yang satu dan alat kelamin lainnya setelah organ dalam untuk memperjelas identitas jenis kelamin, Anda dapat melakukan operasi untuk mematakannya. Misalnya, jika seseorang memiliki dua (dua) alat kelamin yang berlawanan, yaitu penis dan vagina, sementara juga memiliki rahim dan indung telur, yang merupakan ciri utama seorang wanita, maka operasi dan jenis kelamin dapat diterima,

⁹⁹Zuhroni, Nur Riani dan Nirwan Nazaruddin, 2003, *Islam untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran* 2, Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, hlm. 200.

¹⁰⁰Jalal al-Din al-Suyuthi, 1989, *al-Jami' al-Shaghir*, Vol. II, Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladuh, hlm. 124.

bahkan disarankan untuk mengubahnya dengan mengangkat. penisnya, mengungkapkan status gender perempuan mereka. Di sisi lain, seseorang tidak boleh mengangkat vagina keluar dari penis. Karena diarahkan pada organ dalam yang lebih penting, yaitu rahim dan ovarium.

2. Jika seseorang memiliki alat kelamin yang tidak sempurna, misalnya vagina, rahim dan indung telur yang tidak berlubang, Islam dapat diterima dan juga dianjurkan untuk operasi untuk membuat lubang. Di vaginanya. Demikian pula, jika seseorang memiliki penis dan buah zakar, tetapi lubang penis berada di bagian bawah penis, bukan di bagian atas penis, pembedahan untuk membuat lubang normal juga diperbolehkan.¹⁰¹

Mustofa Bisri mengatakan bahwa ada beberapa hal yang berkaitan dengan tindakan operasi kelamin, yaitu:

1. Operasi penggantian kelamin dapat dilakukan berdasarkan kemungkinan ilmiah dan kemungkinan teknis, memiliki indikasi medis (darurat) yang kuat, dan metode lain telah dicoba, tetapi belum memungkinkan. , Telah disiapkan untuk jangka waktu tertentu.
2. Pada *hermaphroditisme (khunsta musykil*, alat kelamin ganda), pembedahan dimungkinkan, karena operasi untuk memperjelas jenis kelamin.
3. Transeksualisme (perasaan kontradiktif antara seks dan jiwa/psikologi), selama dalam keadaan "darurat", operasi untuk mengubah alat kelamin dapat dilakukan.¹⁰²

Secara garis besar, ada beberapa kriteria operasi genital, yaitu:

1. Operasi perbaikan atau penyempurnaan seks

Pembedahan dilakukan pada kelainan kongenital seperti anak, pasien yang lahir dengan kelainan, atau pasien dengan kelainan genital atau bawaan lahir.

Contoh umum adalah pasien dengan hipospadia, yaitu skrotum (penis) atau vagina (vagina) yang tidak lengkap, genitalia eksterna atau tidak ada sama

¹⁰¹Agususanto, *Op.Cit.*, hlm. 107-108.

¹⁰²A. Mustofa Bisri, 2005, *Fiqh Keseharian Gus Mus*, Surabaya: Khalista, hlm. 506. Darurat menurut syariat dalam perspektif Zuhayli adalah datangnya kondisi bahaya/kesulitan yang amat berat kepada manusia yang menimbulkan rasa khawatir akan terjadi kerusakan atau sesuatu yang dapat menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan dan yang bertalian dengan itu. Ketika suatu kondisi boleh tidak mengerjakan yang diharamkan atau meninggalkan yang diwajibkan atau menunda waktu pelaksanaannya untuk menghindari kemudharatan yang diperkirakan dapat menimpa diri seseorang selama tidak keluar dari syarat yang ditentukan oleh Syari'at. Lihat Wahbah al-Zuhayli, 2011, *Fiqh Islamy wa Adillatuhu*, pent. Abdul Hayyie al-Kattani, Depok: Gema Insani, hlm. 72.

sekali. Pembedahan untuk kelainan dan penyakit genital dan genital eksternal dapat membawa manfaat besar bagi kesehatan pasien. Pembedahan tidak mengubah jenis kelamin (alat kelamin luar). Namun, lebih banyak tentang perbaikan dan pengobatan kelainan bawaan pada pasien dengan hipospadia. Jika operasi dapat diobati secara medis dan memiliki manfaat kesehatan yang besar, operasi semacam itu diperbolehkan menurut hukum Islam. Islam melihat realitas apakah lebih banyak kelebihan atau lebih, sehingga hasilnya terfokus pada apakah lebih banyak kelebihan (kelebihan) daripada kelebihan (kekurangan), atau sebaliknya, ada kecenderungan.¹⁰³

Dalam hal ini, berdasarkan pernyataan di atas bahwa hipospadia terjadi pada orang yang lahir dengan alat kelamin abnormal atau cacat, mereka memiliki manfaat yang lebih besar atau dapat ditoleransi, jadi jenis kelamin, tidak apa-apa untuk menginginkan operasi yang sesuai karena memperbaiki atau menyembuhkan alat kelamin yang telah cacat. atau disebabkan oleh kelainan anatomi. Untuk alasan di atas, dasar untuk melakukan operasi genital sangat bermanfaat tidak hanya untuk kesehatan fisik dan mental, tetapi juga untuk pengobatan penyakit dengan jenis kelamin abnormal sejak lahir. Islam mengizinkannya.”

Operasi kelamin (perbaikan dan pemurnian) oleh Tashih atau Takmil diperbolehkan dan direkomendasikan secara hukum. Jika seseorang memiliki kelainan seksual, seperti kurangnya lubang urin di vagina atau penis, diperlukan pembedahan untuk memperbaiki atau menyelesaikannya agar

¹⁰³Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, 2009, *Kebijakan Publik Pro Gender*, Surakarta: UPT Penerbitan dan Percetakan, hlm. 48.

kembali normal. Gangguan seksual adalah penyakit yang sama yang memerlukan pengobatan.¹⁰⁴

Orang anomali telah menghadapi masalah psikologis dan sosial sosial sejak mereka lahir. Mereka biasanya dikucilkan dari kehidupan normal dan cenderung menyimpang dari gaya hidup seperti prostitusi dan homoseksualitas. Oleh karena itu, operasi genital sangat dianjurkan. Operasi penggantian kelamin bermanfaat dan mencegah bahaya.¹⁰⁵

Dari sudut pandang Islam, segala sesuatu yang tergolong penyakit perlu diobati. Sangat penting bahwa mereka yang menderita penyakit mencari obat untuk pemulihan mereka. Islam sangat memperhatikan masalah kesehatan fisik, mental dan lingkungan. Ini ditemukan dalam Alquran dan Sunnah Nabi, sumber hukum Islam dan cara hidup Muslim.

2. Operasi penggantian kelamin atau operasi untuk memperjelas salah satu jenis kelamin

“Operasi ini adalah operasi genital yang melibatkan pengangkatan salah satu dari beberapa jenis kelamin untuk anak dengan pria atau wanita yang tidak diketahui, pasien dengan alat kelamin luar, atau pasien dengan alat kelamin kedua. membentuk. Kedua jenis kelamin laki-laki dan perempuan (ada dua alat kelamin luar pada saat yang sama: penis dan vagina). Ini dikenal sebagai "amfoter / hermaprodit / interseks". Operasi ini adalah operasi pergantian

¹⁰⁴Dahlan Abdul Aziz, 2000, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid IV., Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 130.

¹⁰⁵Mochammad Fauzi Aldy , Analisis Yuridis Perkawinan Bagi Pasangan Yang Sudah Berganti Jenis Kelamin Di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam”. *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017, hlm. 65.

kelamin, atau operasi untuk membersihkan salah satu jenis kelamin luar yang disesuaikan dengan jenis kelamin biologis dan psikologis lainnya.¹⁰⁶”

Dalam Islam dikenal istilah Kunza, dan seseorang yang fisiologis dan biologis memiliki kedua jenis kelamin. Dalam kaitannya dengan Kunza, Islam selalu memiliki sikap tersendiri terhadap status gender yang lebih dominan, yang kemudian ditetapkan sebagai gender dominan, dan disebut gender ini. Artinya, jika alat kelamin laki-laki lebih dominan dari segi bentuk, ukuran, fungsi, dll, ia dinyatakan laki-laki, meskipun ia memiliki alat kelamin perempuan. Bila kasus Kunza dilakukan dengan operasi kelamin, ada kecenderungan menguntungkan atau lebih tepatnya merugikan (bahaya/bahaya). Jika pembedahan lebih bermanfaat, jika hukumnya diperbolehkan (diperbolehkan), jika menyebabkan kegilaan, maka hukumnya tidak diperbolehkan (haram).¹⁰⁷”

*Khuntsa dapat dibagi menjadi dua bagian. Mereka yang memiliki tanda kunza tidak sulit untuk menentukan kecenderungan tipe pria atau tipe wanita atau gender.*¹⁰⁸

Intinya, khuntsa baik-baik saja. Ia memahami bahwa dirinya adalah makhluk ciptaan Tuhan dan merupakan bagian dari manusia yang setara dengan manusia lainnya, laki-laki dan perempuan. Selama ini ketentuan hukum yang berlaku pada kunzah Islam ditentukan oleh kondisi fisik atau fisiknya, bukan oleh jiwanya.¹⁰⁹

¹⁰⁶Dahlan Abdul Aziz, *Op.Cit.*, hlm. 131.

¹⁰⁷Mochammad Fauzi Aldy, *Op.Cit.*, hlm. 67.

¹⁰⁸Irfandy Akbar, 2011, *Halal Haram Transgender dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 66.

¹⁰⁹Mochammad Fauzi Aldy, *Loc.Cit.*

Berdasarkan uraian di atas, berdasarkan penjelasan Al-Qur'an dalam Surat Alfjurat ayat 13, dapat dikatakan bahwa Allah menciptakan laki-laki yang hanya terdiri dari dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Kejelasan identitas gender sangat penting. .. Pada hermaphrodit, orang tersebut memiliki banyak alat kelamin (penis dan vagina). Dalam hal ini, Islam memiliki pandangan tersendiri tentang status gender dengan melihat salah satu kualitas gender yang lebih dominan. Saat melakukan operasi seperti dijelaskan di atas, operasi pergantian kelamin dapat dilakukan dengan mematikan salah satu alat kelamin dan alat kelamin lainnya yang sesuai dengan alat kelamin bagian dalam.¹¹⁰

3. Operasi pergantian kelamin

“Pembedahan ini merupakan jenis kelamin biologis yang normal sejak lahir baik pada laki-laki maupun perempuan, tetapi mengalami masalah psikologis dan perilaku dalam pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya, dan kemudian, sebaliknya, masalah psikologis identitas gender. Operasi identitas gender dilakukan pada orang yang berpengalaman. Sebuah organ reproduksi biologis lahir. Kondisi ini kemudian dikenal oleh mereka sebagai waria.¹¹¹”

Dari perspektif hukum Islam, mengubah gender dari laki-laki menjadi perempuan dan sebaliknya adalah haram. Hal ini karena bertentangan dengan Annisa 19 dari Coran Sla dan juga semangat Syariah. Ayat Al-Qur'anyang dimaksud artinya:

¹¹⁰Hazmar Kosasih, 2010, *Transgender dan Hukumnya dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 70

¹¹¹Mochammad Fauzi Aldy, *Op.Cit.*, hlm. 69.

"....Mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikanpadanya kebaikan yang banyak ". (QS. An-Nisa '(4) : 10).

Operasi seks yang dilakukan pada kasus transeksual adalah haram, hal ini mengandung nilai-nilai yang sangat cocok dengan nilai-nilai Islam. Islam telah mengutuk laki-laki yang meniru perempuan dan perempuan yang meniru laki-laki, termasuk ucapan, gerakan, cara berjalan, pakaian dan sebagainya.

tingkah laku yang menyerupai atau sebaliknya dalam berpenampilan dan berperilaku wanita merupakan salah satu syarat larangan Islam yang jelas-jelas bertentangan dengan Al-Qur'an, dan pembedahan bersifat komplementer, apalagi jika dilakukan dalam pembedahan kelamin, dan tidak berhasil. Sudut pandang Syariah tidak membiarkan dia mengubah jenis kelamin. Tetap saja, suara dan tubuhnya menyerupai seorang gadis, tetapi posisinya masih laki-laki. " Kasus waria tentu sangat kompleks dari segi permasalahan. Ada beberapa pertimbangan dan alasan yang menarik antara perbedaan pendapat medis dan keluarga tentang melakukan operasi genital pada wallia itu sendiri. Ini juga mengarah pada pandangan yang bertentangan dari kelompok yang berbeda dan dapat digunakan tergantung pada kerangka kerja dan alasan mereka. Sementara itu, belum banyak buku-buku hukum Islam yang membahas tentang hal ini.

Berdasarkan pernyataan di atas, perilaku, imitasi, dan perubahan laki-laki-perempuan atau perempuan-laki-laki cenderung mengandung nilai-nilai yang

dilarang atau ilegal karena perubahan ciptaan Allah. , saya dapat menebak bahwa hal seperti itu ada. Ini mengandung unsur penipuan terhadap orang lain.¹¹²”

Menarik untuk mencermati pendapat Buya Hamka ketika ditanya tentang perubahan jenis kelamin yang dijalani oleh Vivian Rubianti dalam perspektif Islam:

“Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, dan itu pasti hukum Tuhan. Tetapi tidak semua orang yang lahir sebagai artefak Tuhan itu sempurna, beberapa cacat. Beberapa kekurangan, yang lain rentan secara fisik atau mental. Orang-orang seperti itu pasti sangat menderita dalam hidup mereka. hidup, sehingga mereka lahir dan menderita dalam hidup mereka. Apakah mereka yang terus harus menerimanya sebagai takdir atau sebagai hukum Tuhan? Berikut Ustad Buya Hamka yang agung dengan jiwanya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: Ini menunjukkan kemegahan sebuah pikiran yang sangat maju, dan Tuhan tidak ingin umat-Nya, manusia ciptaan-Nya seperti Vivian, terus menderita dan memperpanjang hidup mereka. Oleh karena itu, keadaan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia saat ini berada pada tingkat perubahan, perbaikan, dan kesempurnaan yang terus-menerus menimpa kekurangan, kekurangan, atau kelemahan manusia sehingga Vivian dapat melakukan operasi kelamin pada pria. . , Dan yang bersangkutan dapat dibebaskan dari penderitaannya dan menjadi pribadi yang lebih baik yang secara wajar dapat mengekspresikan dirinya sebagai seorang wanita, dan itu sesuai dengan ajaran Islam, karena ajaran Islam adalah laki-laki itu sendiri. untuk perempuan, dan status akta kelahiran dari laki-laki menjadi perempuan atas nama Vivian, karena dia mengajarkan bahwa ilmunya dapat digunakan untuk kepentingan kehidupan manusia. dan memiliki kelebihan.¹¹³

C. AKIBAT HUKUM PERUBAHAN JENIS KELAMIN MELALUI PUTUSAN PENGADILAN

Menurut Pasal 16 (1), pengadilan tidak boleh melarang atau menolak penyidikan dan memutus sengketa hukum sebelumnya karena undang-undang yang mendasarinya tidak ada atau tidak jelas. Hakim atau pengadilan berkewajiban

¹¹²Muhammad Rasmanto, 2008, *Hukum Perubahan Jenis Kelamin dalam Pandangan Islam*, Semarang: Qhallam Illahi, hlm. 75.

¹¹³Erman Rajagukguk, Hakim Indonesia Mengesahkan Penggantian Dan Penyempurnaan Kelamin, melalui <https://www.media.neliti.com>, diakses tanggal 2 Oktober 2021.

untuk menyelidiki dan mencoba. Cara ini harus didasarkan pada ketentuan Pasal 28 (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dimana hakim dan lembaga peradilan sebagai aparat penegak hukum menyelidiki, mentaati, dan memahami nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat. kewajiban untuk melakukannya.”

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dan tidak diintervensi oleh pihak non-peradilan yang menegakkan kekuasaan kehakiman sesuai dengan aturan hukum.¹¹⁴ Hakim adalah pegawai negeri yang menjalankan peradilan sesuai dengan undang-undang. Hakim adalah hakim Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya, serta badan peradilan di bawahnya dalam rangka peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan hakim peradilan khusus. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang untuk mengambil keputusan berdasarkan undang-undang, dan serangkaian keputusan peradilan yang mengambil dan memutuskan perkara menurut prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang, berdasarkan prinsip kebebasan, kejujuran, dan ketidakberpihakan dalam beracara. Didefinisikan sebagai suatu tindakan.¹¹⁵

Kasus terkenal di peradilan Indonesia di mana hakim harus menemukan undang-undang baru adalah operasi penggantian kelamin Vivian Rubyanti. Dari segi hukum, kejadian ini berdampak besar bagi perkembangan masyarakat. Karena kasus perubahan status merupakan masalah sosial baru yang tidak diatur oleh undang-undang. Hukum hanya mengenal istilah laki-laki atau perempuan, dan

¹¹⁴Fence M. Wantu, 2011, *Indee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 20.

¹¹⁵Fence M. Wantu, 2011, *Indee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 20.

keberadaan dua jenis makhluk suci ini, sekelompok manusia antara laki-laki dan perempuan, yang hidup di antara kedua makhluk di atas, merupakan suatu masyarakat yang hidup bermasyarakat. . Pentingnya persoalan hukum muncul setelah berkembangnya bidang kedokteran yang dikenal dengan bedah kelamin.¹¹⁶

Evolusi sistem peradilan mengharuskan hukum mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan agar pengadilan dapat menggunakan “alat” berupa keterangan ahli tentang masalah tertentu yang ingin diketahuinya. Kesaksian anggota diberikan oleh para ahli di bidangnya untuk memfasilitasi pengambilan keputusan hakim dan untuk memberikan pengetahuan yang lebih dalam kepada hakim tentang masalah tertentu yang terkait dengan masalah yang dihadapi hakim. Akan diberikan..¹¹⁷”

Salah satu "alat" Hakim adalah obat. Pemberlakuan hukum didasarkan pada teknologi medis untuk membantu hakim dalam mengambil keputusan. Misalnya, ketika menentukan jenis kelamin seseorang dengan banyak jenis kelamin, hakim mempertimbangkan pernyataan seorang spesialis. Hal ini diperkuat dengan surat hasil tes yang menentukan jenis kelamin seseorang, mulai dari pemeriksaan fisik hingga alat kelamin. Memodifikasi tes psikologi sedemikian rupa sehingga hasil pemeriksaan kesehatan (ahli) dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan

¹¹⁶Reni Asmawati, ”Hukum Dan Pergantian Kelamin: Studi Tentang Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Pengadilan”. *Naskah Publikasi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2013, hlm. 1.

¹¹⁷Muflika Nur Hajar Aswad, “Kajian Yuridis Terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Tentang Penetapan Status Kelamin Seseorang Yang Berkelamin Ganda (Ambiguous Genitalia)”. *Skripsi*. Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Alauddin, Makassar, 2016, hlm. 46.

jenis kelamin seseorang, dan dalam hal ini sistem hukum, dalam hal ini dokumen asli seperti KTP, Ijazah. dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.¹¹⁸”

Pemeriksaan fisik adalah pemeriksaan pertama yang dilakukan oleh dokter spesialis (dokter) untuk memeriksa organ penting pria atau wanita (testis, penis, buah zakar) seperti payudara, bibir, dan vagina. Tes kedua meliputi tes organ dan hormon reproduksi, seperti tes kromosom dan hormon testosteron, dan tes psikologis untuk masalah emosional dan orientasi seksual.

Hasil pemeriksaan dan keterangan para ahli di bidang kedokteran sangat berguna bagi hakim dalam menentukan jenis kelamin orang dengan jenis kelamin ganda karena akan memengaruhi status hukum orang tersebut dan dengan demikian juga akan mempengaruhi aspek kehidupannya.

Hak asasi manusia menjadi dasar kedua pertimbangan hakim untuk menerima atau menolak permintaan operasi penggantian kelamin. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah “seperangkat hak yang melekat pada kodrat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan karunia-Nya yang harus dihormati, disahkan, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu”. Demi kehormatan dan perlindungan. "martabat dan nilai kemanusiaan". UURI No. 39/1999 juga mendefinisikan kewajiban dasar manusia sebagai "seperangkat kewajiban di mana hak asasi manusia tidak dapat ditegakkan dan ditegakkan jika tidak ditegakkan"..”

Hakikat hak asasi manusia adalah bahwa setiap orang harus menjamin harkat dan martabat manusia, pemberian Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian dari

¹¹⁸*Ibid.*

negara atau partai politik lain, dan tidak dapat dipindahtangankan atau dicabut dengan alasan apapun. Adalah tanggung jawab semua pihak, terutama Negara, untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia.

Aspek lain yang perlu dipertimbangkan ketika melamar operasi penggantian kelamin adalah alasan hukum. Pada dasarnya, tidak ada peraturan khusus di Indonesia yang secara khusus mengatur operasi penggantian kelamin. Namun perlindungan, persetujuan, penetapan status pribadi, pemberian status hukum terhadap semua peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk Indonesia dan warga negara di luar wilayah satu negara Republik Indonesia dilakukan pada tahun 2006. Hal itu diatur. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kependudukan untuk memenuhi hak warga negara untuk mengubah status gendernya.¹¹⁹

Putusan Nomor 019/Pdt.P/2009/PN.Btg menjelaskan bahwa permohonan yang diajukan oleh Agus Widoyo yang mendalilkan bahwa dirinya telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Batang perihal perubahan status jenis kelaminnya yang semula dari laki-laki menjadi perempuan. Berdasarkan keadaan pemohon yang terlahir sebagai laki-laki namun sejak usia lima tahun pemohon merasa memiliki penyimpangan perilaku yaitu memiliki kecenderungan berperilaku seperti perempuan dan cenderung bergaul dengan perempuan. elamar remaja memiliki orientasi psikologis yang mengarah pada wanita dan harus mendorong situasi untuk melakukan operasi penggantian kelamin. Hal ini tentunya dilakukan setelah melalui serangkaian tes seperti psikologi, tes hormon, dan tes kepribadian. ,

¹¹⁹Kholifah, “Kepastian Hukum Dari Putusan Pengadilan Tentang Perubahan Status Jenis Kelamin”. *Skripsi*. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020, hlm. 43.

Psikiater, psikolog, ahli bedah, penyakit dalam, genetika, kebidanan dan spesialis lainnya. Akhirnya pelapor berhasil dioperasi oleh tim dokter yang dipimpin oleh Johansyah Marzoeki, yang mampu melakukan operasi ganti kelamin dengan mengubah jenis kelamin pelapor dari laki-laki menjadi perempuan..”

Untuk menindaklanjuti peristiwa perubahan jenis kelamin tersebut, pada pertimbangan hakim yang didasarkan dengan bukti dokumenter dan pernyataan saksi, maka berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa tiap pemohon berhak memperoleh dokumen kependudukan yang berdasarkan pasal 58 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan meliputi data pribadi termasuk jenis kelamin dengan tiap penduduk. Dengan demikian pemohon melakukan penyesuaian status hukum dalam hal ini yang dikenal dengan peristiwa penting lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan bahwa:

““Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap.”

Dalam penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk didaftarkan pada instansi pelaksana, termasuk perubahan jenis kelamin.. Adapun yang dimaksud dengan instansi pelaksananya adalah pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang menyelenggarakan pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan.”

Proses hukum penggantian kelamin setelah mendapat putusan tetap di pengadilan negeri dilakukan sebagai berikut: Mematuhi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk. Registrasi kependudukan serupa dengan ketentuan Pasal 56 Ayat 1, Pasal 97, Ayat 2 UU Administrasi Kependudukan bahwa:”

“Peristiwa Penting Lainnya yang dimaksud adalah perubahan jenis kelamin yang dilakukan melalui permohonan penetapan perubahan status jenis kelamin melalui pengadilan negeri berdasarkan keterangan ahli serta bukti-bukti serta syarat-syarat yang harus dipenuhinya.”

Dalam proses peradilan, berdasarkan bukti P-4 yaitu Surat Keterangan dari Djohansyah Marzoeki yang menerangkan bahwa pemohon telah melakukan operasi pergantian kelamin. Bahwa dari surat-surat bukti maupun keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa pemohon telah mengubah alat kelamin pria menjadi wanita. Dalam hal ini meskipun belum ada pengaturannya secara khusus tentang prosedur ganti kelamin, akan tetapi peristiwa tersebut wajib dilaporkan ke pengadilan negeri untuk memperoleh status hukum, sehingga menyebabkan terjadi kekosongan hukum maka dalam hal ini berkaitan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa:”

“Pengadilan dilarang menolak untuk menyelidiki, mengadili, atau mengambil keputusan dalam suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa undang-undang itu tidak ada atau tidak jelas, tetapi wajib untuk menyelidiki dan mengambil keputusan.”

Pasal ini mengatur bahwa pengadilan, melalui hakim atas nama pengadilan, berkewajiban untuk mencari keadilan masyarakat dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat sebagai pilar terakhir dan untuk kepentingan hukum yang sehat.¹²⁰

Meskipun secara normatif perubahan jenis kelamin yang berakibat pada status hukum seseorang belum adanya pengaturan dalam mengatur alasan dan dasar yang membenarkan seseorang untuk merubah jenis kelaminnya. Mengingat dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan dilihat dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat termasuk temuan medis yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan jenis kelamin seseorang.

Pengadilan hakim berkewajiban untuk menyelidiki, menaati, dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat untuk menemukan hukum. Menurut peribahasa *Ius Curia Novit/Curia Novit Jus*, hakim mengetahui dan memahami segala undang-undang, sehingga pengadilan tidak dapat menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.¹²¹

Hukum merupakan topik yang ada di masyarakat dan sering diperbincangkan ketika peristiwa atau permasalahan hukum muncul. Hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, istilah *ubi societas ubi ius* ditampilkan. Ini berarti bahwa ada hukum di mana masyarakat berada. Suatu komunitas atau perkumpulan individu yang menciptakan hubungan antar individu yang

¹²⁰Risdalina, "Kedudukan Hukum Terhadap Status Perubahan Jenis Kelamin Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Administrasi Kependudukan", Jurnal Ilmiah "*Advokasi*", Vol.04, No.2, September, 2016, hlm. 49.

¹²¹Kholifah,, *Op.Cit.*, hlm. 47.

berinteraksi satu sama lain dan kemudian menuntun mereka untuk saling mengenal dan mempengaruhi.¹²²

Suatu komunitas masyarakat tentunya memiliki norma dan sangat memerlukannya untuk menjalankan relasi kemasyarakatan, karena suatu masyarakat meskipun memiliki kesamaan dalam kebudayaan, kebiasaan serta berbagai hal lainnya, namun komunitas itu tetaplah merupakan kumpulan individu yang memiliki cara pandang dan pola pikir masing-masing. Norma yang hidup dalam suatu masyarakat, bertujuan menjaga keseimbangan, keselarasan, dan keseimbangan dalam hubungan setiap individu dalam masyarakat. Bentuk dari norma hukum yang akan mewarnai masyarakat itu, ditentukan sendiri oleh masyarakat yang falsafah hidup, ekonomi, sosial budaya dan berbagai realitas yang ada dalam masyarakat.¹²³

Masyarakat yang menjadi faktor penentu berlakunya suatu norma hukum, juga turut andil terhadap berlakunya hukum itu, artinya masyarakat harus tunduk kepada norma hukum yang dibangunnya sendiri.¹²⁴ Individu yang berkumpul menjadi masyarakat kemudian dapat menjadi semakin besar karena pasti di dalamnya terdapat perkembangan dan pertumbuhan individu, serta faktor eksternal yakni bertambahnya individu yang ikut bergabung dengan masyarakat tersebut.¹²⁵

¹²²C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 30.

¹²³Titik Triwulan, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, hlm. 48.

¹²⁴Kusumadi Pudjosewo, 1990, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 56.

¹²⁵Ilham Ghoffar Solekhan, "Urgensi Penetapan Status Khuntsa Menurut Hukum Islam". *Skripsi*. Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 58.

Sampai hari ini, keberadaan orang-orang yang memiliki penyimpangan seksual semisal transeksual/transgender masih ditolak oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Faktor agama nampaknya lebih mendominasi penolakan terhadap transeksual/transgender tersebut. Apalagi sebagian kecil pelaku transeksual/transgender tersebut kemudian ada yang melakukan operasi ganti kelamin dari pria ke wanita atau sebaliknya. Perubahan jenis kelamin itu tentunya akan menimbulkan berbagai akibat hukum pada diri si pelaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan beberapa hal penting terkait pergantian kelamin, seperti yang termaktub dalam Pasal 1 angka 17 dan Pasal 56 ayat (1). Pasal 1 angka 17 mengatur bahwa:

“Peristiwa penting adalah yang dialami orang, seperti kelahiran, kematian, lahir mati, pernikahan, perceraian, pengakuan anak, pengukuhan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.”.

Pasal 56 ayat (1):

"Pencatatan peristiwa penting lainnya akan dilakukan oleh kepaniteraan atas permintaan warga yang terkena dampak setelah keputusan pengadilan negeri sudah final."

Frasa “peristiwa penting lainnya” dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu “peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin”.

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara Pasal 97 (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008, serta ketentuan Pasal 56 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kependudukan Untuk Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya. pencatatan sipil menyatakan bahwa peristiwa penting lainnya, antara lain, perubahan gender. Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kependudukan pada saat pendaftaran disahkan oleh instansi yang berwenang, dalam hal ini kantor catatan sipil.¹²⁶

Otoritas Hak Sipil (Burgerlijke Stand) adalah lembaga yang misinya adalah memasukkan kasus-kasus hukum orang-orang yang mempengaruhi status sipil seseorang, seperti perubahan nama atau identitas, ke dalam daftar tertentu. Ini menentukan status hukum seseorang dengan identitas tertentu dalam hukum perdata. KUHPperdata tidak secara langsung menjelaskan kasus perubahan jenis kelamin atau penetapan status hukum, tetapi bila diterapkan dan ditampilkan dalam hal perubahan identitas, KUHPperdata diatur oleh Pasal 1, 1316 KUH Perdata. Kebutuhan tersebut dapat Anda atasi melalui dokumentasi . Kode untuk koreksi dan revisi sertifikat sipil.¹²⁷

Perubahan identitas gender adalah proses yang sama dengan perubahan nama dan harus dilakukan melalui keputusan pengadilan negeri. Keputusan tersebut kemudian diserahkan kepada badan yang sesuai, seperti Otoritas Pendaftaran, untuk mendapatkan pendaftaran identitas baru sebagai bukti dan meningkatkan

¹²⁶Marina Kurniawati, Herni Widanarti, Aminah, "Tinjauan Yuridis Status Keperdataan Pelaku Transeksual (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 518/Pdt. P/2013/PN.Ung)", dalam *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2017, hlm. 13.

¹²⁷Ida Bagus Abhimantara dan I Ketut Wirawan, "Status Keperdataan Pelaku Transsexual Dalam Hukum Positif Di Indonesia", melalui <https://www.media.neliti.com>, hlm. 4, diakses 3 Oktober 2021.

peristiwa hukum yang dialami oleh orang yang mengubah identitas gender dan persetujuan identitas baru.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka apabila dilihat dari hukum positif, maka pelaku perubahan jenis kelamin tidak terhalang untuk mendapatkan hak waris dari pewaris. Hal ini disebabkan bahwa hubungan darah menjadi syarat mutlak ketika hendak mendapatkan hak waris. Hal yang juga perlu diingat adalah perubahan jenis kelamin bukanlah hak yang dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak warisnya.

Tentunya menjadi hal yang berbeda jika akibat hukum perubahan jenis kelamin dikaitkan dengan ketentuan hukum Islam. Berbagai dalil baik dari Al-Qur'an maupun hadis serta pendapat para ulama terkait dengan hukum perubahan jenis kelamin, telah mengharamkan terhadap upaya tersebut. Masalahnya semakin pelik ketika perubahan jenis kelamin itu ditetapkan oleh pengadilan. Artinya dalam kasus perubahan jenis kelamin yang ditetapkan oleh pengadilan tentunya dipandang sebagai kesalahan fatal oleh hukum Islam, karena bertentangan dengan *nash-nash* syariat yang sifatnya jelas dan pasti.

Sudut pandang yang berbeda antara penetapan hakim di pengadilan dengan fatwa yang telah diterbitkan oleh ormas-ormas Islam di Indonesia terkait hukum operasi perubahan jenis kelamin, tentunya menjadi penyebab yang sangat urgen. Harap dicatat bahwa masih belum ada undang-undang penggantian kelamin di Indonesia. Artinya untuk masalah ini terjadi kekosongan hukum, sehingga hakim diharuskan untuk menemukan hukum sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan hidup dimasyarakat.

Perbedaan antara penetapan pengadilan negeri dengan fatwa berbagai ormas Islam di Indonesia terkait hukum perubahan jenis kelamin disebabkan *legal reasoning* (argumentasi hukum) yang tentunya juga berbeda. Penalaran hukum memiliki kedudukan yang sangat urgen dan sentral dalam menafsirkan hukum. Penalaran hukum merupakan ruh dari segala upaya penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim untuk mengambil keputusan. Singkatnya, penalaran hukum memainkan peran yang sangat mendesak dalam membimbing hakim untuk mengambil keputusan.¹²⁸

Baik KUH Perdata yang tidak mengatur tentang kewarisan bagi pelaku perubahan jenis kelamin, maupun fikih Islam yang menentukan bahwa perubahan jenis kelamin tidak merubah pembagian hak waris, yakni sama seperti sebelum operasi jenis kelamin. Artinya, yang bermasalah adalah ketika penetapan pengadilan yang mengizinkan terjadinya perubahan jenis kelamin tersebut.

Berdasarkan konsep negara hukum, maka penetapan pengadilan tersebut, telah sesuai dengan ciri-ciri negara hukum. Ciri dimaksud adalah negara menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman.¹²⁹ Ciri ini menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman dalam suatu negara dengan konsep *rechtsstaat* merupakan salah satu unsur penting. Terkait dengan penetapan perubahan jenis kelamin, maka dengan tidak diaturnya hukum perubahan jenis kelamin itu, penetapan tersebut telah

¹²⁸Asep Dadang Abdullah, “*Legal Reasoning* Hukum Operasi Ganti Kelamin Penderita Transeksual (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata)”, dalam *Jurnal Istinbath*, Vol. 12, No. 1, Desember 2013, hlm. 223.

¹²⁹M. Syamsuddin, “Rekonstruksi Pola Pikir Hakim dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif”, dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 1, Edisi Januari 2011, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 12.

memberikan jalan bagi warga negara untuk memperoleh haknya untuk tidak terbelenggu dari rasa kebatinan yang tidak menyenangkan hidupnya.

Berdasarkan pendekatan substantif negara hukum yang berkembang dari adanya hak-hak individu, maka dibolehkannya melakukan pergantian jenis kelamin, merupakan bagi dari bentuk penghormatan hak-hak individu. Landasan utama dari pendekatan substantif negara hukum adalah adanya privasi, otonomi individu. Artinya penetapan terhadap permohonan pergantian jenis kelamin merupakan hak yang sifatnya privasi bagi warga negara, sehingga Negara tidak boleh untuk menghalangi hak tersebut.

Negara harus memfasilitasi semua hak-hak yang sifatnya privasi dari warga negara. Penetapan terhadap permohonan pergantian jenis kelamin yang dilakukan oleh hakim pengadilan, juga merupakan wujud dari upaya mensejahterakan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari adanya asas hak atas kebebasan pribadi dan keadilan berkembang menjadi konsep kesejahteraan sosial yang mengandung asas substantif, persamaan, kesejahteraan, dan kelangsungan masyarakat.

Berdasarkan teori kepastian hukum, perubahan jenis kelamin jika ditinjau dari aspek hukum perdatanya, maka tidak memberikan dampak apapun, karena memang selama ini KUH Perdata sama sekali tidak mengatur akibat hukum terhadap perubahan jenis kelamin yang dilakukan oleh seseorang. Jika pun ada, maka perubahan jenis kelamin merupakan bagian dari frasa “peristiwa penting lainnya” dalam UU Administrasi Kependudukan. Hukum waris yang termaktub dalam KUH Perdata tidak menyinggung sama sekali akibat hukum ketika perubahan jenis kelamin itu dilakukan oleh seseorang.

Kepastian hukum juga dilihat dari terdapat konsistensi dalam putusan hakim, yaitu antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lain untuk perkara sejenis yang telah diputus. Apabila dilihat dari sisi ini, maka beberapa putusan hakim di Indonesia telah memberikan penetapan terhadap permohonan pergantian jenis kelamin. Penetapan-penetapan itu antara lain untuk kasus Dorce Gamalama, Dena Rachhman, Vivian Rubianti, Agus Wadoyo, serta Aprilia Manganang. Penetapan hakim tersebut dalam perspektif kepastian hukum harus memberikan manfaat bagi pemohon. Berdasarkan hal tersebut, maka penetapan-penetapan oleh hakim pengadilan tersebut, telah memberikan manfaat bagi yang bersangkutan. Apabila dilihat dari sisi psikologi, maka penetapan itu telah memberikan ketenangan batin bagi pelaku pemohon perubahan jenis kelamin. Sebelum terjadinya operasi jenis kelamin, para pemohon merasa ada sesuatu yang tidak sesuai antara jenis kelamin dengan orientasi dalam diri para pemohon, sehingga hal itu memunculkan keresahan bagi para pemohon. Penetapan hakim terhadap permohonan perubahan jenis kelamin itu, telah memberikan kepastian bagi para pemohon untuk hidup sesuai dengan orientasi seksual yang diinginkannya. Berdasarkan teori perlindungan hukum, penetapan hukum yang diberikan oleh hakim pengadilan, sebenarnya telah melegitimasi kebolehan perubahan jenis kelamin, meskipun dengan syarat-syarat tertentu. Artinya ketika syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, maka penetapan perubahan jenis kelamin, akan dikabulkan oleh hakim pengadilan negeri.

Menurut Soekanto bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada

saksi dan/atau korban, yang diwujudkan dalam bentuk restitusi, kompensasi, pelayanan kesehatan, dan bantuan hukum..¹³⁰ Berdasarkan pendapat yang diutarakan oleh Soekanto tersebut, maka penetapan pengadilan untuk merubah jenis kelamin yang dilakukan oleh dokter, sehingga adanya operasi penggantian jenis kelamin tersebut telah memberikan perlindungan hukum terhadap pemohon perubahan jenis kelamin.

¹³⁰Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 133.

BAB III

KEPASTIAN HUKUM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DIKAITKAN DENGAN PERUBAHAN JENIS KELAMIN MELALUI PUTUSAN PENGADILAN

A. Asas-Asas Hukum Waris dalam Islam

Peristiwa hukum adalah peristiwa sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari dan akibatnya diatur dengan hukum. Sementara itu, Van Apeldoorn mengatakan bahwa peristiwa hukum adalah peristiwa hukum yang menciptakan atau menanggulangi hak.¹³¹ Peristiwa hukum meliputi, misalnya, kelahiran, kematian, pendudukan tanah, pencemaran laut, jual beli, persewaan, dan peminjaman. Peristiwa dapat terjadi karena perilaku atau keadaan manusia.¹³²

Menurut tafsir Muhammad Aliash-Shabuni, warisan atau *tirkah* adalah apa yang ditinggalkan oleh almarhum, baik berupa benda (harta) dan hak kebendaan, serta hak-hak non kebendaan.¹³³ Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang hak waris (*tirkah*) pada saat kepemilikan beralih kepada ahli waris, dan menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan seberapa besar hak waris masing-masing orang.¹³⁴

Waris berasal dari bahasa Arab yaitu *al-mirast* bentuk jamaknya *al-mawarits* dan *al-warits* jamaknya *al-waratsah* yang artinya pemindahan hak milik seseorang yang telah meninggal untuk orang lain.¹³⁵ Dari segi bahasa, sesuatu

¹³¹ *Ibid.*, hlm. 252.

¹³² *Ibid.*, hlm. 252.

¹³³ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, 2008, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 47.

¹³⁴ Amin Husein Nasution, 2102, *Hukum Kewarisan*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 35.

¹³⁵ Louis Ma'luf, 2008, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq. Cet. 43, hlm. 895. Lihat juga Ahmad Warson Munawwir, 1997, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif. Cet. 14, hlm. 1550-1551.

yang diwariskan (yang kepemilikannya berpindah dari orang yang meninggal, kepada orang lain) tidak terbatas pada harta benda, tetapi juga mencakup pengetahuan, kebesaran, kemuliaan, kehormatan dan posisi (jabatan).¹³⁶

Hukum Islam mengatur aturan waris dengan sangat sederhana, tertib dan adil. Ini menetapkan hak milik setiap orang, baik pria maupun wanita. Hukum Islam juga mengatur hak untuk mengalihkan harta seseorang dari semua kerabat dan silsilah, besar dan kecil, kepada ahli waris setelah kematian. Al-Qur'an juga menjelaskan dan merinci hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum waris, tanpa mengabaikan hak-hak orang lain.

Undang-undang Waris pada hakikatnya adalah undang-undang yang mengatur tentang peralihan hak milik kepada seorang ahli waris (Tilka) dan mendefinisikan calon ahli waris dan bagiannya masing-masing. Dari pengertian tersebut, inti hukum waris, termasuk hukum waris Islam, adalah pengaturan pemindahan hak milik dari orang yang meninggal (ahli waris) kepada ahli waris.¹³⁷

Rukun waris ada 3 (tiga), yaitu:

1. *Tirkah*, yaitu harta orang yang meninggal setelah diambil biayanya mengurus, melunasi hutang, dan melaksanakan wasiat.¹³⁸
2. *Muwarits* (ahli waris) adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan warisan; dan
3. *Warits* (ahli waris), Orang yang akan mewarisi/menerima warisan.¹³⁹

¹³⁶M. Athoillah, 2013, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*, Bandung: Yrama Widya, hlm. hlm. 1.

¹³⁷Muhammad Amin Summa, 2013, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Edisi 1. Cet. 1, hlm. 17.

¹³⁸Warisan menurut para ahli fiqh adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh ahli waris, baik berupa harta (uang) atau lainnya. Jadi pada prinsipnya semua yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dinyatakan sebagai peninggalan. Ini termasuk terkait dengan utang usaha, apakah utang usaha tersebut terkait dengan aset pokok (seperti aset yang statusnya sebagai gadai), atau utang-utang yang berkaitan dengan kewajiban pribadi yang harus dibayar (misalnya pembayaran kredit atau mahar yang belum diberikan kepada istrinya). Lihat Anonimous, "Ilmu Waris", melalui www.eightishad.wordpress.com, diakses tanggal 1 Oktober 2021 pukul 22.30 WIB.

Persyaratan berikut harus dipenuhi untuk warisan:

1. Matinya *muwarits*,
2. Hidupnya warits, dan
3. Tidak ada penghalang-penghalang (*hijab*) mempusakai.¹⁴⁰

Kematian seorang ahli waris pada hakekatnya dan menurut hukum merupakan putusan hakim terhadap seseorang yang telah meninggal dunia dan diketahui oleh semua atau sebagian ahli waris, atau yang tidak diketahui keberadaannya. Kedua, menurut hukum Syariah, orang yang meninggal tidak berhak atas warisan, sehingga hak milik harus dialihkan dari ahli waris kepada ahli waris yang sebenarnya masih hidup. Misalnya, jika dua orang atau lebih dalam kelompok yang akan diwarisi meninggal karena kecelakaan, tetapi Anda tidak tahu siapa yang meninggal lebih dulu, Anda tidak dapat mewarisi harta itu pada saat itu. .. Aku masih hidup.

Mahmud Syaltut berpendapat bahwa ada lima hak dasar untuk pembangunan warisan dalam Islam terutama terkait dengan hak untuk menerima bagian warisan itu sendiri (*istihqaq al-irtsi*), yaitu:

1. Warisan didasarkan pada dua hubungan keluarga dan pernikahan (*'alaqati alqarabah wa alzaujiyyah*). Hubungan kerabat meliputi kerabat sejak kelahiran orang tua dan anak (*alaba` wa alabna'*) dan kerabat dengan tiga aspek: ibu dan saudara tiri, setengah orang tua dan setengah orang tua.
2. Usia diabaikan dalam arti bahwa tidak masalah apakah Anda seorang pria atau ayah (kerabat) atau wanita atau ibu (*matrilineal*), atau jika ahli warisnya adalah anak-anak atau orang dewasa.
3. Ahli waris atas dan bawah, yaitu Arshur dan Alfur' tidak akan pernah dibunuh, apalagi melepaskan hak warisnya dalam keadaan dan kondisi apapun, tetapi keberadaan ahli waris ini boleh jadi bagian darinya.

¹³⁹R. Otje Salman dan Mustofa Haffas, 2010, *Hukum Waris Islam*, Bandung: Refika Aditama. Cet. 3, hlm. 4.

¹⁴⁰*Ibid.*

Pewarisan (inheritance) berubah, atau bahkan berubah dari yang satu ke yang lain.

4. Pada prinsipnya tidak ada hak waris bagi saudara kandung.
5. Perempuan menggantikan ibu dengan $\frac{1}{3}$ sampai $\frac{1}{6}$ hak kerja, tetapi karena memiliki orang tua.
6. Jika dalam kelompok ahli waris ada laki-laki dan perempuan, maka ahli waris laki-laki akan menerima banyak perempuan.¹⁴¹

Selain rukun dan syarat, maka dalam hukum waris Islam juga ada prinsip-prinsip yang harus dipahami. Hukum waris Islam memuat berbagai asas yang menunjukkan ciri khas bentuk hukum waris Islam. Asas-asas¹⁴² kewarisan Islam itu adalah:

1. Asas *Ijbari*

Asas *Ijbari* berarti bahwa pemindahan harta benda seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku secara otomatis sesuai dengan ketetapan Allah tanpa bergantung pada kehendak ahli waris atau ahli waris.¹⁴³ Asas ini juga berarti bahwa tidak ada kekuatan manusia yang dapat mengubahnya dengan memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak.¹⁴⁴

Asas *ijbari* dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:

- a. Dilihat dari sisi pewaris, sebelum pewaris meninggal dunia, ia sendiri tidak dapat menolak pengalihan harta tersebut. Segala apa yang dikehendaki oleh ahli

¹⁴¹Muhammad Amin Suma, *Op. Cit.*, hlm. 63-64.

¹⁴²Asas adalah unsur-unsur dasar hukum yang pada umumnya melandasi dan meliputi substansi dan teknik hukum untuk melaksanakan/mengoperasikannya. Oleh karena itu, asas pada umumnya bersifat inferensial (semakna dengan arti kaidah) dari rincian undang-undang yang ada, dan kadang-kadang bersifat antisipatif-prediktif untuk menyelesaikan masalah yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang yang bersangkutan. Lihat Jaih Mubarak, "Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam", dalam Muchit A. Karim (ed.), 2012, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, hlm. 85.

¹⁴³Moh. Muhibbin, dan Abdul Wahid, 2009, *Hukum Kewarisan Islam, Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 22.

¹⁴⁴Amir Syarifuddin, 2008, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet.III, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 19.

waris atas hartanya telah dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Berdasarkan kondisi itu, sebelum ia meninggal, pewaris tidak perlu memikirkan apa yang akan dilakukannya terhadap hartanya, karena dengan meninggalnya pewaris, maka harta tersebut secara otomatis beralih kepada pewaris.

- b. Apabila dilihat dari sisi peralihan harta, maka pewaris akan berlalu dengan sendirinya, tidak dapat dipindahtangankan oleh siapapun kecuali dengan ketentuan Allah SWT. Berdasarkan hal itu, maka istilah yang dipakai adalah peralihan harta bukan pengalihan harta. Hal ini disebabkan pada peralihan artinya beralih dengan sendirinya, sementara itu pada kata pengalihan mengandung makna melalui usaha seseorang.
- c. Apabila ditinjau dari segi jumlah harta yang dilihat dari unsur kata “*mafrudhan*”, yang artinya telah ditentukan atau telah diperhitungkan, yang menurut Amir Syarifuddin kata “*mafrudhan*” dalam Ilmu Fikih, berarti sesuatu yang telah diwajibkan Allah SWT kepadanya, yang dalam hal ini berarti bagian waris yang telah ditentukan.¹⁴⁵
- d. Apabila dilihat dari segi penerima peralihan harta (ahli waris) berarti adalah orang yang berhak atas harta warisan tersebut yang telah ditentukan secara pasti.

Legalitas adanya asas ijbari terdapat dalam Alquran surat An-Nisa ayat 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

¹⁴⁵ Amir Syarifuddin. 2016. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, hlm. 19.

Artinya: “Laki-laki berhak memiliki sebagian dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya, dan perempuan berhak berbagi sebanyak-banyaknya dari harta orang tua dan kerabatnya, tergantung pada proporsi yang ditentukan.”.

Prinsip ijbari ini juga yang membedakan hukum waris Islam dengan hukum lainnya. Misalnya, tradisi wasiat dalam hukum barat memungkinkan seseorang mengkondisikan hak waris kepada orang yang disukai atau ditunjuknya. Asas ijbari secara sosiologis mengacu pada asas kekerabatan atau hukum kekerabatan yang kuat. Bahkan ahli waris sendiri tidak berhak menolak.

2. Asas bilateral

Asas bilateral hukum waris Islam berarti bahwa pewarisan diwariskan kepada ahli waris dalam dua arah (dua pihak). Artinya setiap orang dari kedua belah pihak kekerabatan mendapat hak waris dari kerabat silsilah laki-laki dan perempuan.¹⁴⁶

Istilah bilateral dalam perspektif Hazairin dikaitkan dengan sistem turun temurun mengandung arti kesatuan keluarga dengan menghubungkan garis keturunan seseorang dengan ibu dan ayahnya. Konsep bilateral yang berkaitan dengan hukum waris berarti ahli waris dapat memperoleh hak waris dari ayah dan ibu.¹⁴⁷

Dasar hukum adanya asas bilateral adalah surat An-Nisa’ ayat 7. Selain surat An-Nisa’ ayat 7 tersebut, diperkuat lagi dengan surat An-Nisa’ ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ

¹⁴⁶Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Op. Cit.*, hlm. 24.

¹⁴⁷Dwi Putra Jaya, 2020, *Hukum Kewarisan Di Indonesia*, Bengkulu: Zara Abadi, hlm.

إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبْوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ
 فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ أَبَاؤَكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
 نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah telah memutuskan bagimu (pembagian warisan). Artinya, bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Jika anak-anak itu dua anak perempuan atau lebih. , Dua pertiga dari harta memiliki satu anak perempuan, jika almarhum memiliki anak, jika almarhum tidak memiliki anak dan dia mewarisi (hanya) dari orang tuanya, ibu menerima sepertiga dan almarhum memiliki banyak saudara Jika demikian, ibu akan menerima keenam (perincian di atas) setelah pemenuhan wasiat atau (dan) setelah pelunasan hutang. (Tentang) orang tua dan anak-anak Anda akan memiliki salah satu dari (banyak) manfaat itu kepada Anda. Saya tidak tahu apakah itu yang paling dekat. Ini adalah perintah dari Tuhan. Lihatlah, Allah Maha Bijaksana.”

“Asas bilateral ini juga menjamin perolehan semua ahli waris yang dikenal dengan Ashab Alflud. Ahli waris laki-laki dan perempuan memiliki hak masing-masing sesuai dengan ketentuan tertentu dalam Undang-undang Syariah. Secara etis dan filosofis, laki-laki dan perempuan tidak dibedakan berdasarkan kedudukannya. Jadi mereka pantas mendapatkannya dari ayah dan ibu mereka. Konsep ini merupakan pengertian sosiologis yang kompleks bahwa bagian laki-laki dan perempuan adalah faldu (bagian dari hukum waris) karena perbedaan tanggung jawab dalam hukum keluarga (kerabat). Hal ini erat kaitannya dengan kewajiban hukum laki-laki untuk mencari nafkah, perlindungan dan pemeliharaan harta benda dalam pemenuhan kewajiban wali saudara perempuan, wasiat dan wasiat, dan kewajiban sosial keluarga.”

3. Asas individual

Hukum Islam mengajarkan prinsip pewarisan individu dalam arti bahwa setiap ahli waris dapat berbagi dan memiliki harta warisan secara individu. Bahkan, setiap ahli waris menerima bagiannya tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Semua harta warisan ditampilkan dengan nilai tertentu dan dibagikan kepada masing-masing ahli waris yang memenuhi syarat sesuai dengan bagian bagian warisan.¹⁴⁸

Asas individual ini termaktub dalam kelompok ayat kewarisan dalam surat An-Nisa' ayat 7, 11, 12, 33 dan 176. Ayat-ayat ini menekankan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk mewarisi bagian tertentu dari ayah atau ibu mereka.¹⁴⁹

Dasar dari seorang individu adalah bahwa harta warisan dapat dibagi di antara ahli waris individu. Pada kenyataannya, seluruh harta warisan ditampilkan dengan nilai tetap dan kemudian dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan jumlah masing-masing saham.¹⁵⁰

4. Asas keadilan berimbang

Prinsip ini secara jelas dijelaskan dalam ayat 7 AlQur'an Surah AnNisa'. Ia menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal perolehan warisan. Dalam ayat 11, 12, dan 176 Surah AnNisa, persamaan anak laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu (ayat 11), suami dan istri (ayat 12), dan saudara kandung dijelaskan secara rinci. Perempuan (ayat 12 dan 176).¹⁵¹

¹⁴⁸Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Op. Cit.*, hlm. 28.

¹⁴⁹Dwi Putra Jaya, *Op. Cit.*, hlm. 74.

¹⁵⁰Ami Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 21.

¹⁵¹Dwi Putra Jaya, *Op. Cit.*, hlm 29.

Prinsip ini mengandung arti bahwa harus selalu ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, apa yang diterima dan kewajiban apa yang harus dipenuhi. Misalnya, laki-laki dan perempuan memiliki hak untuk memenuhi tanggung jawab (masa depan) mereka dalam keluarga dan kehidupan sosial. Dalam sistem waris Islam, harta warisan yang diterima ahli waris dari ahli waris pada hakikatnya merupakan kelanjutan tanggung jawab kepada keluarga ahli waris.¹⁵²

B. Kepastian Hukum Pembagian Harta Warisan Dikaitkan dengan Perubahan Jenis Kelamin Melalui Putusan Pengadilan

Kelahiran, hidup, dan mati adalah hal yang pasti terjadi, semua orang pasti pernah mengalaminya.¹⁵³ Setiap orang akan mengalami peristiwa hukum yang disebut kematian. Dengan terjadinya peristiwa hukum seseorang, akibat hukum selanjutnya meliputi persoalan bagaimana mengurus dan memperpanjang hak dan kewajiban orang yang meninggal.¹⁵⁴ Mengenai penyelesaian hak dan kewajiban yang timbul dari kematian yang sah, diperlukan pengaturan yang rinci untuk mencegah perselisihan antara ahli waris lain setelah kematian harta benda.¹⁵⁵

Berbicara tentang waris, pada masa awal Islam, waris tidak serta merta berubah. Saat itu, masih berimplikasi strategis untuk mendukung dakwah bahkan politik. Tujuannya tak lain untuk mempererat persaudaraan demi perjuangan dan keberhasilan dakwah Islam.¹⁵⁶

¹⁵²*Ibid.*

¹⁵³Hazairin, 1993, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Tinta Mas, hlm. 9.

¹⁵⁴Eman Suparman, 2007, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 27.

¹⁵⁵A. Rahman I Doi, 1996, *Syari'ah II: Hudud dan Kewarisan*, pent. Zainuddin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 69.

¹⁵⁶Ahmad Rofiq, 2012, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 14.

“Argumen ini dapat digunakan sebagai argumen yang jelas bahwa warisan ini tidak fokus pada makna sebenarnya pada tahap awal pembangunan. Hal itu karena secara inheren masih memiliki tujuan tersendiri untuk mendukung dakwah Islam yang ingin dicapai. Alhasil, Islam melanjutkan nilai-nilai lamanya sebagai awal dari fondasi baru, seperti hubungan antara Muhajirun dan Ansar. Namun seiring berkembangnya dunia dan teknologi, banyak masalah yang muncul, termasuk kaum transgender.”

1. Kepastian hukum pembagian harta warisan dikaitkan dengan perubahan jenis kelamin melalui putusan pengadilan menurut hukum Islam

Menurut Majelis Ulama Indonesia, operasi ganti kelamin yang disengaja, seperti operasi ganti kelamin, adalah haram. Oleh karena itu, mereka yang telah menjalani operasi ganti kelamin tidak memiliki dampak hukum secara syar'i dan tetap dalam kondisi yang sama seperti sebelum operasi ganti kelamin..¹⁵⁷

Status gender seseorang yang melakukan operasi seksual dalam warisan ini tergantung pada jenis dan tujuan operasi seksual yang dilakukan. Jika jenis dan tujuan operasi ganti kelamin adalah tabdil / tagillil khilqah berarti mengubah ciptaan Allah melalui operasi perubahan jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan dan sebaliknya. Setelah itu status gendernya tidak berubah, jadi misalnya kedudukannya sebagai ahli waris tetap sama dengan status gender normal semula pada saat itu. Hari ulang tahun. Berdasarkan

¹⁵⁷Nurul Wafa Maulidina, “Analisis Fatwa Mui Nomor 03/Munas/VIII/2010 Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin Dan Kaitannya Dengan Implikasi Hukumnya”. *Skripsi*. Jurusan Ahwal Asy-Syakhsyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015, hlm. 81.

hal ini, perempuan yang telah menjalani operasi pergantian kelamin menjadi laki-laki tetap memiliki status perempuan menurut hukum, jadi persentase warisan yang sama dengan laki-laki (untuk anak laki-laki dan perempuan menurut hukum Islam), saya tidak berhak menerima 2 : 1).¹⁵⁸ Soal warisan, menurut Mahmood Saltut, perempuan yang menjalani operasi ganti kelamin tidak mendapat warisan laki-laki (dua kali lipat perempuan) dan sebaliknya.¹⁵⁹

Sedangkan operasi penggantian jenis kelamin dilakukan terhadap seseorang yang memiliki kelainan seks (misalnya *multiple sex*) dengan tujuan untuk peningkatan atau penyempurnaan tasih atau takmil) dan sesuai dengan hukum akan memperjelas identitas dan status hukum orang tersebut.¹⁶⁰

Dalam hal ini, MUI menyatakan bahwa operasi pembesaran alat kelamin diperbolehkan sesuai dengan Fatwa Nomor 03 Tahun 2010 tentang perubahan dan perbaikan alat kelamin. Hanya operasi perbaikan/perbaikan alat kelamin yang mempengaruhi perkawinan dan warisan yang dapat mempengaruhi metode fatwa syar'i MUI ini.

Kedudukan hukum pelaku transeksual terutama ditentukan oleh hukum transeksual. Akibat dari wallia (operasi alat kelamin) tidak diakui karena hukum yang mengatur operasi kelamin normal atau lengkap dalam Islam adalah haram. Transeksual adalah seorang wanita yang mengubah jenis kelaminnya menjadi seorang pria. Islam tidak mengizinkan status hukum

¹⁵⁸Kutbuddin Aibak, 2009, *Fiqh Kontemporer*, Surabaya: Lembaga Kajian Agama dan Filsafat:el-KAF, hlm. 158.

¹⁵⁹Setiawan Budi Utomo, 2003, *Fiqh Aktual: jawaban tuntas masalah kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 175.

¹⁶⁰*Ibid.*

sebagai laki-laki atau dianggap perempuan sebagai jenis kelamin pra operasi. Sekalipun laki-laki transgender menjadi perempuan, status hukumnya tetap diakui sebagai laki-laki.

Status hukum waria dipertahankan sesuai dengan jenis kelaminnya sebelum menjalani operasi pergantian kelamin. Ini seperti Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal yang sama dengan jenis kelamin asli sebelum perubahan.¹⁶¹ Hal ini juga ditegaskan oleh Musyawarah Nasional MUI yang diselenggarakan di Jakarta pada 27 Juli 2010. Hal ini dikemukakan oleh Asrorun Niam Sholeh, Sekretaris Komisi Fatwa MUI: Mereka yang telah menerima perintah pengadilan tidak terkecuali."¹⁶²

“Mengingat status hukum pelaku transgender, maka UU Waris Islam diperuntukkan bagi laki-laki transgender yang mengubah jenis kelaminnya menjadi perempuan karena jenis kelamin aslinya masih diakui sebelum dilakukan operasi seksual. ahli waris. Sekalipun seorang waria menjalani operasi penggantian kelamin untuk menjadi laki-laki, status hukumnya tetap diakui sebagai ahli waris perempuan menurut hukum waris Islam.

Demikian pula buku-buku Kajian Fiqih modern menunjukkan hukum gendernya jika sifat dan tujuan operasi ganti kelamin adalah untuk membentuk kembali tubuh dengan melakukan operasi ganti kelamin dari laki-laki ke perempuan dan sebaliknya, yang menyatakan bahwa statusnya

¹⁶¹Agus Raharjo,” Fatwa MUI, Operasi Ganti Kelamin Haram”, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/02/14/mi5z5t-fatwa-muioperasi-ganti-kelamin-haram>, diakses pada Kamis 3 Oktober 2021.

¹⁶²Agus Raharjo,” Fatwa MUI, Operasi Ganti Kelamin Haram”, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/02/14/mi5z5t-fatwa-muioperasi-ganti-kelamin-haram>, diakses pada Kamis 3 Oktober 2021.

tetap tidak berubah atau tidak ada. Dalam posisinya sebagai ahli waris, ia mempertahankan status jenis kelamin aslinya saat lahir. Artinya, seorang wanita yang telah menjalani operasi pergantian kelamin menjadi laki-laki, namun tetap memiliki status perempuan yang sah dan tidak memiliki warisan yang sama dengan laki-laki..¹⁶³

Status hukum waris dalam hukum Islam setelah operasi ganti kelamin menggambarkan jenis kelamin penjahat yang menjalani operasi ganti kelamin.¹⁶⁴ Mengingat bahwa operasi penggantian kelamin dilakukan sebagai bagian dari operasi penggantian kelamin atau operasi penggantian kelamin, status hukum seseorang yang menjalani operasi penggantian kelamin ditentukan oleh hasil atau hasil medis dari operasi penggantian kelamin. Hal ini juga ditegaskan dalam Fatwa MUI 1980. Diktum nomor 3 mengatakan: Dan sebaliknya, hukum menjadi positif (maskulin).¹⁶⁵

Islam tidak mengizinkan siapa pun untuk melakukan operasi berganti jenis kelamin, karena jenis kelamin adalah fitrah (disediakan) yang diberikan oleh Tuhan. Berikut dalil-dalil yang melarang seseorang melakukan operasi ganti kelamin, antara lain sebagai berikut:

a. Al-Qur'an Surat Al-Hujarat ayat 13 yang artinya:

“Manusia, kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu suatu bangsa dan suatu suku agar kamu saling mengenal. Sungguh kamu yang paling mulia. Dialah yang paling

¹⁶³Kutbuddin Aibak, *Op.Cit.*, hlm. 142.

¹⁶⁴Majelis Ulama Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 561.

¹⁶⁵Majelis Ulama Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 561.

bertaqwa di hadapan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengetahui.” (QS. Al-Hujarat: 13).

b. Al-Qur’an surat An-nisa’ ayat 119, yang artinya:

"Dan tentu saja aku menyesatkan mereka Bangunkan mereka pada mimpi-mimpi langit, perintahkan mereka (potong telinga hewan ternak) dan benar-benar potong mereka] dan aku perintahkan mereka (untuk mengubah ciptaan Allah) dan mereka benar-benar akan mengubahnya Ayo pergi. Orang-orang yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah sebenarnya menderita kerugian yang nyata. " (QS. An-Nisa: 119).

Hadits Nabi diriwayatkan oleh Bukhari dan enam ahli hadits lainnya dari IbnuMas'ud dan nilai haditsnya sahih, yang artinya:

“Allah melaknat wanita bertato, yang mencari tato, yang mencukur bulu mata, yang mencukur bulu di wajah, dan yang menggunting gigi, semuanya demi kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas’ud radhiyallahu’anhu).

Hadits di atas menegaskan bahwa apa yang diciptakan oleh Tuhan tidak dapat diubah. Demikian pula, bahkan jika seorang pria atau wanita lahir dari jenis kelamin normal, karena lingkungan ia menderita gangguan seperti kecenderungan seksual dan memutuskan untuk berpakaian dan berperilaku seperti orang lain dari lawan jenis. Pada dasarnya ia memiliki organ/jenis kelamin yang normal, namun dalam jiwanya tidak normal. Islam juga melarang orang berpakaian dan bertindak bertentangan dengan gender mereka. Hal ini diharamkan oleh Nabi berdasarkan hadits agama, yang artinya:

"Rasulullah sallallahu 'alayhi wa sallam melaknat laki-laki yang meniru perempuan dan (mengutuk) perempuan yang meniru laki-laki." (HR. al-Bukhari no. 5885).

Berdasarkan pembahasan di atas, hukum orang yang melakukan operasi ganti kelamin dalam Islam sangat dilarang. Semua pihak yang mendukung operasi ganti kelamin dalam Islam memiliki tanggung jawab yang sama seperti dokter dan tim medis. "

Hukum Syariah menetapkan bahwa Islam melarang laki-laki atau perempuan berjenis kelamin normal mengubah jenis kelamin untuk mengubah ciptaan Allah tanpa alasan yang baik. Ini adalah hak yang dibenarkan oleh Islam. Demikian pula, laki-laki atau perempuan yang lahir dari jenis kelamin normal menderita cacat seksual karena faktor lingkungan sekitar, sehingga dorongan lahiriah sebagai perempuan atau laki-laki dengan berperilaku seperti perempuan atau laki-laki meningkat. Laki-laki dan perempuan pada dasarnya dilahirkan dari jenis kelamin yang normal, tetapi pemikiran mereka tidak biasa, sehingga jenis kelamin yang sebenarnya, hukum Islam, juga mengubah jenis kelaminnya meskipun ia memiliki kelainan seksual. Karena kondisi tersebut, tidak perlu memulihkan kesehatan mental dengan mengubah jenis kelamin, melainkan pendekatan terapeutik/religius dan perawatan psikologis dengan psikolog atau psikiater untuk mengobatinya.¹⁶⁶

¹⁶⁶Muhammad Rasyiman, 2009, *Hukum Perubahan Operasi Kelamin*, Surabaya: Mitra Ilmu, hlm. 68.

Larangan/keharaman transeksual juga tertuang dalam fatwa ulama kontemporer, karena fatwa tentang operasi ganti kelamin merupakan isu baru, tidak ada kajian khusus yang ditemukan dalam karya-karya fiqh klasik.¹⁶⁷ Menurut Nuruddin Itir (guru besar hadits Universitas Al-Azhar, Kairo), fiqh klasik hanya membahas pembedahan perut mayat yang semasa hidupnya menelan uang (koin).¹⁶⁸ Menurut Syekh Yusuf Al-Qardhawi, yang dilarang adalah mengubah laki-laki (yang struktur tubuhnya normalnya laki-laki) menjadi perempuan dan sebaliknya. Ini adalah perbuatan setan yang merupakan musuh manusia yang ingin mengeluarkan mereka dari perbuatan istiqamah menjadi perbuatan penipuan.¹⁶⁹,

“Sebagaimana diketahui, syariat Islam menerapkan aturan waris yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan, sehingga penentuan gender changer sangat berpengaruh terhadap status mereka sebagai ahli waris. Tidak hanya hak waris, tetapi juga hak waris ahli waris lainnya. Masalah bagi waria adalah kedudukannya sebagai ahli waris, apakah tetap tinggal atau berubah ketika berganti jenis kelamin. " Untuk menentukan jenis kelamin seorang waria, dapat dianalisis berdasarkan jenis kelamin dan jenis kelamin waria, serta akibat hukum dari pencocokan gender yang dilakukan oleh waria tersebut. Secara umum, waria memiliki alat kelamin yang normal sebelum

¹⁶⁷Zuhroni, 2007, *Respon Ulama Indonesia Terhadap Isu-isu Kedokteran dan Kesehatan Modern*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat DEPAG RI, hlm. 290.

¹⁶⁸Abdul Aziz Dahlan, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, hlm. 1359.

¹⁶⁹Yusuf al-Qardawi,1995,*Hady al-Islam Fatawi Mu'asirah*, Jilid 3, pent. oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 465.

waria. Waria yang awalnya laki-laki sebelumnya memiliki alat kelamin laki-laki, dan waria pada awalnya memiliki alat kelamin perempuan.”

Dilihat dari jenis kelaminnya, seorang transeksual telah benar-benar mengubah jenis kelaminnya. Berdasarkan cara mereka berpakaian, berperilaku seperti lawan jenis, jenis kelamin telah berubah. Jika dilihat dari jenis kelamin, hal ini tidak dapat terpenuhi sepenuhnya, karena yang berubah hanya alat kelamin bagian luar. Transeksual yang berubah dari perempuan menjadi laki-laki biasanya tidak bisa menghasilkan sperma seperti laki-laki. Bagi waria yang awalnya berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, tidak bisa hamil karena tidak memiliki rahim seperti perempuan biasa.

Bergantung pada gender dan gender, perubahan gender hanya terjadi pada gender. Jenis kelamin belum sepenuhnya berubah, karena hanya alat kelamin luar yang berubah. Hanya transeksual yang berubah, jadi tidak ada perubahan gender bagi waria. Hal ini juga sesuai dengan Al-Qur'an yang mengatakan bahwa jenis kelamin seseorang hanya dapat dilihat dari jenis kelamin orang tersebut. Operasi pergantian kelamin untuk waria tidak sepenuhnya berubah.”

Dari sudut pandang hukum, mengubah jenis kelamin merupakan pelanggaran terhadap hukum Syariah yang ditetapkan oleh sebagian ulama, sebagaimana disebutkan di atas. Karena operasi ganti kelamin melanggar hukum Syariah, tidak diakui karena tidak ada argumen tunggal bahwa operasi ganti kelamin tidak sah dan perubahan diperbolehkan. kelamin.”

Berdasarkan penjelasan di atas, transeksual hanya mengalami perubahan jenis kelamin, sedangkan seksnya tidak. Padahal pergantian jenis kelamin harus memenuhi keduanya. Bahkan menurut undang-undang, ganti kelamin tidak memenuhi syarat karena pelanggaran. Karena perubahan tersebut tidak terpenuhi, maka transeksual seks tetap seperti semula.

Salah satu kaidah fiqih dapat dipakai untuk menentukan jenis kelamin, yaitu:

الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ مَا لَمْ يَكُنْ مَا يُعَيَّرُهُ

Artinya: “Hukum asal sesuatu perkara tetap dalam keadaan itu selama tidak ada sesuatu (dalil) mengubahnya”.

“Di bawah aturan ini, semua bentuk hukum kembali ke hukum asal kecuali diubah, tetapi perubahan di sini adalah mengubah ketentuan yang tidak melanggar hukum Syariah, melihat kembali kasusnya. Aktor transeksual yang mengubah jenis kelamin tidak dijelaskan dalam teks. Kemudian, status gender kembali ke sisi kanan tempat asal sampai ada diskusi atau teks yang menjelaskan tentang perubahan gender. Artinya, jika ahli waris waria adalah laki-laki terlebih dahulu, baru kemudian perempuan, dan sebaliknya, jenis kelamin sebelum operasi sesuai dengan kodratnya. Oleh karena itu, jika sifat dan tujuan operasi ganti kelamin adalah Tabdil / Taghyiril Khilqah, yaitu jika operasi ganti kelamin mengubah ciptaan Tuhan dari laki-laki menjadi perempuan dan sebaliknya, status gender tidak berubah. .. ” “

Dari pembahasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa gender tidak berubah karena tidak ada bukti perubahan dalam situasi transeksual. Dasar

waris waria adalah Al-Qur'an dan hadits nabi, dan pengaturan hak waris laki-laki dan perempuan dalam hukum Islam.”

”Sebagaimana diketahui, bahwa jenis kelamin transeksual tetap seperti dulu. Tentu saja hal ini dapat berakibat pada hak waris mereka. Konsekuensi dari penetapan jenis kelamin waria pada hak waris transeksual adalah kedudukan tetap transeksual sebagai ahli waris laki-laki atau perempuan. Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

- a. Transeksual sebagai anak laki-laki Waria laki-laki-perempuan masih mewarisi sebagai anak laki-laki, menerima bagian dari warisan Ashaba (harta sisa), dan dua kali lipat bagian anak perempuan. Waria sebagai anak laki-laki masih menutupi ahli waris lainnya.
- b. Transeksual sebagai seorang gadis Waria perempuan ke laki-laki masih mewarisi sebagai anak perempuan dan menerima bagian dari warisan sendirian, menempati $\frac{2}{3}$ jika dua atau lebih tidak memiliki anak laki-laki, atau bagian dari anak laki-laki jika mereka dengan anak laki-laki, Anda akan menerima Ashaba. .. Waria sebagai anak perempuan juga menutupi ahli waris lainnya.
- c. Transeksual sebagai seorang ayah Jika seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan sebelum waria dan kemudian lahir anak, waria tetap berstatus bapak, bapak tetap berstatus bapak, dan hak warisnya tetap sama dengan hak waris bapak.

d. Transeksual sebagai seorang ibu Jika seorang waria kawin dengan laki-laki dari seorang wanita sebelum waria dan kemudian mempunyai anak, waria itu akan tetap kedudukannya sebagai ibu, kedudukan ibu tetap, dan hak warisnya menjadi hak waris ibu. sama. Ke-

waria dalam posisi ibu mencakup dua ahli waris lainnya: nenek dari pihak ibu dan nenek dari pihak ayah. Dengan kata lain, dia menutupi ibunya dan ibu suaminya. Transeksual sebagai seorang ibu belum disembunyikan dari siapa pun.

e. Transeksual sebagai kakek Waria menikah dengan laki-laki dengan perempuan sebelum waria, dan jika mereka memiliki anak dan cucu, mereka memiliki status kakek, tetap sebagai kakek, dan memiliki hak warisan yang sama dengan warisan kakek. Transeksual yang berperan sebagai kakek belum dikaburkan oleh ahli waris lain, kecuali sang ayah, yang dalam hal ini tidak lain adalah anaknya sendiri.

f. Transeksual sebagai nenek Waria itu dalam posisi nenek, dan jika Prajurit menikah dengan pria dari seorang wanita sebelum waria dan kemudian memiliki anak dan cucu, posisinya sebagai nenek tetap. Yang dimaksud dengan nenek disini adalah ibu dari ahli waris ayahnya, maka hak warisnya tetap sama dengan hak waris nenek. Dalam hal ini, nenek hanya memiliki satu kemungkinan

untuk mendapatkan warisan, yaitu $\frac{1}{6}$. Syaratnya, ahli waris tidak memiliki ibu dan ayah.

g. Transeksual sebagai saudara lakilaki sekandung Transeksual sebagai saudara kandung tetap menerima warisan dari ahli waris dengan cara `ashabah, yaitu sisa warisan yang sebelumnya dibagikan kepada ahli waris secara fardhu. Dengan syarat, posisinya tidak terselubung oleh orang yang menyelubunginya. Dalam hal ini ahli waris tidak meninggalkan anak, cucu, ayah atau kakek. Saat itulah saudara baru mendapatkan bagian dari warisan.

h. Transeksual sebagai saudara perempuan sekandung. Waria sebagai saudara kandung juga diterima dalam warisan kecuali posisinya dikaburkan.

I. Transeksual menjadi saudara pria seayah

Transeksual menjadi saudara pria & wanita masih mendapat warisan menurut pakar waris menggunakan cara `ashabah, yaitu residu warisan yg sebelumnya dibagikan pada pakar waris secara fardhu. Dengan kondisi, posisinya nir terselubung sang orang yg menyelubunginya. Artinya, pakar waris nir meninggalkan anak, cucu, ayah atau kakek, termasuk pakar waris yg nir mempunyai saudara kandung yg satu ayah & ibu. Saat itulah saudara pria ayah baru menerima warisan.

j. Transeksual menjadi saudara wanita seayah

Waria menjadi saudara tiri seayah jua termasuk pada warisan, asalkan posisinya nir terhibab.

k. ranseksual menjadi anak pria menurut saudara (keponakan) sekandung

Transeksual menjadi anak menurut saudara kandung (keponakan) masih mewarisi menurut pakar waris menggunakan cara 'ashabah, yaitu residu warisan yg sebelumnya dibagikan pada pakar waris secara fardhu. Dengan kondisi kedudukannya nir terselubung sang orang-orang yg menghibabnya.

l. Transeksual menjadi anak pria menurut saudara (keponakan) seayah Transeksual menjadi anak menurut saudara (keponakan) seayah permanen mendapat warisan menurut pakar waris menggunakan cara 'ashabah, yaitu residu warisan yg sebelumnya dibagikan pada pakar waris secara fardhu. Dengan kondisi kedudukannya nir terselubung sang orang-orang yg menghibabnya. Transeksual sebagai saudara ayah (paman) sekandung

m. Transeksual sebagai saudara ayah (paman) tetap menerima warisan dari ahli waris dengan cara '*ashabah*, yaitu sisa warisan yang sebelumnya dibagikan kepada ahli waris secara fardhu. Dengan syarat kedudukannya tidak terselubung oleh orang-orang yang menghibabnya.

- n. Transeksual sebagai saudara ayah (paman) seayah
Transeksual sebagai saudara laki-laki (paman) ayah tetap menerima warisan dari ahli waris dengan cara *'ashabah*, yaitu sisa warisan yang sebelumnya dibagikan kepada ahli waris secara *fardhu*. Dengan syarat kedudukannya tidak terselubung oleh orang-orang yang menghijabnya.
- o. Transeksual (sepupu) sebagai putra paman Waria sebagai anak dari paman (sepupu) yang sama menerima warisan dari ahli waris melalui Ashaba. Artinya, sisa harta warisan yang sebelumnya dibagikan kepada ahli waris oleh Faldu. Dengan syarat posisinya tidak disembunyikan oleh orang yang menutupinya.
- p. Transeksual sebagai anak dari paman dari pihak ayah (sepupu) Waria sebagai anak dari paman (sepupu) menerima warisan dari ahli waris melalui Ashaba. Artinya, sisa harta warisan yang sebelumnya dibagikan kepada ahli waris oleh Faldu. Selama posisinya tidak disembunyikan oleh orang yang berhijab.
- q. Transgender sebagai cucu dari putra saya Cucu yang dimaksud adalah anak saya. Meskipun cucu putri saya tidak diakui sebagai warisan. Bagian dari hukum waris adalah Ashaba (harta sisa) ketika ahli waris lain memperoleh bagian mereka, dengan ketentuan bahwa cucu menerima dua kali lebih banyak bagian dari cucu perempuan. Satu-satunya pihak yang bisa menyamakan cucu adalah anak laki-laki. Pada kenyataannya, cucu bisa menjadi anak

dari anak laki-laki, tetapi mereka juga bisa menjadi keponakan, bukan anak-anak. Tapi intinya ahli waris itu masih punya anak laki-laki, tapi cucunya dikaburkan.

- r. Transeksual sebagai cucu laki-laki Cucu perempuan yang dimaksud adalah putri dari putranya.
- s. Transeksual sebagai nenek dari seorang ibu Hak ahli waris tetap sama dengan hak nenek-ahli waris, karena nenek berarti ibu dari ibu ahli waris. Dalam hal ini, nenek hanya memiliki satu warisan, $1/6$. Prasyaratnya adalah tidak ada ibu ahli waris. Tidak ada transeksual seperti yang dilakukan seorang nenek, tetapi dia terbungkus dalam ibunya.
- t. Transeksual sebagai saudara tiri / saudara perempuan Sebagai saudara kandung, waria menerima warisan dari ahli waris. Namun, hanya jika posisi mereka tidak dikaburkan. Warisan adalah $1/3$ untuk 2 orang atau lebih dan $1/6$ untuk 1 orang.

2. Kepastian hukum pembagian harta warisan dikaitkan dengan perubahan jenis kelamin melalui putusan pengadilan menurut Hukum Perdata

KUHPerdata tidak secara jelas mengklasifikasikan transeksual, KUHPerdata juga tidak mengenal perbedaan gender dalam masalah waris, Menurut KUHPerdata, ahli waris didasarkan pada kerabat, dan kelompok laki-laki terdiri dari ayah, anak, saudara laki-laki, dan paman. ,Kakek. Kelompok perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Tidak ada penjelasan untuk masalah transeksual ini dalam pernyataannya.

KUH Perdata dikenal dengan istilah “tidak patut mewaris”. Menurut Pasal 838 KUH Perdata, yang termasuk dalam kategori tidak patut mewaris ialah:

- a. Seseorang yang dihukum karena pembunuhan atau percobaan pembunuhan ahli waris. Lahir
- b. Orang yang divonis dengan putusan hakim mencemarkan nama baik ahli waris yang diancam dengan pidana penjara lebih dari lima tahun.
- c. Seseorang yang telah mencegah ahli waris membuat atau mencabut wasiat dengan paksaan atau perbuatan.
- d. Orang yang menghapus, merusak, atau memalsukan surat ahli waris.

Berbicara tentang pembagian waris wallia menurut KUHPerdata, anak-anak dari perkawinan yang sah menerima bagian yang sama seperti keluarga-keluarga lain serta wallia. Ketentuan tentang pembagian harta warisan yang sama untuk setiap ahli waris keluarga terdapat dalam Pasal 852 KUH Perdata: “Anak-anak atau keturunan mewarisi harta peninggalan orang tua, kakek-nenek, dan orang tuanya, meskipun dari perkawinan yang berbeda. Atau, tanpa memandang jenis kelamin atau kelahiran, sanak keluarga berikutnya dalam garis lurus adalah, pertamanya, jika semua masih kerabat derajat pertama almarhum dan masing-masing berhak atas dirinya sendiri, mewarisi bagian yang sama. Semuanya mewarisi bagian satu demi satu.

Jika ketentuan Pasal 852 KUH Perdata diterapkan pada pembagian harta waris seorang waria, maka waria tersebut akan mendapat bagian dari harta warisan jika

waria tersebut adalah anak yang sah.¹⁷⁰ Berdasarkan keterangan tersebut, maka perubahan jenis kelamin tidak menghilangkan hak waris seseorang.

Berdasarkan teori negara hukum, penetapan pengadilan terhadap permohonan perubahan jenis kelamin merupakan perwujudan dari negara yang melindungi hak asasi manusia.¹⁷¹ Perlindungan negara terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dilihat dari perangkat hukum yang mengatur masalah hak asasi manusia itu sendiri, sedangkan sejauh mana negara menyediakan perangkat hukum tentang masalah hak asasi manusia setidaknya diukur dengan jumlah peraturan tentang hak asasi manusia, baik dalam bentuk hukum dan konvensi internasional tentang hak asasi manusia yang telah diratifikasi dan dilaksanakan di suatu negara.¹⁷²

Salah satu sisi HAM yang dibicarakan adalah hak untuk sehat. Sisi inilah yang kemudian menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memutuskan penetapan perubahan jenis kelamin. Bagi pelaku perubahan jenis kelamin, kelainan yang dialaminya membuat dirinya tersiksa sehingga menimbulkan rasa kebatinan yang menyakitkan dari sisi psikologis.

Berdasarkan teori kepastian hukum maka hak waris pelaku perubahan jenis kelamin dalam perspektif fikih Islam, tetap memperoleh hak waris sebagaimana jenis kelamin sebelum dilakukannya operasi perubahan jenis kelamin. Artinya

¹⁷⁰Sri Sudono Saliro dan Risky Kasmaja, "Studi Komparatif Hak Waris Transgender Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam", dalam *Jurnal Mahkamah*, Vol. 4, No. 1, Juni 2019, hlm. 56.

¹⁷¹Habib Shulton Asnawi, "Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM", dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 2, Edisi Juni 2013, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 245.

¹⁷²Janpatar Simamora, "Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3, September 2014, hlm. 555.

tidak ada perubahan sama sekali terkait dengan hak waris dan pembagian warisan bagi pelaku perubahan jenis kelamin.

Terkait dengan hak waris dari pelaku perubahan jenis kelamin, dalam perspektif kepastian hukum, maka menurut fikih Islam, tidak ada konsekuensi apapun bagi pelaku penggantian jenis kelamin. Apabila seorang laki-laki yang merubah jenis kelaminnya menjadi perempuan, maka bagiannya tetaplah bagian laki-laki, begitu pula sebaliknya. Artinya dalam fikih Islam, hukum penggantian jenis kelamin tanpa alasan medis tetap diharamkan, dan kedudukan hukumnya tetap seperti keadaan semula, tidak perubahan sama sekali. Kepastian dalam hukum hukum tercapai jika aturan hukum dalam suatu aturan tidak ada ketentuan yang saling bertentangan. Artinya keharaman penggantian jenis kelamin sejalan dengan ketentuan hak waris terhadap seseorang sesuai dengan keadaan sebelumnya.

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS YANG BERUBAH JENIS KELAMIN MELALUI PUTUSAN PENGADILAN UNTUK MENDAPATKAN BAGIAN HARTA WARISAN

A. Konsep Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum disebut *legal protection* dalam bahasa Inggris dan *legal protection* dalam bahasa Belanda. Secara etimologis, perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata: perlindungan dan hukum. Dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai (1) tempat tinggal, (2) benda (perbuatan, dsb.), (3) proses, cara, dan tindakan perlindungan.¹⁷³ Hukum dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia, dan perlindungan kepentingan manusia harus dilakukan secara profesional. Artinya perlindungan adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan cara tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan di sisi lain perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri. Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum bagi masyarakat tergantung dan didasarkan pada konsep pengakuan dan perlindungan harkat dan martabat manusia, sehingga pengakuan dan perlindungan hak-hak tersangkasebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa diskriminasi.

Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi hak dan memberikan bantuan untuk meyakinkan saksi dan/atau korban, dalam bentuk ganti rugi, ganti

¹⁷³Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

rugi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁷⁴ Menurut Fitzgerald, hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat. Hal ini karena pertukaran keuntungan dapat melindungi kepentingan tertentu dengan membatasi berbagai kepentingan pihak lain.¹⁷⁵

Kepentingan hukum adalah untuk melindungi hak dan kepentingan manusia, dan akibatnya hukum memiliki kewenangan tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia untuk diatur dan dilindungi.¹⁷⁶ Perlindungan hukum adalah hukum antara anggota masyarakat dan antara individu dengan pemerintah, mengingat tahapannya yaitu perlindungan hukum yang dihasilkan dari ketentuan hukum dan hukum dari semua masyarakat yang pada hakekatnya merupakan perlindungan hukum. hubungan yang dianggap ada. Itu dianggap perlindungan. Mewakili kepentingan masyarakat

Teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Dengan demikian, keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat sehingga dapat melindungi kepentingan mereka dalam hubungan sektor swasta paroki. Hukum tidak lebih dari perlindungan kepentingan manusia dalam bentuk norma dan aturan. Hukum, sebagai aturan atau kumpulan aturan, mengandung muatan umum dan normatif. Ini umumnya berlaku untuk semua orang dan bersifat normatif,

¹⁷⁴Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

¹⁷⁵Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

¹⁷⁶Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

sehingga menentukan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan dan bagaimana menegakkan kepatuhan aturan.¹⁷⁷

Tujuan perlindungan hukum adalah untuk mencapai keadilan untuk kepentingan masyarakat hukum yang komprehensif baik dari perspektif pidana maupun perdata dan administrasi, untuk mencapai peradilan yang sesuai, dalam peradilan yang sebenarnya atau yang sesuai. Untuk mematuhi hukum itu sendiri, harus ada rasa keadilan di semua lapisan masyarakat, termasuk instansi pemerintah dan masyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum bertujuan untuk menertibkan masyarakat guna melindungi kepentingan manusia guna mencapai tujuannya, memecahkan masalah hukum dan memelihara kepastian hukum. masyarakat. Menurut Subekti yang dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, tujuan hukum adalah untuk mengabdikan pada tujuan nasional yaitu mendatangkan kemakmuran, kemakmuran, dan kebahagiaan bagi rakyat¹⁷⁸

Pada dasarnya terdapat hubungan antara badan hukum yang dilindungi undang-undang dan menimbulkan kewajiban dengan badan hukum tersebut. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum dilindungi oleh:

Membuat anggota masyarakat merasa aman dalam mengejar kepentingan mereka sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan menerima hak dan kewajibannya sehingga para pihak merasa aman. Perlindungan hukum pada dasarnya bertindak

¹⁷⁷Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 39.

¹⁷⁸*Ibid.*, hlm. 57.

sebagai syarat bagi keberadaan hukum itu sendiri,¹⁷⁹ dalam arti mengatur hubungan sosial. Jadi berbicara tentang hukum pada dasarnya sama dengan berbicara tentang pengertian hukum itu sendiri, karena ia merupakan unsur, bukan tujuan dari hukum itu sendiri. Perlindungan hukum merupakan suatu keadaan yang mempengaruhi terwujudnya kehidupan manusia sebagai kehidupan pada umumnya. Ketertiban umum berarti ketertiban yang diterima secara umum sebagai syarat minimal untuk mencegah terjadinya anarki kehidupan sehari-hari. Subyek perlindungan hukum sering dibahas oleh penulis yang berbeda dengan menggunakan istilah yang berbeda. Ada yang menyebutnya sebagai penyebab perdamaian, ada pula yang menyebutnya sebagai akibat dari kepastian hukum. Apapun definisi yang digunakan untuk perlindungan hukum, tujuan utamanya adalah untuk mencapai ketertiban dan kesusilaan umum.

Perlindungan hukum memerlukan sesuatu yang dapat mengarah pada keadaan masyarakat secara umum, dan sebaliknya. Kepastian hukum tentu menjadi tujuan dan kepentingan nyata semua pihak dalam masyarakat. Artinya jika tidak terkendali, keadaan masyarakat secara umum dapat terganggu.¹⁸⁰

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan melindungi masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸¹ Menurut Maria Theresia Geme (Maria Theresia Geme), pengertian perlindungan hukum berkaitan dengan perbuatan berbuat sesuatu melalui negara

¹⁷⁹Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, hlm. 20.

¹⁸⁰Budiono Kusumohamidjojo, 1999, *Ketertiban yang Adil*, Jakarta: Grasindo, hlm. 121.

¹⁸¹Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 54.

(khususnya pelaksana hukum nasional), dan tujuannya adalah untuk menjamin kepastian hak-hak seseorang atau suatu sekelompok orang.¹⁸²

Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, perlindungan adalah suatu bentuk usaha atau jasa yang sah atas apa yang sah atau dilindungi. Teori perlindungan hukum adalah teori yang menyelidiki dan menganalisis bentuk atau tujuan perlindungan, objek hukum, dan objek perlindungan yang diberikan kepada badan hukum.¹⁸³

Dari penjelasan dan pendapat para ahli di atas, dapat kita simpulkan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan melindungi setiap orang dari pelanggaran hukum dan pelanggaran hak orang lain. Peraturan pemerintah oleh penegak hukum untuk memenuhi kebutuhan semua warga negara, termasuk tindakan sewenang-wenang oleh penguasa (aparatus penegak hukum itu sendiri).

Sehubungan dengan perlindungan hukum bagi rakyat, Philipus M. Hadjon, membedakan perlindungan hukum menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Langkah-langkah perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum kehati-hatian memberikan kesempatan kepada badan hukum untuk mengajukan keberatan atau pernyataan sebelum keputusan pemerintah tersebut bersifat final. Tujuannya untuk menghindari konflik.
2. Upaya hukum yang represif. Perlindungan hukum represif digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Kategori perlindungan hukum ini juga mencakup pemrosesan perlindungan hukum oleh pengadilan Indonesia dan pengadilan tata usaha negara. Prinsip kedua perlindungan hukum terhadap tindakan nasional adalah supremasi hukum. Dalam hal kesadaran dan perlindungan hak asasi manusia, kesadaran dan perlindungan hak asasi

¹⁸²Maria Theresia Geme, "Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur". *Disertasi*. Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2012, hlm. 99.

¹⁸³*Ibid.*, hlm. 263.

manusia menjadi yang utama dan dapat dikaitkan dengan supremasi hukum.¹⁸⁴

Muchsin, membedakan perlindungan hukum menjadi dua bagian, yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini diatur dalam peraturan perundangundangan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melaksanakan suatu tanggung jawab/kewajiban.
2. Perlindungan hukum yang represif. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan pamungkas berupa denda, kurungan, dan hukuman tambahan jika terjadi perselisihan, atau jika terjadi perselisihan.¹⁸⁵

Phillips M. Hajor mengatakan bahwa prinsip perlindungan hukum rakyat terhadap perilaku nasional didasarkan pada konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, yang darinya konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia secara historis lahir di Barat. Ini bertujuan untuk membatasi masyarakat dan bangsa dan memaksakan kewajiban.¹⁸⁶

Perlindungan hukum bagi seluruh warga negara Indonesia, tanpa kecuali, diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Hal ini dikarenakan setiap produk yang diproduksi oleh lembaga legislatif harus selalu dapat memberikan perlindungan yang dapat memberikan garansi bagi semua produk. Posisi untuk menangkap upaya hukum dan keadilan yang terus berkembang. Hal ini terlihat dari ketentuan persamaan hukum bagi semua warga negara.¹⁸⁷

¹⁸⁴Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, hlm. 20.

¹⁸⁵Muchsin, 2003, "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia". *Tesis*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 20.

¹⁸⁶Phillipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 38.

¹⁸⁷Malahayati, Amrizal, Muhammad Nasir, "Konsep Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia", dalam *Nangroe: Jurnal Hukum Tata Negara*, Voluem 4, Nomor 1, April, 2015, Badan Hukum Tata Negara Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, hlm. 6.

Lili Rashidi dan B. Aliev Sidarta telah menciptakan kondisi untuk perlindungan dan perlindungan harkat dan martabat manusia, dengan hukum yang dikembangkan dengan baik oleh masyarakat berdasarkan hasil penilaian manusia tentang berfungsinya hak untuk memberikan perlindungan. . Memungkinkan orang untuk menjalani kehidupan alami. Hidup sesuai dengan martabat dan nilai-nilai mereka.¹⁸⁸

Sebagai pelindung kepentingan manusia, hukum harus ditegakkan secara profesional agar kepentingan manusia terlindungi. Penegakan hukum dapat berjalan normal, damai dan tertib. Hukum yang dilanggar harus ditegakkan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum membutuhkan kepastian hukum, yaitu perlindungan yang sah terhadap kesewenang-wenangan. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena tertib, aman dan tentram dengan adanya kepastian hukum. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Karena hukum adalah untuk rakyat, maka lembaga penegak hukum harus bermanfaat bagi masyarakat, bukan hukum yang menyebabkan kerawanan publik.

Mereka yang mendapat perlakuan yang baik dan benar akan menciptakan situasi yang damai dan harmonis. Hukum benar-benar dapat melindungi hak dan kewajiban semua individu. Perlindungan hukum yang kuat memenuhi tujuan umum hukum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

¹⁸⁸Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1994, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, hlm. 64.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris yang Berubah Jenis Kelamin Melalui Putusan Pengadilan untuk Mendapatkan Bagian Harta Warisan

Apabila diperhatikan ketentuan baik yang terdapat dalam hukum Islam dan KUH Perdata, maka sebenarnya tidak ada persoalan signifikan. Baik KUH Perdata maupun hukum Islam sama-sama tetap memberikan hak kewarisan bagi pelaku yang merubah jenis kelamin. KUH Perdata malah tidak mengatur hak waris bagi ahli waris yang melakukan perubahan jenis kelamin, maka hukum Islam tetap memberikan hak waris bagi pelaku yang merubah jenis kelamin, sesuai dengan jenis kelamin sebelum dioperasi. Diskusi yang hangat malah terkiat dengan hukum operasi jenis kelamin itu sendiri.

Operasi kelamin dalam bahasa latin yaitu “ *sirru*” berarti tangan, tindakan yang dilakukan menggunakan tangan, pembedahan atau operasi adalah apa saja tindakan yang dilakukan oleh ahli bedah, terutama tindakan menggunakan alat. Istilah dalam kedokteran adalah memanipulasi tangan yang melakukan penanganan atau pengobatan dengan menggunakan tangan. Pembedahan juga merupakan masalah mengoreksi kekurangan bagian anatomi tubuh yang tidak netral (cacat).

Secara bahasa, pengertian kelamin adalah alat dalam tubuh untuk menghasilkan keturunan. Dalam istilah medis, kelamin dikenal sebagai kelamin yang memungkinkan terjadinya proses reproduksi organisme melalui penyatuan sel germinal jantan dan sel germinal wanita..¹⁸⁹

¹⁸⁹Siska Lis Sulistiani, 2016, *Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 65.

Operasi kelamin dilakukan oleh seseorang yang dalam kondisi normal sejak lahir dan memiliki organ intim yang sempurna, dalam hukum Islam telah melanggar hukum. Operasi kelamin ini cenderung mengikuti hawa nafsu.¹⁹⁰ Hal ini didasari dengan dalil dalam Firman Allah SWT surah Al-Hujurat ayat 13.

“Menurut At-Tabari, surat al-Hujurat ayat 13 ini mengajarkan tentang keadilan bagi setiap manusia di hadapan Allah. Semua hukum yang mengatur jenis kelamin adalah ketentuan Allah, tidak bisa diubah. Setiap manusia harus hidup menurut kodrat-Nya. Dalam surah an-Nisa ayat 119 disebutkan dari beberapa tafsir bahwa ada beberapa tindakan manusia yang dilarang karena termasuk mengubah ciptaan-Nya. Misalnya, mengebiri manusia, homoseksual, lesbian, menyambung rambut dengan hairpieces, memotong gigi, membuat tato, mencukur muka (alis), dan takhannut (perempuan bertingkah laku seperti laki-laki).¹⁹¹”

Berbicara tentang hukum adalah aturan yang mengatur tentang perilaku manusia dalam bersosialisasi.¹⁹² Hukum positif di Indonesia, mengatur tentang operasi kelamin dalam segi hukum adalah sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan dalam masyarakat, karena perubahan status ini merupakan masalah baru dalam masyarakat, yang secara rinci belum diatur dengan undang-undang. Karena para legislator saat itu tidak mengharapkan hal seperti ini terjadi. Undang-undang hanya mengenal istilah laki-laki atau perempuan, dan merupakan fakta sosial yang hidup dalam masyarakat bahwa di antara dua jenis makhluk ilahi ini,

¹⁹⁰Muhammad Rafiq, 2010, *Pandangan Ulama Terhadap Perubahan Jenis Kelamin*, Yogyakarta: Lentera ilham, hlm. 74.

¹⁹¹Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, 2016, *Fiqh Kesehatan Permasalahan Actual Dan Kontemporer*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 80.

¹⁹²Mohammad Daud Ali, 2013, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Pers, hlm. 43.

laki-laki dan perempuan, juga ada sekelompok orang yang hidup di antara kedua makhluk tersebut. pada. Pentingnya masalah tersebut, hukum muncul setelah berkembangnya bidang ilmu kedokteran yang disebut bedah kelamin.”

Secara umum, waria memiliki alat kelamin yang normal sebelum waria. Waria yang semula memiliki alat kelamin laki-laki sebelumnya memiliki alat kelamin laki-laki, dan waria yang berjenis kelamin perempuan memiliki alat kelamin perempuan.

Dilihat dari gendernya, seorang transeksual telah benar-benar mengubah jenis kelaminnya. Dari cara dia berpakaian, berperilaku seperti lawan jenis, jenis kelaminnya telah berubah. Sedangkan untuk jenis kelamin, hal ini tidak dapat terpenuhi sepenuhnya, karena yang berubah hanya alat kelamin bagian luar. Transeksual dari perempuan menjadi laki-laki tidak bisa menghasilkan sperma seperti laki-laki pada umumnya, dan bagi waria yang asalnya laki-laki ke perempuan tidak bisa hamil karena tidak memiliki rahim seperti wanita pada umumnya.

“Gender dan Pemahaman Gender adalah bahwa gender reassignment adalah gender saja. Jenis kelamin belum sepenuhnya berubah, karena hanya alat kelamin luar yang berubah. Oleh karena itu, perubahan gender bagi waria tidak terjadi karena perubahan hanya terjadi berdasarkan gender. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an yang menyatakan bahwa jenis kelamin seseorang hanya dapat ditentukan dari jenis kelamin tersebut. Meski perubahan operasi pergantian kelamin bagi waria sebenarnya tidak berubah.

“Dari sudut pandang hukum, pergantian kelamin adalah pelanggaran hukum Syariah, sebagaimana dikemukakan oleh beberapa ulama, seperti yang disebutkan di atas. Oleh karena itu, karena perubahan gender merupakan pelanggaran hukum Syariah, maka tidak diakui karena tidak sah dan tidak ada satu argumen pun yang menyatakan bahwa perubahan gender diperbolehkan.

“Berdasarkan penjelasan di atas, waria hanya mengubah jenis kelamin, bukan jenis kelamin. Namun, operasi ganti kelamin harus dilakukan keduanya. Dari segi hukum, operasi ganti kelamin karena pelanggaran dicakup. Di luar. Karena perubahan ini tidak terpenuhi, transeksual tetap seperti dulu.

Perdebatan muncul ketika penetapan pengadilan terkait perubahan jenis kelamin. Artinya, ketika pengadilan menetapkan seseorang yang berubah jenis kelaminnya karena operasi, maka tentunya akan ada akibat hukum yang menyertainya. Misalnya terkait dengan harta warisan. Dalam perspektif hukum waris Islam, penentuan porsi warisan ditentukan oleh jenis kelamin ahli waris, dimana bagian laki-laki 2:1 dari ahli waris perempuan.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka tentunya akan menjadikan ketidakpastian hukum terkait dengan kewarisan orang yang berubah jenis kelamin karena operasi. Beda halnya jika operasi perubahan jenis kelamin jika seseorang memiliki alat kelamin ganda (*khuntsa musykil*).

Merubah jenis kelamin tidak boleh dilakukan karena mengubah ciptaan Tuhan. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan berganti kelamin tidak dapat sah karena perbuatan tersebut tidak dapat diterima. Tentang waris waria itu sendiri akan kembali ke hukum asal. Ini karena perubahan jenis kelamin tidak

diperbolehkan. Warisan yang diperoleh berdasarkan keadaan sebelum perubahan jenis kelamin, yaitu kembali ke hukum asal sebagai laki-laki atau perempuan. Untuk bagiannya sendiri dilihat dari ia adalah sebagai ahli waris *zāwul faraid*, *ashabah* atau *zaawul arham*.

“Status hukum operasi penggantian kelamin terutama ditentukan oleh hukum operasi penggantian kelamin. Hasil operasi ganti kelamin tidak diakui karena Islam menyatakan bahwa hukum operasi ganti kelamin dengan operasi ganti kelamin yang jelas dan normal adalah Haram.

transeksual perempuan mengubah jenis kelamin menjadi laki-laki. Islam tidak membolehkan laki-laki memiliki status hukum. Dalam hal ini, gender mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat sebelum operasi penggantian kelamin. Demikian pula laki-laki yang menjadi perempuan akan terus diakui sebagai laki-laki.”

Upaya perlindungan yang dibutuhkan oleh pelaku yang melakukan operasi perubahan jenis kelamin agar mendapatkan bagian harta warisan adalah dengan membuat peraturan yang terkait dengan hukum merubah jenis kelamin serta akibat hukumnya. Namun untuk membuat aturan tersebut tentunya harus melalui pengkajian yang tidak mudah dan waktu yang sangat panjang. Apabila dilihat di berbagai negara lain yang telah melegalkan operasi perubahan jenis kelamin, maka tentunya syarat-syarat yang dibutuhkan untuk melegalkan hal itu juga tidak mudah.

Potensi terjadi keributan di masyarakat terkait pembentukan perundang-undangan perubahan jenis kelamin di Indonesia, sangat besar. Ada tantangan dari

hukum agama, tradisi dan budaya yang terdapat di masyarakat, belum lagi *bully* yang akan diperoleh oleh orang yang melakukan operasi kelamin. Jika dilihat pada sisi lain, orang-orang yang melakukan perubahan jenis kelamin, tentunya akan mengalami gangguan kejiwaan dan rasa kebatinan yang tentunya tidak dapat diabaikan begitu saja.

Apabila dilihat dari konsep negara hukum, maka pembiaran terhadap perasaan kebatinan orang-orang yang mengalami ingin melakukan perubahan jenis kelamin, tidak layak untuk dibiarkan begitu saja. Mesti ada solusi bagi orang-orang seperti itu, karena mereka adalah warga negara yang haknya harus dilindungi. Artinya, operasi perubahan jenis kelamin hanya dilakukan jika memang berdasarkan rekomendasi dari para ahli terhadap diri orang tersebut.

Perubahan atau penggantian jenis kelamin terkait dengan hukumnya dalam ruang lingkup hukum di Indonesia, bukanlah sesuatu yang mudah dan dapat diterima begitu saja. Ketentuan hukum agama terutama hukum Islam, telah memberikan ketentuan yang tegas dan jelas terkait keharaman penggantian jenis kelamin. Artinya hampir tidak mungkin operasi penggantian atau perubahan jenis kelamin akan mendapatkan legalitas dari perspektif Islam. Islam hanya membolehkan operasi kelamin hanya untuk mendapatkan kepastian jenis kelamin, jika ada seseorang yang memiliki kelamin ganda (*khunsa musykil*).

Menarik untuk melihat pendapat almarhum Buya Hamka saat ditanya tentang pendapat terkait dengan penggantian jenis kelamin yang dijalani oleh Vivian Rubianti. Buya Hamka mengatakan bahwa Tidak semua manusia ciptaan Allah SWT itu sempurna, ada yang cacat fisik, ada yang cacat mental dan psikis. Dalam

pandangan Buya Hamka, manusia dengan cacat itu tentu sangat menderita dalam hidupnya. Buya Hamka melihat bahwa orang-orang dengan kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan selamanya menderita. Bagi Buya Hamka akal pikiran yang diciptakan oleh Allah SWT seharusnya digunakan untuk meraih kemaslahatan. Tuhan dalam pandangan Buya Hamka pasti tidak menginginkan hamba-Nya seperti Vivian, menderita mentalnya berkepanjangan selama hidupnya.

Buya Hamka melihat bahwa kemajuan teknologi kedokteran seharusnya mampu untuk mengakhiri penderitaan batin yang dialami oleh orang-orang seperti Vivian Rubianti. Operasi penggantian kelamin tersebut diharapkan mampu untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi orang-orang dengan penderitaan yang dialami oleh Vivian Rubianti tersebut. Buya Hamka mengatakan bahwa ajaran Islam mengajarkan bahwa manusia dengan ilmunya harus digunakan untuk kepentingan kehidupan manusia itu sendiri. Buya Hamka menyimpulkan bahwa ikhtiar mengubah jenis kelamin yang dilakukan oleh Vivian Rubianti itu tidak bertentangan dengan hukum Allah dan sesuai dengan ajaran Islam yang mengutamakan kemaslahatan.

Berdasarkan pendapat Buya Hamka tersebut, maka syarat yang diperlukan untuk membolehkan seseorang melakukan perubahan atau penggantian jenis kelamin adalah untuk memperbaiki atau merehabilitasi adanya cacat mental atau kejiwaan dari seseorang. Menghilangkan cacat kejiwaan yang dialami oleh seseorang merupakan bagian dari kemaslahatan, sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam. Narasi yang diungkapkan oleh Buya Hamka tersebut telah memberikan wawasan pemikiran tentang ruh syariat yaitu kemaslahatan bagi

manusia. Seseorang dengan kondisi yang dialami oleh Vivian Rubianti, Dena Rachman, Dorce Gamalama, seharusnya tidak dipahami hanya dari satu sisi pemikiran manusia yang normal kejiwaan atau mentalnya, namun juga harus dilihat dari penderitaan yang dialami oleh orang-orang seperti Vivian. Adanya perundungan serta cap sebagai orang yang melanggar takdir Tuhan, juga harus kembali dipertanyakan, karena keadaan seperti itu bukanlah sesuatu yang diinginkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa akibat hukum perubahan jenis kelamin menurut hukum Islam adalah tidak merubah ketentuan hukum apapun, mengingat perubahan jenis kelamin hukumnya haram, sedangkan akibat hukum perubahan jenis kelamin dilihat dari sisi hukum positif pelaku perubahan jenis kelamin tidak terhalang untuk mendapatkan hak waris dari pewaris. Hal ini disebabkan bahwa hubungan darah menjadi syarat mutlak ketika hendak mendapatkan hak waris. Hal yang juga perlu diingat adalah perubahan jenis kelamin bukanlah hak yang dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak warisnya.
2. Bahwa perubahan jenis kelamin terhadap pembagian harta warisan menurut hukum Islam, maka porsi pembagian harta warisannya tetap seperti jenis kelamin sebelum dilakukannya operasi perubahan jenis kelamin. Menurut KUH Perdata, perubahan jenis kelamin tidak berpengaruh sama sekali terhadap pembagian harta warisan bagi orang yang melakukan perubahan jenis kelamin tersebut. Apalagi KUH Perdata memang sama sekali tidak mengatur hal itu.
3. Bahwa upaya perlindungan hukum bagi orang yang melakukan operasi perubahan jenis kelamin dalam mendapatkan bagian harta warisan adalah dengan membuat regulasi terkait akibat hukum dari operasi perubahan jenis kelamin.

B. Saran

1. Sebaiknya harus dibuat regulasi terkait dengan hak waris orang yang merubah jenis kelaminnya agar mendapatkan kepastian hukum terutama bagi orang-orang yang beragama non Islam. Hukum Islam sendiri telah menetapkan bahwa tidak perubahan hak waris bagi seseorang yang melakukan perubahan atau penggantian jenis kelamin.
2. Sebaiknya untuk tindakan preventif, pemerintah harus membuat regulasi tambahan agar orang yang melakukan operasi perubahan jenis kelamin tidak mendapatkan hak waris melalui jalur warisan, namun dapat dengan hibah atau wasiat, yang dapat ditambahkan dalam aturan yang telah ada misalnya dalam Peraturan Mahkamah Agung.
3. Harus ada undang-undang yang mengatur mekanisme perubahan atau penggantian jenis kelamin, sehingga perubahan atau penggantian jenis kelamin harus tetap ada dalam koridor yang tidak melanggar norma-norma kesusilaan, tidak bias dan direkomendasikan oleh dokter yang kompeten untuk itu. Hal ini bertujuan untuk memberikan konsep yang jelas dan terukur dalam hal penggantian atau perubahan jenis kelamin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustine, S., 2010, *Seksualitas Lesbian*, Bandung: Alumni.
- Aibak, Kutbuddin, 2009, *Fiqh Kontemporer*, Surabaya: Lembaga Kajian Agama dan Filsafat:el-KAF.
- Akbar, Irfandy, 2011, *Halal Haram Transgender dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Rajawali Press.
- Ali, Achmad, 2002, *Mnguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Ali, Mohammad Daud, 2013, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Pers.
- Ali, Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. III, Jakarta: Sinar Grafika.
- al-Qardawi, Yusuf, 1995, *Hady al-Islam Fatawi Mu'asirah*, Jilid 3, pent. oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani Press.
- al-Suyuthi, Jalal al-Din, 1989, *al-Jami' al-Shaghir*, Vol. II, Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladuh.
- al-Zuhayli, Wahbah, 2011, *Fiqh Islamy wa Adillatuhu*, pent. Abdul Hayyie al-Kattani, Depok: Gema Insani.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Anonim, 2008, *Hak-Hak Seksual: Deklarasi IPPF*, London: Diterbitkan oleh International Planned Parenthood Federation.
- Ashiddiqie, Jimly, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Ashshofa, Burhan, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Ci[ta, Cet. II.
- Athoillah, M., 2013, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*, Bandung: Yrama Widya.
- Azhary, M. Tahir, 2003, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bogor: Kencana.

- Aziz, Dahlan Abdul, 2000, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid IV., Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Badriyah, Siti Malikhatu, 2016, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatic*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bisri, A. Mustofa, 2005, *Fikih Keseharian Gus Mus*, Surabaya: Khalista.
- Bisri, Mustofa, 1987, *Ensiklopedia Ijmak Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Bunyamin, Mahmudin, dan Agus Hermanto, 2016, *Fiqh Kesehatan Permasalahan Actual Dan Kontemporer*, Bandung: Pustaka Setia.
- Djakfar, Idris, 1995, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jambi: Pustaka Jaya.
- Djamali, R. Abdoel, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindoPersada.
- Doi, A. Rahman I, 1996, *Syari'ah II: Hudud dan Kewarisan*, pent. Zainuddin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ediwarman, 2014, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan.
- Fajar N.D., Mukti,. dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gibtiah, 2016, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Hadjon, Phillipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- hamid, Atiqah, 2012, *Buku Pintar Halal Haram Sehari-hari*, Yogyakarta: Diva Press.
- Hamzah, Andi, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung: Rineka Cipta.
- Handoyo, B. Hsetu Cipto, 2003, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia, Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, Cet. I.
- Harahap, Krisna, 2003, *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*, Bandung: Grafitri Budi Utami.

- Harahap, Yahya, 2016, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harijanti, Susi Dwi, 2011, Negara Hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam *Negara Hukum yang Berkeadilan: Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purna-bakti Pror. Dr. H. Bagir Manan, SH., MCL*, Bandung: PSKN FH UNPAD, Cet. I.
- Hawari, Dadang, 1997, *al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa.
- Hazairin, 1993, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Tinta Mas.
- Jaya, Dwi Putra, 2020, *Hukum Kewarisan Di Indonesia*, Bengkulu: Zara Abadi.
- Kansil, C.S.T., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Kosasij, Hazmar, 2010, *Transgender dan Hukumnya dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kusumohamidjojo, Budiono, 1999, *Ketertiban yang Adil*, Jakarta: Grasindo.
- Lubis, M. Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, Cet. I.
- Lubis, Suhrawardi K., dan Komis Simanjuntak, 2008, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ma'luf, Louis, 2008, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq. Cet. 43,.
- Mahjuddin, 2005, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Jakarta: Kalam Mulia.
- Majelis Ulama Indonesia, 2010, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta.
- Martosoewignyo, R. Sri Soemantri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Merokusumo, Sudikno, 1996, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.

- Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- _____, 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya.
- Moleong, Lexy J., 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, Jaih, “Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam”, dalam Muchit A. Karim (ed.), 2012, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Muhibbin, Moh., dan Abdul Wahid, 2009, *Hukum Kewarisan Islam, Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mukti, Ali Ghufro, dan Adi Heru Sutomo, 1993, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal. dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum, dan Agama Islam*, Yogyakarta: Aditya Media.
- Mulia, Siti Musdah, 2010, *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi*, Yogyakarta: Naufan Pustaka.
- Munawwir, Ahmad Warson, 1997, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif. Cet. 14.
- Munthe Hardi, 2017, *Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada*, Jakarta: Puspantara.
- Nasution, Amin Husein, 2102, *Hukum Kewarisan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Nazir, M., 2003, *Metode Penelitian*, Cet. V, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nevid, Jeffrey S., 2005, *Psikologi Abnormal*, Jakarta: Erlangga.
- Nurhaeni, Ismi Dwi Astuti, 2009, *Kebijakan Publik Pro Gender*, Surakarta: UPT Penerbitan dan Percetakan.
- Partanto, Pius A., dan M. Dahlan Al-Barry, 2003, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola.
- Perangin, Efendi, 2001, *Hukum Waris*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Prawirohamidjojo, et.al., Soetojo, 2000, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Alumnin, Cet. 11.

- Prodjohamidjojo, Martiman, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*, Bandung: Mandar Maju.
- Pujosewo, Kusumadi, 1990, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Purwawidyana, 1989, *Operasi Penggantian Kelamin*, Ungaran: UNDARIS.
- Rafiq, Muhammad, 2010, *Pandangan Ulama Terhadap Perubahan Jenis Kelamin*, Yogyakarta: Lentera ilham.
- Rahardjo, Satjipto o, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, Lili, dan B. Arief Sidharta, 1994, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Rasmanto, Muhammad, 2008, *Hukum Perubahan Jenis Kelamin dalam Pandangan Islam*, Semarang: Qhallam Illahi.
- Rasyiman, Muhammad, 2009, *Hukum Perubahan Operasi Kelamin*, Surabaya: Mitra Ilmu.
- Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, Cet. I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rofiq, Ahmad, 2012, *Fiqh Mawaris*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Edisi 1. Cetakan Pertama.
- Salman, R. Otje, dan Mustofa Haffas, 2010, *Hukum Waris Islam*, Bandung: Refika Aditama. Cet. 3.
- Sjarif, Surini Ahlan, dan Nurul Elmiyah, 2004, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*, Jakarta: Kerjasama Kencana Grup dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta: Ind. Hill Co.

- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. XI, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soeroso, R., 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 4.
- Subagyo, P. Joko, 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sugiarto, Umar Said, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sulistiani, Siska Lis, 2016, *Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Summa, Muhammad Amin, 2013, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Edisi 1. Cet. 1.
- Sunggono, Bambang, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suparman, Eman, 2007, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Syamsuir, Al-Ikhlash, 2001, *Kumpulan Fatwa Kesehatan Wanita*, Surakarta: Gazzamedia.
- Syarifuddin, Amir, 2008, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet.III, Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup.
- Tamanaha, Brian Z., 2006, *On the Rule of Law*, New York: Cambridge University Press.
- Tanya, Bernard L., et.al., 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Tim Redaksi, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet. I, Edisi IV, Jakarta: PT. Gramedia.
- Triwulan, Titik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Utomo, Setiawan Budi, 2003, *Fiqih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Wahyono, Padmo, 1989, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta: In-Hill Co.

Wantu, Fence M., 2011, *Indee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Zuhroni, 2007, *Respon Ulama Indonesia Terhadap Isu-isu Kedokteran dan Kesehatan Modern*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat DEPAG RI.

Zuhroni, Nur Riani dan Nirwan Nazaruddin, 2003, *Islam untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedoktera 2*, Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

C. Skripsi, Tesis, Disertasi

Agususanto, “Akibat Hukum Perubahan Status Transgender Terhadap Kewarisan Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab”. *Tesis*. Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019.

Aldy, Mochammad Fauzi, Analisis Yuridis Perkawinan Bagi Pasangan Yang Sudah Berganti Jenis Kelamin Di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam”. *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017.

Amanwinata, Rukmana, Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945. *Disertasi*. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 1996.

Aswad, Muflika Nur Hajar, “Kajian Yuridis Terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Tentang Penetapan Status Kelamin Seseorang Yang Berkelamin Ganda (Ambiguous Genetalia)”. Skripsi. Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Alauddin, Makassar, 2016.

- Geme, Maria Theresia, "Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur". Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2012.
- Kholifah, "Kepastian Hukum Dari Putusan Pengadilan Tentang Perubahan Status Jenis Kelamin". *Skripsi*. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020.
- Maulidina, Nurul Wafa, Analisis Fatwa MUI Nomor 03/MUNAS/VIII/2010 Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin Dan Kaitannya Dengan Implikasi Hukumnya". *Skripsi*. Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015.
- Muchsin, 2003, "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia". Tesis. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Rauza, Chairani Putri, "Kajian Hukum Terhadap Pasangan Transgender Yang Menikah Pasca Operasi Kelamin Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia". *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019.
- Rizki, "Kedudukan Istri Non Muslim Terhadap Harta Bersama Dan Harta Peninggalan Suami Dalam Perkawinan Beda Agama (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/2010)". *Tesis*. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017.
- Sa'dan, Masthuriyah, "Agama Dan HAM Memandang LGBT", dalam Dharma Setyawan, 2016, *Proceeding Tinjauan Terhadap Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) Dari Perspektif Hukum Pendidikan Dan Psikologi*, Metro International Conference on Islamic Syudeis (MICIS), Program Pascasarjana STAIN Jurai Siwo Metro Lampung.
- Solekhan, Ilham Ghoffar, "Urgensi Penetapan Status Khunsa Menurut Hukum Islam". *Skripsi*. Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.
- Sukmawati, Diyan, "Status Hukum Orang-Orang Yang Melakukan Perubahan Jenis Kelamin (Transseksual) Berdasarkan Hukum Islam". *Skripsi*. Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2015.

D. Jurnal

Abdullah, Asep Dadang, “*Legal Reasoning* Hukum Operasi Ganti Kelamin Penderita Transeksual (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata)”, dalam *Jurnal Istinbath*, Vol. 12, No. 1, Desember 2013.

Agususanto, Toha Andiko, Iim Fahima, “Perubahan Status Dan Akibat Hukum Pelaku Transgender Terhadap Kewarisan Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab”, dalam *Qiyas*, Vol. 5, No. 1, April 2020.

Asmawati, Reni, ”Hukum Dan Pergantian Kelamin: Studi Tentang Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Pengadilan”. Naskah Publikasi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2013.

Asnawi, Habib Shulton, “Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM”, dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 2, Edisi Juni 2013, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Barmawi dan Miftahus Silmi, “Identifikasi Penyebab Transgender Pada Waria di Banda Aceh”, dalam *Jurnal Piskoislamedia*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2016, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry dan Universitas Muhammadiyah Aceh.

Hamzani, Achmad Irwan, “Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya”, dalam *Yustisia*, Edisi 90 September-Desember 2014.

Klarisa dan Budi Sampurna, “Kepastian Hukum Perubahan Jenis Kelamin Di Indonesia”, dalam *Proseding Pertemuan Ilmiah Tahunan 2017*, di Pekanbaru tanggal 15-16 Juli 2017.

Kurniawati, Marina, Helmi Widanarti, dan Aminah, “Tinjauan Yuridis Status Keperdataan Pelaku Transeksual (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 518/Pdt. P/2013/PN. Ung)”, dalam *Diponegoro Law Journal*, Vol. 7, No. 2, 2017, Semarang, Universitas Diponegoro.

Mahfud MD, Moh., “Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syari’ah”, dalam *Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 1, 2007.

Malahayati, Amrizal, Muhammad Nasir, “Konsep Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia”, dalam *Nangroe: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 1, April, 2015, Badan Hukum Tata Negara Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe.

- Novenza, Lia, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Atas Pergantian Jenis Kelamin”, dalam *Jurnal Verstek*, Vol. 8, No. 3, September-Desember 2020, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Puspitadewi, Rachmani, “Sekelumit Catatan Tentang Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, dalam *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 24, No. 1, Januari 2006.
- Risdalina, “Kedudukan Hukum Terhadap Status Perubahan Jenis Kelamin Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Administrasi Kependudukan”, *Jurnal Ilmiah “Advokasi”*, Vol.04, No.2, September, 2016.
- Rusli, Hardijan, “Metode Penelitian Hukum Normatif, Bagaimana?”, dalam *Law Review*, Vol. 5, No. 3, Tahun 2006, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
- Saliro, Sri Sudono, dan Risky Kasmaja, “Studi Komparatif Hak Waris Transgender Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam”, dalam *Jurnal Mahkamah*, Vol. 4, No. 1, Juni 2019.
- Saraswati, Sri, “Strategi Camp Dalam Novel Hiding My Candy Karya Lady Chablis”, dalam *Jurnal Poetika*, Vol. 4, No. 1, Juli, 2016, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Simamora, Janpatar, “Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3, September 2014.
- Syamsuddin, M., “Rekonstruksi Pola Pikir Hakim dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif”, dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 1, Edisi Januari 2011, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Widhiatmoko, Bambang, dan Edy Suyanto, “Legalitas Perubahan Jenis Kelamin Pada Penderita Ambiguous Genitalia Di Indonesia”, dalam *Jurnal Kedokteran Forensik Indonesia*, Vol. 15, No. 1, Januari-Maret 2013.

E. Situs Internet

- Agus Raharjo,” Fatwa MUI, Operasi Ganti Kelamin Haram“, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/02/14/mi5z5t-fatwa-muioperasi-ganti-kelamin-haram>, diakses pada Kamis 3 Oktober 2021.

- Anonimous, “Ilmu Waris”, melalui www.eightishad.wordpress.com, diakses tanggal 1 Oktober 2021 pukul 22.30 WIB.
- Erman Rajagukguk, Hakim Indonesia Mengesahkan Penggantian Dan Penyempurnaan Kelamin, melalui <https://www.media.neliti.com>, diakses tanggal 2 Oktober 2021.
- Hamdan Zoelva, “Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila, melalui <http://www.setneg.go.id>., diakses tanggal 9 Maret 2021.
- Ida Bagus Abhimantara dan I Ketut Wirawan, “Status Keperdataan Pelaku Transsexual Dalam Hukum Positif Di Indonesia”, melalui <https://www.media.neliti.com>, hlm. 4, diakses 3 Oktober 2021.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 9 April 2021.
- LG Saraswati, et.al., 2006, *Hak Asasi Manusia Teori, Hukum, Kasus*, Depok: Filsafat UI Press, hlm. 170-171. Lihat juga American Civil Liberties Union, *Know Your Rights: Transgender People and Law*, melalui <https://www.aclu.org/know-yourrights/transgender-people-and-law>, diakses tanggal 2 Oktober 2021.
- Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana, “Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila”, melalui https://www.researchgate.net/publication/326138919_PERSPEKTIF_NEGARA_HUKUM_INDONESIA_BERDASARKAN_PANCASILA, diakses tanggal 6 Maret 2021.